

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA-2009



ARSIL | ASTRIYANI | DIAN ROSITAWATI | MUHAMMAD TANZIEL AZIEZI

Pembaca Akhir: DAVID COHEN

Penerbit:

**The East-West Center (EWC)
Indonesian Institute for
Independent Judiciary (Lembaga
Kajian dan Advokasi Independensi
Peradilan - LeIP)**

Publikasi ini adalah bagian dari Proyek *Advancing the Indonesian Fight Against Corruption through Collective Action, Education and Training*, kemitraan antara the East-West Center (EWC) dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dengan dukungan Siemens Integrity Initiative.

www.eastwestcenter.org

www.leip.or.id

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA-2009: ANTARA HARAPAN & KENYATAAN

ARSIL | ASTRIYANI | DIAN ROSITAWATI | MUHAMMAD TANZIEL AZIEZI

Pembaca Akhir: DAVID COHEN

Asisten Peneliti: NISRINA IRBAH SATI

Sampul & Layout: RICKY NADIAN

ISBN : 978 - 623 - 95822 - 2 - 7

ISBN 978-623-95822-3-4



9 786239 582234

Kata Pengantar

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Riset mengenai evaluasi kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia bermula dari monitoring terhadap Pengadilan Tipikor yang dibentuk di setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi di seluruh Indonesia setelah UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap ibukota provinsi memberikan ruang bagi penanganan berbagai perkara tipikor di daerah-daerah. Berbagai ekspektasi diberikan kepada pengadilan-pengadilan tipikor baru mengingat keberhasilan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengadilan Tipikor pertama di Indonesia.

Perkara tipikor adalah perkara yang memiliki kompleksitas yang tinggi dari segi pembuktian, penyelesaian perkara yang lebih lama, dan menarik perhatian publik. Kasus korupsi yang semakin banyak dan dampaknya yang besar dan luas menjadikan putusan Pengadilan Tipikor sebagai hal yang menarik perhatian masyarakat. Tidak bisa dipungkiri ketika Pengadilan Tipikor memutuskan terdakwa korupsi bersalah dan memberikan hukuman yang berat, masyarakat menjadikan hal ini sebagai obat sakit hati atas berbagai kerusakan yang disebabkan oleh korupsi di Indonesia. Secara umum, publik memandang semakin tinggi *conviction rate* perkara tipikor, semakin bagus kinerja Pengadilan Tipikor dan semakin baik Pengadilan Tipikor di mata publik. Dalam kajian ini, akan dibahas mengapa pandangan ini adalah pandangan yang problematis.

Pembentukan Pengadilan Tipikor jelas berdampak pada meningkatnya kebutuhan jumlah hakim *ad hoc* baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Timbul kekhawatiran bahwa tingginya kebutuhan atas hakim *ad hoc* tipikor

akan menurunkan standar kualifikasi calon hakim *ad hoc* tipikor dalam proses seleksi demi memenuhi kebutuhan jumlah hakim *ad hoc* tipikor. Tentunya, jika standar kualifikasi turun akan berdampak pada menurunnya kualitas putusan Pengadilan Tipikor. Di sisi lain, standar kualifikasi hakim *ad hoc* tipikor yang kurang baik juga berkontribusi pada fakta hakim-hakim *ad hoc* tipikor yang terjerat kasus korupsi. Sebuah ironi ketika hakim *ad hoc* yang seharusnya menangani kasus korupsi malah terjerat kasus korupsi.

Tantangan dalam menangani perkara tipikor bukan hanya dihadapi oleh hakim *ad hoc* melainkan juga hakim karier. Hakim karier yang menangani perkara tipikor memiliki tantangan tersendiri seperti beban kerja yang tinggi. Jeratan korupsi juga tidak luput mengenai hakim karier yang menangani perkara tipikor. Bukan hanya terjadi pada hakim *ad hoc* tipikor.

Contoh tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Tipikor tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam kinerja Pengadilan Tipikor. Indikasi permasalahan tersebut juga berhasil ditangkap oleh LeIP berdasarkan program monitoring terhadap Pengadilan Tipikor di 5 (lima) wilayah, yaitu: Jakarta, Makassar, Semarang, Medan, dan Surabaya yang dilakukan LeIP pada tahun 2014-2016. Data dan informasi mengenai monitoring Pengadilan Tipikor menjadi pijakan awal dalam riset ini. Selanjutnya data dan informasi ini dilengkapi dengan berbagai studi kepustakaan, wawancara dan indeksasi terhadap lebih dari 900 putusan perkara tipikor di berbagai tingkat pengadilan untuk mendapatkan indikasi permasalahan dalam tataran kerangka hukum maupun praktik.

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pengadilan Tipikor di Indonesia dan kemudian mendorong penguatan fungsi dan kinerja Pengadilan Tipikor. Evaluasi dilakukan dengan cara melihat secara mendalam apakah kinerja Pengadilan Tipikor telah sesuai dengan tujuan dibentuknya Pengadilan Tipikor berdasarkan perspektif kelembagaan. Sejauh ini, sudah banyak kajian yang membahas Pengadilan Tipikor di Indonesia. Namun, belum ada kajian komprehensif mengenai Pengadilan Tipikor dari perspektif kelembagaan yang juga menyoroti isu-isu sumber daya manusia,

anggaran, sarana prasarana, selain menyoroti isu kerangka hukum dan putusan Pengadilan Tipikor.

Berbagai permasalahan yang dipaparkan dalam kajian ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi-rekomendasi untuk para pemangku kebijakan, terutama Mahkamah Agung. Tim Peneliti misalnya merekomendasikan Mahkamah Agung untuk memperkuat sistem pelatihan sertifikasi hakim tipikor sebagai solusi untuk menjaga kualitas pengetahuan dan keahlian hakim yang menangani perkara tipikor. Lebih lanjut, untuk membuat suatu pelatihan terstruktur khusus bagi hakim *ad hoc* tipikor.

Kajian ini melengkapi berbagai kajian sebelumnya yang membahas mengenai Pengadilan Tipikor. Dengan pendekatan yang berbeda, kajian yang merupakan hasil kolaborasi LeIP dengan Center for Cultural and Technical Interchange Between East and West (East West Center), hadir untuk memberikan warna dalam upaya mendorong penguatan kinerja Pengadilan Tipikor di Indonesia.

LeIP mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan kajian “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan dan Kenyataan”, yaitu Siemens Integrity Initiatives, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI, dan para pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pemantauan Pengadilan Tipikor. Akhir kata, LeIP berharap kajian ini membuka pintu advokasi perbaikan kinerja Pengadilan Tipikor dan dapat menjadi basis perubahan kebijakan terkait Pengadilan Tipikor untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Liza Farihah

Direktur Eksekutif

Preface

The KPK and the Jakarta Anti-Corruption Court constituted the main pillars of anti-corruption efforts for many years, earning the broad respect of the Indonesian public. As a product of the reform era, the Jakarta Anti-Corruption Court, attached to the Central Jakarta District Court, set a standard that most other Indonesian courts could only aspire to. Its decisions were well respected. Its success rate, as measured by convictions, was admirable, and it operated with greater transparency than was the norm at that time. Perhaps reflecting its key role in Reformasi, it also enjoyed greater resources than other courts, also contributing to its widely applauded performance. Another distinguishing factor was the requirement that the Court's judges were drawn from both career jurists as well as civil society appointees, typically professors of law at leading universities appointed as *ad hoc* judges. Needless to say the selection process for both career and *ad hoc* judges was critical to the Court's success. Successful anti-corruption adjudication requires judges of both great personal integrity as well as sufficient expertise in the economic and financial complexities that often inform corruption cases. The perceived high quality of the judges who served on the Court in its early years doubtless contributed to its legitimacy in the eyes of civil society and observers.

In 2006, however, these considerable achievements were placed in jeopardy by a decision of the Constitutional Court. This report discusses in detail the nature and consequences of this decision but suffice it to say that the revision of the Anti-Corruption Law mandated by the Constitutional Court's decision required, and resulted in, a radical reshaping and reconstitution of anti-corruption institutions. The end effect under the revised anti-corruption law adopted by the Parliament in 2009 was the establishment of an anti-corruption

court in all of Indonesia's 34 provincial capitals. Apart from the obvious increased demands for infrastructure and other resources, the appointment of qualified judges posed a considerable challenge for the Supreme Court. In a relatively short period of time the Supreme Court was required to recruit, appoint, and train enough career and *ad hoc* judges to meet this massive expansion of the anti-corruption court system. What was at stake was not only the high respect that the Jakarta Court had earned but also the fate of the anti-corruption efforts critical to Indonesia's governmental reforms and expanding economy. LeIP's Report provides what is now the most comprehensive account and incisive analysis of the consequences of the expansion of the anti-corruption courts.

One of the important features that sets LeIP's Report apart from many other critical assessments of the anti-corruption courts is its systematic nature. The Report is not driven by focusing on particular cases or scandals, but rather on the operation of the system which largely determines the overall quality and performance of the courts. The Report sets out clear objectives, research questions and design, methodology, conceptual frameworks, and metrics. In other words, like LeIP's work in general it aspires to match the best academic standards of research, and in this regard it admirably succeeds. It is to the Report's credit that early on it devotes considerable space to a discussion of the quantitative and qualitative dimensions of assessing a court's performance. This is a complex and contested subject, and it is important that the Report addresses this issue head on, setting out the various approaches and indicators, and establishing the framework that the Report will adopt.

In a logical sequence the Report examines in detail all of the core components of the anti-corruption court system. Employing both quantitative and qualitative methods, the analysis of each of the components is based upon in-depth research and methodological best practices. The report takes up the differences in roles of both *ad hoc* and career judges, illuminating the tensions and challenges that face each of them in the performance of their duties and the measures that have been, or need to be, taken to meet these challenges. The broad comparative basis of the report reveals the striking discrepancies in

workload and resources between different provincial courts, as well as the differing difficulties that judges face in these different settings. Important issues such as management, training, selection, certification, competence, infrastructure, budget, and more, are all dealt with in considerable detail.

The result of this comprehensive analysis is a Report that does much to explain the public perception that the provincial courts are not living up to the standard previously set by the sole Jakarta Anti-Corruption Court before the expansion of the system. It demonstrates why the perceived failings of the system are not simply due to individuals but rather to the strains placed upon the institution as a whole after the requirement of a too-rapid expansion. Based upon the exposure of these systemic features, the Report is able to arrive at sound recommendations for reform and change that should guide the Supreme Court and policy makers in addressing the current shortcomings of anti-corruption adjudication in Indonesia. As such, this Report should be required reading for parliamentarians, judicial actors at all levels, civil society observers, and policymakers in all relevant branches of government.

David Cohen

*Director, Center for Human Rights
and International Justice Stanford University*

Senior Fellow in International Law, East-West Center

Daftar Singkatan

Balitbangdiklat Kumdil	:	Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Pusdiklat Teknis Peradilan MA	:	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPKP	:	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Ditjen Badilum Mahkamah Agung	:	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
ICW	:	Indonesia Corruption Watch
Keppres	:	Keputusan Presiden
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
KY	:	Komisi Yudisial Republik Indonesia
LeIP	:	Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
LHKPN	:	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MaPPI	:	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
MK	:	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MTI	:	Masyarakat Transparansi Indonesia
MvT	:	<i>Memorie van Toelichting</i>
NA	:	Naskah Akademis
Pansel	:	Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PHI	:	Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial
Pengadilan Tipikor	:	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Perma	:	Peraturan Mahkamah Agung
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PK	:	Peninjauan Kembali

PN	:	Pengadilan Negeri
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
SIKEP	:	Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung
SK KMA	:	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
TGPTK	:	Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tipikor	:	Tindak pidana korupsi
UU Drt	:	Undang-Undang Darurat
UU KPK	:	Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Daftar Tabel

Tabel 1	Daftar Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor yang Terjerat Kasus Korupsi.....	70
Tabel 2	Perbandingan Jumlah Hakim <i>Ad hoc</i> Berdasarkan Latar Belakang Gelar Sarjana	73
Tabel 3	Jumlah Hakim <i>Ad hoc</i> di Setiap Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama	78
Tabel 4	Jumlah Hakim <i>Ad hoc</i> di Setiap Pengadilan Tinggi.....	79
Tabel 5	Jumlah Kelulusan Calon Hakim <i>Ad hoc</i> Pengadilan Tipikor Setiap Seleksi	83
Tabel 6	Perbandingan Jumlah Hakim Karier yang Sudah dan Belum Memiliki Sertifikasi Hakim Tipikor	98
Tabel 7	Perbandingan Jumlah Hakim Karier pada Pengadilan Tingkat Pertama yang Bersertifikasi Hakim Tipikor dengan yang Ditetapkan untuk Bertugas di Pengadilan Tipikor	100
Tabel 8	Perbandingan Jumlah Hakim Karier pada Pengadilan Tingkat Banding yang Bersertifikasi Hakim Tipikor dengan yang Ditetapkan untuk Bertugas di Pengadilan Tipikor	101
Tabel 9	Jumlah Rata-Rata Perkara pada Pengadilan Tipikor...	106
Tabel 10	Tugas dan Fungsi Badilum, Balitbang Diklat dan BUA Terkait Pengadilan Tipikor	105
Tabel 11	Contoh Disparitas Pemidanaan Perkara Tipikor Pemantauan Indonesian Corruption Watch.....	137
Tabel 12	Jumlah Kerugian Negara Dibandingkan dengan Besar Uang Pengganti	152

Tabel 13 Rata-Rata Jarak Kejari ke Pengadilan Tipikor di Provinsi dengan Jumlah Perkara Terkecil.....	154
Tabel 14 Contoh Uraian Alokasi Anggaran untuk Pelimpahan dan Persidangan Perkara Tipikor.....	160

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	18
1.1 Latar Belakang	19
1.1.1 Tujuan Penelitian	23
1.1.2 Pertanyaan Penelitian.....	23
1.2 Kerangka Konseptual: Pengadilan Khusus dan Pengukuran Kinerja Pengadilan	24
1.3 Metode Penelitian	28
1.3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	28
1.3.2 Bentuk Penelitian	28
1.3.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
1.4 Sistematika Penulisan.....	35
BAB II : KONSEP, SEJARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN	37
2.1 Konsep Pengadilan Khusus di Indonesia	38
2.2 Pembentukan Pengadilan Tipikor di Indonesia.....	43
2.2.1 Pengadilan Tipikor dalam UU KPK No. 30 Tahun 2002	43
2.2.2 Pengadilan Tipikor dalam UU Pengadilan Tipikor No. 46 Tahun 2009	46

BAB III : TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN	53
3.1 Kerangka Hukum Pengaturan Hakim <i>Ad Hoc</i>	55
3.1.1 Kriteria Hakim <i>Ad Hoc</i>	55
3.1.2 Mekanisme Seleksi Hakim <i>Ad Hoc</i> pada Pengadilan Tipikor	60
3.1.3 Pengangkatan dan Penempatan Hakim <i>Ad Hoc</i> pada Pengadilan Tipikor	64
3.1.4 Hak-hak Hakim <i>Ad Hoc</i>	66
3.2 Hakim <i>Ad Hoc</i> dalam Praktik: Integritas vs Spesialisasi	69
3.3 Kebutuhan Penyempurnaan Proses Seleksi Hakim <i>Ad Hoc</i>	75
3.4 Upaya Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Hakim <i>Ad Hoc</i>	77
3.4.1 Tantangan dalam Menemukan Kandidat Hakim <i>Ad Hoc</i>	80
3.4.2 Minimnya Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> yang Memenuhi Standar Kualifikasi.....	82
3.5 Masalah Kualitas Hakim <i>Ad Hoc</i> dalam Pelaksanaan Tugas	85
BAB IV : HAKIM KARIER.....	91
4.1 Kerangka Hukum Pengaturan Hakim Karier	93
4.2 Inefisiensi Program Sertifikasi Hakim Tipikor.....	98
4.3 Beban Kerja Hakim Karier	104
4.4 Pemberian Insentif dan Fasilitas kepada Hakim Tipikor	110

BAB V : KELEMBAGAAN	113
5.1 Transformasi Kelembagaan Pengadilan Tipikor	115
5.2 Susunan Pengadilan Tipikor	119
5.3 Pembentukan Pengadilan Tipikor di Daerah	122
5.4 Gedung dan Fasilitas Pengadilan	126
5.5 Anggaran	130
5.6 Kepaniteraan Pengadilan Tipikor	134
5.7 Manajemen Personil	137
BAB VI : PROSES PERSIDANGAN	142
6.1 Meninjau Efektivitas Pengadilan Tipikor: Ekspektasi Pemangku Kepentingan	145
6.1.1 <i>Conviction Rate</i>	145
6.1.2 Pemidanaan Maksimal.....	149
6.1.3 Konsistensi dalam Pemidanaan	151
6.1.4 Pemulihan Keuangan Negara	155
6.2 Kekhususan Pengadilan Tipikor dan Problematikanya...157	
6.2.1 Berkurangnya Jumlah Pengadilan, Keterbatasan Ruang Sidang, Akses Geografis serta Kebutuhan Anggaran Penuntut Umum	160
6.2.2 Pembatasan Waktu Penanganan Perkara, Kompleksitas Perkara Korupsi dan Kurangnya Jumlah Hakim serta Panitera Pengganti Perkara Tipikor	166
6.3 Pemisahan Yurisdiksi dan Tertutupnya Peluang Dakwaan <i>Concursus</i>	170

BAB VII : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PEMBARUAN PENGADILAN TIPIKOR.....	173
7.1 Kesimpulan: Refleksi dan Tantangan Keberadaan Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus.....	174
7.2 Rekomendasi Pembaruan Pengadilan Tipikor	179
7.2.1 Pengadilan Tipikor Tidak Perlu Diduplikasi di Tingkat Kabupaten/Kota.....	179
7.2.2 Meningkatkan Akses dengan Persidangan di Pengadilan Negeri Terdekat.....	180
7.2.3 Optimalisasi Penugasan Hakim Karier Tersertifikasi.....	181
7.2.4 Membangun Sistem Pengelolaan Hakim Tipikor Berbasis Data	183
7.2.5 Memperkuat Sistem Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor	184
7.2.6 Penguatan Fungsi Keahlian Hakim <i>Ad Hoc</i>	186
7.2.7 Penguatan Kepaniteraan Pengadilan Tipikor.....	188
DAFTAR PUSTAKA	190

BAB I

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus pascareformasi yang diharapkan dapat menjadi model dari pengadilan yang independen, berkualitas, adil, dan modern. Pengadilan ini awalnya diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan kewenangan mengadili khusus pada perkara-perkara tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh KPK.

Pada masa awal berdirinya, yaitu antara tahun 2004,¹ Pengadilan Tipikor yang saat itu hanya terdapat di Jakarta, yaitu di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dipandang cukup sukses oleh banyak pihak.² Salah satu ukuran yang dianggap sebagai keberhasilan oleh banyak pihak antara lain oleh karena tidak pernah ada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan ini. Selain itu, salinan putusan Pengadilan Tipikor juga diterbitkan lebih cepat jika dibandingkan dengan praktek yang umumnya terjadi pada pengadilan-pengadilan konvensional. Kualitas pertimbangan putusan yang dihasilkan oleh para hakim pengadilan tipikor pun dipandang cukup baik dan progresif. Kondisi ini juga tak lepas dari tingginya kepercayaan masyarakat pada KPK dan kualitas penuntutan KPK yang baik sehingga berpengaruh pada kinerja Pengadilan Tipikor ketika mengadili perkara.

Keberhasilan Pengadilan Tipikor saat itu ditengarai disebabkan oleh adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.³ Mulai dari tempat parkir yang lebih luas, ruang sidang tersendiri dengan fasilitas yang memadai di dalamnya, hingga sistem pengamanan yang lebih ketat. Sarana prasarana yang lebih baik tersebut, di antaranya

1 Secara formal pengadilan Tipikor pada dasarnya terbentuk dengan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 2002. Namun secara de facto, pengadilan ini dapat dianggap berdiri sejak diangkatnya hakim-hakim karier dan *ad hoc* pada pengadilan ini yang terjadi pada tahun 2004.

2 Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Keppres No. 59 Tahun 2004, Ps. 4.

3 Abba Gabrillin, "Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi," <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all> diakses 7 Januari 2021.

disebabkan penempatan Pengadilan Tipikor yang terpisah dari PN Jakarta Pusat. Gedung PN Jakarta Pusat yang saat itu berlokasi di Jalan Gajahmada memang sudah sangat tidak memadai untuk mengakomodasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengadilan pada masa itu.

Namun pada tahun 2006, dua tahun setelah berdirinya Pengadilan Tipikor, landasan hukum Pengadilan Tipikor dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Pertimbangan dalam putusan tersebut pada intinya menyatakan bahwa oleh karena kewenangan Pengadilan Tipikor hanya dibatasi untuk mengadili perkara Tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, maka telah terjadi dualisme penanganan kasus korupsi. Selanjutnya, MK berpendapat bahwa hal ini dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan antara terdakwa korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Negeri. MK kemudian memberikan waktu selama tiga tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki legislasi terkait Pengadilan Tipikor. Menyikapi putusan MK tersebut pemerintah dan DPR menyusun RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disahkan menjadi UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat beberapa hal yang membuat Pengadilan Tipikor berbeda dengan pengadilan pada umumnya. Perbedaan tersebut yaitu terutama pada komposisi dan kriteria hakim yang ada dalam pengadilan khusus ini. Berbeda dengan pengadilan pada umumnya, Pengadilan Tipikor ini terdiri dari 2 jenis hakim, yaitu hakim karier dan hakim *ad hoc*. Keberadaan hakim *ad hoc* dipandang diperlukan untuk dapat memperkaya wawasan para hakim karier dalam menangani perkara korupsi. Kedua, karena saat itu tingkat kepercayaan publik terhadap hakim karier cukup rendah, untuk mengembalikan kepercayaan publik khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi, keberadaan hakim *ad hoc* dimana para hakim *ad hoc* ini tidak berlatar belakang sebagai hakim, dipandang dapat mengembalikan kepercayaan publik tersebut.

Namun demikian, tantangan untuk mendapatkan hakim *ad hoc* yang sesuai harapan semakin tinggi setelah berlakunya UU No. 46

Tahun 2009. Dengan berlakunya UU ini maka Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Tipikor tidak lagi hanya berada di Jakarta, namun di setiap ibukota provinsi. Perubahan ini menyebabkan jumlah kebutuhan akan hakim *ad hoc* meningkat drastis. Beberapa kalangan terutama kalangan masyarakat sipil mengkhawatirkan bahwa besarnya jumlah hakim *ad hoc* yang dibutuhkan akan membuat standar kualifikasi calon hakim *ad hoc* diturunkan dalam proses seleksi agar dapat memenuhi kuota kebutuhan hakim *ad hoc* untuk Pengadilan Tipikor di setiap provinsi. Menurunnya standar kualifikasi hakim *ad hoc* tersebut dikhawatirkan berdampak pada kualitas putusan Pengadilan Tipikor.

Kekhawatiran menurunnya kualitas Pengadilan Tipikor menguat saat beberapa orang hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor pada beberapa pengadilan yang berbeda yang terjerat operasi tangkap tangan KPK karena suap.⁴ Meskipun beberapa orang hakim Pengadilan Tipikor yang berasal dari hakim karir juga ada yang terjerat kasus suap, namun penangkapan hakim *ad hoc* menjadi sorotan yang lebih besar karena seolah-olah mematahkan ekspektasi publik bahwa hakim dari jalur non karir memiliki integritas lebih baik. Kualitas putusan Pengadilan Tipikor juga dinilai semakin menurun oleh publik yang melihat dari meningkatnya jumlah terdakwa yang dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor. Kekecewaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tipikor daerah bahkan sempat memunculkan diskursus pembekuan dan pembubaran Pengadilan Tipikor daerah di tahun 2011 atau dua tahun setelah pembentukan Pengadilan Tipikor daerah.⁵

4 Kompas, "Hakim Kembali Ditangkap, Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Terus Menurun," 24 Mei 2016, <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/24/17003711/hakim.kembali.ditangkap.kepercayaan.masyarakat.terhadap.pengadilan.terus.menurun?page=all> diakses 7 Desember 2021.

5 Wacana pembekuan pengadilan tipikor sempat dikemukakan oleh Suparman Marzuki Ketua Komisi Yudisial pada masa itu, dan Machfud MD yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Lihat ini: Kompas, "KY: MA Harus Bekukan Pengadilan Tipikor Daerah", 8 November 2011, <https://edukasi.kompas.com/read/2011/11/08/1729008/ky.ma.harus.bekukan.pengadilan.tipikor.daerah> diakses tanggal 11 Desember 2020; Sindonews, "Mahfud MD: Pertegas Ide Pembubaran Pengadilan Tipikor di Daerah," 9 November 2011,

Dalam berbagai diskusi mengenai Pengadilan Tipikor, isu yang diangkat ketika membicarakan kinerja Pengadilan Tipikor pada umumnya diarahkan pada putusan Pengadilan Tipikor yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Misalnya dengan menggunakan indikator berat ringannya hukuman, atau *conviction rate* atau keberhasilan penuntutan. Pengadilan Tipikor pertama di Jakarta dinilai berhasil karena memiliki 100% *conviction rate*, sedangkan Pengadilan Tipikor yang saat ini ada di 34 provinsi dinilai gagal karena rata-rata vonis yang dijatuhkan hakim rendah, atau karena dinilai telah “membebaskan koruptor.”

Apakah indikator-indikator ini tepat untuk menilai kinerja Pengadilan Tipikor? Bagaimana apabila tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah? Padahal, di sisi lain terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas putusan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain aspek-aspek organisasi, profesionalitas, dan sumber daya. Sedangkan faktor eksternal antara lain aspek kualitas dakwaan, tekanan publik dan seterusnya. Penelitian ini berupaya untuk melihat berbagai faktor yang dapat berpengaruh pada kualitas kinerja Pengadilan Tipikor. Bukan hanya dari berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga berupaya mengungkap isu-isu kelembagaan di balik kinerja Pengadilan Tipikor, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan solusi yang berbasis pada temuan di tataran praktik.

Selain permasalahan terkait kualitas hakimnya, ada potensi permasalahan lain yang muncul dengan dibentuknya Pengadilan Tipikor di setiap ibukota provinsi. Diperkirakan akan muncul kompleksitas pada administrasi dan manajemen persidangan, serta, akses Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Tipikor. Terpusatnya persidangan kasus korupsi hanya di pengadilan-pengadilan negeri di ibukota provinsi akan membuat beban perkara yang ditangani oleh masing-masing Pengadilan Tipikor menjadi cukup besar. Kebutuhan akan sarana dan prasarana pelaksanaan persidangan pun, akan meningkat. Jika penambahan fasilitas, sarana dan prasarana tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan akan mempengaruhi kelancaran jalannya persidangan dan kualitas putusan Pengadilan Tipikor.

1.1.1 Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Melakukan evaluasi kinerja Pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009
- 2) Mengidentifikasi tantangan yang ada yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja Pengadilan Tipikor
- 3) Merumuskan pilihan rekomendasi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi dan kinerja Pengadilan Tipikor.

1.1.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan Pengadilan Tipikor setelah dibentuk melalui UU No. 46 Tahun 2009? Apakah Pengadilan Tipikor telah mencapai tujuan pembentukannya?
- 2) Bagaimanakah kinerja Pengadilan Tipikor? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja Pengadilan Tipikor?
- 3) Aspek-aspek apakah yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Pengadilan Tipikor?

1.2 Kerangka Konseptual: Pengadilan Khusus dan Pengukuran Kinerja Pengadilan

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan mengulas tentang kinerja pengadilan. Kata *performance* atau kinerja memiliki banyak definisi. Berbicara mengenai kinerja pengadilan, yang kerap muncul dalam pemikiran adalah keterkaitannya dengan produk utama pengadilan, yaitu putusan. Di beberapa negara, seperti Belanda misalnya, indikator kinerja pengadilan diukur dari tingkat produktivitas pengadilan dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara. Namun demikian mengukur kinerja pengadilan dari aspek kualitas putusan masih terus menjadi perdebatan, terutama untuk menentukan bagaimana mekanisme

pengukurannya dan bagaimana upaya memastikan agar pengukuran kualitas putusan tidak mengancam independensi hakim dalam memutus.

Secara umum kinerja didefinisikan sebagai perbedaan (*gap*) antara tujuan atau standar yang dirumuskan dengan hasil nyata yang dicapai oleh individu (dalam konteks pengadilan adalah hakim, staf pengadilan), atau oleh organisasi pengadilan itu sendiri.⁶ Mengukur kinerja dengan demikian dapat dilakukan dengan membenturkannya pada tujuan, standar, atau ekspektasi yang diharapkan dalam pembentukannya sebagaimana dirumuskan oleh pembuat kebijakan yang berwenang.⁷ Untuk dapat mengukur kinerja pengadilan khusus tipikor maka penting untuk memahami tujuan dan ekspektasi pembentukan pengadilan khusus tipikor, yang selanjutnya dapat menjadi arah untuk melakukan evaluasi keberhasilan Pengadilan Tipikor.

Pengkhususan pengadilan secara umum mengandung arti bahwa suatu perkara ditangani oleh hakim yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam suatu area hukum. Atau dapat diartikan bahwa suatu jenis perkara ditangani secara berbeda, atau secara terpisah dari perkara-perkara lainnya. Meskipun pengkhususan pengadilan kerap dianggap sebagai tren yang berkembang dalam pembangunan hukum, namun pendekatan ini bukanlah sesuatu yang baru. Sudah banyak contoh-contoh pengadilan khusus yang dapat ditemukan di berbagai negara dan sistem hukum yang berbeda.

Pembentukan pengadilan khusus dipercaya memiliki beberapa manfaat. Antara lain, untuk meningkatkan keahlian, efisiensi dan meningkatkan kepercayaan pada pengadilan. Pendekatan pengadilan khusus juga telah dipergunakan sebagai alat pembaruan dan instrumen untuk memecahkan masalah sistem peradilan di berbagai negara.⁸ Spesialisasi di pengadilan memiliki berbagai bentuk, dari

6 Francesco Contini dan Davide Carnevali. *The Quality of Justice in Europe: Conflicts, Dialogue and Politics*. N.p.: Research Institute on Judicial Systems, Italian National Research Council, Draft, Juni 2010, 2–3.

7 Contini dan Carnevali, 2010.

8 Dory Reiling, "Court Specialization or Special Courts? A Toolkit for

yang paling sederhana hingga yang kompleks. Misalnya penunjukan hakim tunggal untuk perkara tertentu, pembentukan kamar (*chamber*), penerapan sistem penanganan perkara khusus, pembentukan unit atau organisasi di pengadilan, atau bahkan pembentukan pengadilan khusus untuk jenis perkara tertentu.⁹

Menurut Hol dan Loth kekhususan pengadilan dapat dilihat dari tiga aspek: pengetahuan (*knowledge*), lingkungan (*environment*), dan organisasi (*organization*).¹⁰ Dari aspek pengetahuan, kekhususan dilihat dari sisi pengetahuan yang dimiliki.¹¹ Argumentasi yang pro pada kekhususan berpendapat bahwa pengadilan khusus dapat meningkatkan kualitas putusan dan mendorong pengembangan hukum yang lebih baik. Dari aspek lingkungan, pengadilan khusus dinilai dapat mendorong legitimasi pengadilan.¹² Dari sisi organisasi, kekhususan juga dianggap dapat mendorong efisiensi dan kepuasan kerja.¹³ Namun Hol dan Loth juga mencatat berbagai potensi permasalahan yang mungkin muncul dari kekhususan pengadilan antara lain infleksibilitas dalam organisasi pengadilan dan biaya tinggi dalam program pendidikan.¹⁴ Reiling mencatat beberapa resiko lain yang mungkin muncul dari pembentukan pengadilan khusus antara lain potensi ketidakadilan (*inequality*) yang muncul dari perbedaan sistem dan mekanisme, inefisiensi karena perlunya penganggaran yang khusus, dan terakhir potensi munculnya kepentingan khusus yang dapat berdampak pada independensi dan imparialitas pengadilan.¹⁵ Reiling juga berpendapat bahwa semakin

Development,” Justice Reform Practice Group (LEJR), paper for the World Bank, 2005 dikutip melalui laman <https://home.hccnet.nl/a.d.reiling/html/court%20specialization.htm> diakses pada 29 Desember 2020.

9 Reiling, 2005.

10 Anthoni Hol dan Marc Loth, *Reshaping Justice, Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands*, Shaker Publishing BV, Maastricht, 2004, 25-29.

11 Hol dan Loth, 2004, 35

12 Hol dan Loth, 2004, 35

13 Hol dan Loth, 2004, 37

14 Hol dan Loth, 2004, 38

15 Reiling, 2005

kompleks bentuk pengadilan khusus yang dipilih maka resiko yang muncul akan semakin besar.¹⁶

Adriaan Bedner¹⁷ dalam tulisannya menjelaskan bahwa strategi untuk membangun pengadilan khusus di Indonesia untuk memperbaiki kinerja pengadilan belum sepenuhnya mencapai keberhasilan. Bedner menggunakan beberapa studi kasus pengadilan khusus antara lain pengadilan HAM, pengadilan tata usaha negara, pengadilan niaga dan pengadilan pajak. Salah satu faktor yang digaribawahi oleh Bedner antara lain adalah terpecah dan berkelindannya yurisdiksi pengadilan dan sulitnya mengharmonisasi yurisdiksi.¹⁸ Selanjutnya Bedner mengingatkan bahwa persoalan yurisdiksi ini bukan semata-mata persoalan hukum tetapi juga menimbulkan masalah di praktek karena para pihak dan pencari keadilan harus membawa perkaranya ke yurisdiksi pengadilan yang berbeda.¹⁹ Dalam praktik persoalan ini bisa membawa dampak ketidakadilan, persoalan akses keadilan, dan potensi inkonsistensi putusan.

Tulisan atau penelitian terkait pengadilan khusus secara umum, atau tentang Pengadilan Tipikor sendiri telah banyak menjadi fokus para akademisi dan peneliti di Indonesia. Beberapa tulisan tersebut antara lain “Pengadilan Khusus” (Jimly Asshiddiqie, 2013), “Urgensi Pembinaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance (Santoso, 2011)”, “Evaluasi Efektivitas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi” (Herlambang dkk, 2013), “Evaluasi pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (Hertanto, 2014). Berbagai tulisan mengenai Pengadilan Tipikor pada umumnya berangkat dari tesis ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan Tipikor yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi publik, atau fokus kepada permasalahan kerangka hukum sebagaimana termaktub dalam UU No. 46 tahun 2009. Namun belum banyak pembahasan yang menyajikan secara mendalam perspektif kelembagaan

16 Reiling, 2005

17 Adriaan Bedner, “Rebuilding the Judiciary in Indonesia: the Special Courts Strategy, *Yuridika*, Vol. 3 2008, 230-254.

18 Bedner, 2008, 250.

19 Bedner, 2008, 250.

(*institutional*) yang melatarbelakangi berbagai persoalan Pengadilan Tipikor dalam pelaksanaannya.

Dari berbagai penjelasan mengenai potensi dan resiko pendekatan pengkhususan pengadilan dan refleksi atas pembentukan pengadilan khusus di Indonesia, maka perlu digarisbawahi beberapa pembelajaran. Antara lain pentingnya untuk merumuskan permasalahan apa yang ingin dipecahkan melalui pembentukan pengadilan khusus. Apa yang telah atau perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Apakah antara masalah yang ingin dipecahkan dengan solusi yang dikemukakan telah sesuai? Pengadilan khusus perlu untuk diukur kinerjanya berdasarkan tujuan dari pembentukannya. Untuk itu perlu dilihat bagaimana implementasi kebijakan pengkhususan pengadilan tersebut dalam praktik dengan melihat berbagai elemen yang membentuk dan menentukan keberhasilan pengadilan tersebut. Dalam konteks inilah evaluasi terhadap keberlakuan UU No. 46 Tahun 2009 tentang pemberlakuan pengadilan tindak pidana korupsi menjadi penting.

1.3. Metode Penelitian

1.3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama mengevaluasi kinerja Pengadilan Tipikor dan kedua menyediakan rekomendasi untuk penguatan fungsi dan kinerja Pengadilan Tipikor secara nasional. Penelitian ini berangkat dari data dan informasi dari hasil monitoring pengadilan pada tahun 2014-2016 di lima wilayah yaitu Jakarta, Makassar, Semarang, Surabaya, dan Medan yang dilakukan oleh LeIP dalam penelitian sebelumnya. Data dan informasi ini kemudian dilengkapi dan dimutakhirkan melalui pengumpulan data kuantitatif dan wawancara. Dalam tahapan penelitian di tahun 2020 ini informasi dan data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data dan informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia. Di antaranya, jumlah perkara, jumlah hakim karier dan hakim *ad hoc*, metode dan proses seleksi, dan kebijakan penempatan hakim di pengadilan-pengadilan Tipikor.

Penelitian juga berupaya melihat bagaimana praktik Pengadilan Tipikor pada berbagai tingkatan, dari tingkat pertama, banding dan kasasi. Penelitian pada MA juga dilakukan untuk melihat kebijakan-kebijakan MA terkait teknis persidangan, administrasi hakim, personil, anggaran dan sarana prasarana. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan tantangan-tantangan utama dari kinerja Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia.

1.3.2 Bentuk Penelitian

Untuk menjawab permasalahan penelitian di atas maka metode yang dibutuhkan adalah penelitian evaluatif. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana gambaran Pengadilan Tipikor yang dicita-citakan oleh pembuat undang-undang, lalu menilai sejauh mana gambaran tersebut berhasil diwujudkan dalam penerapannya. Selanjutnya akan ditelusuri faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Pengadilan Tipikor tersebut, baik ketika berjalan atau tidak berjalan sesuai dengan gambaran idealnya. Kajian mengenai berbagai aspek tersebut pada akhirnya harus dilihat sejauh mana kontribusinya terhadap pencapaian tujuan Pengadilan Tipikor.

Beberapa aspek yang akan diukur untuk mengetahui efektivitas Pengadilan Tipikor ini secara umum yaitu: 1) kerangka hukum dan kebijakan; 2) hakim; 3) kelembagaan; 4) putusan; 5) proses persidangan. Aspek-aspek ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Secara umum, kerangka evaluasi dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Skema 1: Kerangka Evaluasi



Adapun penjabaran dari masing-masing aspek yang akan dievaluasi dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kerangka hukum dan kebijakan

Penelitian tentang kerangka hukum dan kebijakan dilakukan untuk mengidentifikasi tujuan dari pembentukan Pengadilan Tipikor, dan dasar hukum dari pembentukan dan pelaksanaan Pengadilan Tipikor. Oleh karena itu, bukan hanya UU No. 46 Tahun 2009 yang diteliti tetapi juga UU yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perumusan tujuan pembentukan Pengadilan Tipikor juga dilakukan dengan melihat konteks pembentukan Pengadilan Tipikor, ekspektasi masyarakat dan interpretasi terhadap berbagai kerangka hukum dan naskah akademis yang tersedia.

Aspek lain yang dikaji adalah berbagai perubahan pada Pengadilan Tipikor berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 dan berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, dan apa alasan yang melandasi perubahan tersebut. Untuk memahami interpretasi dari pasal-pasal dalam peraturan perundangan tersebut,

naskah akademis dan perdebatan dalam penyusunan peraturan perundangan juga telah dikaji. Selain itu juga dilakukan kajian mengenai kebijakan-kebijakan yang melandasi proses persiapan pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap ibukota provinsi, misalnya dokumen mengenai rencana aksi, kebijakan penyiapan anggaran, kebijakan penyiapan sumber daya dan seterusnya.

b. Hakim

Hakim merupakan unsur utama dari berjalannya suatu proses peradilan. Menurut ketentuan UU terdapat dua tipe hakim yang mengadili perkara tipikor: hakim karier dan hakim *ad hoc*. Komposisi hakim karier dan hakim *ad hoc* merupakan salah satu karakteristik utama Pengadilan Tipikor. Oleh karena itu penting untuk mengkaji mengenai tujuan diperkenalkannya hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor, bagaimana implementasinya, apakah telah mencapai tujuannya, dan apa tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Perbedaan pengaturan hakim *ad hoc* berdasarkan rezim UU No. 46 Tahun 2009 juga perlu menjadi perhatian.

Selain hakim *ad hoc*, peran dan fungsi hakim karier tentu merupakan hal yang kritical untuk ditinjau. Oleh karena itu, penelitian ini juga meninjau peran dan kompetensi hakim karier, bagaimana pola relasi antara hakim karier dan hakim *ad hoc* dalam penyelesaian perkara dan bagaimana dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi hakim karier. Terakhir, isu-isu dukungan kelembagaan dalam mendorong kualitas dan efektifitas kerja hakim di Pengadilan Tipikor juga penting untuk dikaji. Misalnya, tentang kecukupan jumlah, distribusi dan kualitas hakim.

c. Kelembagaan

Hakim dan proses peradilan tidak akan dapat berfungsi baik tanpa dukungan kelembagaan. Aspek ini diteliti untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian tujuan Pengadilan Tipikor. Dukungan kelembagaan ini meliputi: 1)

sumber daya manusia; 2) anggaran; 3) sarana prasarana. Aspek sumber daya manusia meliputi pengorganisasian dan manajemen personel-personel pendukung hakim, yaitu panitera, panitera pengganti dan staf pengadilan. Terutama, dalam pelaksanaan proses persidangan, pelaksanaan manajemen perkara tipikor, penempatan, jumlah dan kualitasnya. Dalam aspek sarana dan prasarana, hal yang diteliti antara lain kecukupan dan kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan jalannya persidangan sesuai hukum acara dan prinsip fair trial, serta beban perkara. Terhadap aspek dukungan kelembagaan, hal yang dikaji adalah keterkaitan Pengadilan Tipikor dengan pengadilan dimana ia diletakkan. Isu ini meliputi juga Pengadilan Tipikor di berbagai tingkatan pengadilan: pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau MA. Terakhir, juga dilakukan kajian terhadap aspek kecukupan anggaran. Khususnya dalam hal kesesuaian antara nilai perkara dan biaya riil proses penyelesaian perkara.

d. Putusan

Jika pengadilan dianalogikan dengan sebuah pabrik, maka produk dari pengadilan adalah berupa putusan. Penilaian kualitas putusan merupakan aspek penting untuk menilai kinerja Pengadilan Tipikor. Namun demikian tidak mudah untuk dapat menilai kinerja pengadilan dengan berbasis pada kualitas putusan secara individual. Beberapa aspek yang dilihat dalam putusan Pengadilan Tipikor adalah kualitas argumentasi hukum dan konsistensi putusan. Dalam penelitian ini telah dikumpulkan sebanyak 944 putusan untuk dikaji secara kuantitatif. Kajian putusan secara kuantitatif dilakukan melalui proses indeksasi dan kategorisasi informasi-informasi dalam putusan untuk melihat indikasi persoalan di tataran praktik, tren dalam penyelesaian perkara, tren dalam penuntutan, maupun pola-pola dan relasi antara elemen yang mungkin muncul.

e. Proses Persidangan

Evaluasi terhadap Pengadilan Tipikor secara menyeluruh mengharuskan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek yang menjadi kekhususan bagi Pengadilan Tipikor. Untuk mengukur keberhasilannya tersebut, perlu dijabarkan bagaimana prosedur persidangan pada Pengadilan Tipikor dan apa saja yang menjadi hambatannya saat ini. Dalam hubungannya dengan prosedur persidangan, maka diperlukan pula pertimbangan dari perspektif pihak eksternal, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang melakukan penuntutan. Karenanya, relasi antara Pengadilan Tipikor dengan kejaksaan dan KPK dalam proses peradilan menjadi aspek penting untuk diteliti. Kecukupan anggaran yang tersedia di Kejaksaan dan KPK dalam perkara korupsi juga penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan upaya untuk mencapai kualitas proses peradilan.

1.3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil evaluasi dan pengukuran atas aspek-aspek yang dinilai menjadi bagian dari kinerja Pengadilan Tipikor, berikut ini adalah uraian kegiatan dan sumber-sumber informasi yang digunakan dalam penelitian.

a. Pengumpulan data kepustakaan

Data yang diperoleh dalam kajian kepustakaan mencakup: 1) peraturan perundangan dan kebijakan terkait; 2) naskah akademis dan risalah proses penyusunan peraturan perundangan (*Memorie van Toelichting* atau MvT); 3) data statistik kinerja peradilan dan laporan tahunan pengadilan; 4) buku, artikel dan laporan tentang pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor, atau isu-isu lainnya yang relevan; 5) putusan Pengadilan Tipikor. Berbagai data kepustakaan ini memuat informasi mengenai kerangka hukum, pengaturan organisasi, serta implementasi atau praktik Pengadilan Tipikor.

b. Observasi dan Pemantauan Pengadilan

Dalam penelitian LeIP pada tahun 2014-2016 telah dilakukan serangkaian proses untuk memantau persidangan dan mengetahui kondisi riil pada 5 Pengadilan Tipikor yang ada di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya dan Makassar. Informasi yang diperoleh dalam pemantauan yaitu tentang proses persidangan Pengadilan Tipikor, kendala-kendala dihadapi sehari-hari, ketersediaan sarana dan prasarana, animo publik terhadap persidangan-persidangan yang berlangsung, serta perilaku para pihak dalam persidangan. Data observasi dan pemantauan tersebut ditambah dan dimutakhirkan dari data-data dari hasil wawancara, serta berbagai hasil laporan kinerja pengadilan yang dilakukan sepanjang tahun 2020.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai ekspektasi dan pengalaman para pemangku kepentingan dalam peradilan perkara tipikor, serta mengkonfirmasi temuan-temuan dari hasil pemantauan dan pengumpulan data kepustakaan tentang pelaksanaan Pengadilan Tipikor. Dalam penelitian ini, terdapat 28 informan yang telah diwawancarai yang merupakan pemangku kepentingan dan aktor kunci dalam perumusan dan pelaksanaan Pengadilan Tipikor. Informan tersebut meliputi kelompok sebagai berikut:

- Pembuat undang-undang (anggota parlemen dan pemerintah)
- Pimpinan dan staf MA
- Pimpinan pengadilan
- Hakim karier
- Hakim *ad hoc*
- Panitera dan panitera pengganti
- Jaksa/penuntut umum dari KPK
- Jaksa/penuntut umum dari kejaksaan

- Lembaga penelitian dan Organisasi Non Pemerintah

Proses wawancara dilakukan melalui wawancara individu dan diskusi kelompok. Beberapa *Focus Group Discussions* (FGDs) yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- FGD dengan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi. FGD ini bertujuan memahami tujuan awal serta diskursus dalam pembentukan Pengadilan Tipikor.
- FGD dan wawancara individu dengan pimpinan pengadilan di Pengadilan Tipikor pada 5 wilayah (Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung dan Medan) untuk mengetahui kondisi dan permasalahan pelaksanaan fungsi, peran hakim, administrasi, sarana, prasarana, dan manajemen personil.
- FGD dengan jaksa penuntut umum, baik dari KPK maupun Kejaksaan RI, untuk memahami kendala yang dialami oleh lembaga penegak hukum lain dalam beracara di Pengadilan Tipikor.

d. Indeksasi dan Analisis Putusan

Putusan mengandung berbagai data antara lain mengenai identitas para pihak, latar belakang para pihak, kejahatan yang didakwakan, jumlah kerugian, tempat terjadinya tindak kejahatan, argumentasi hukum, komposisi majelis hakim, hukuman yang dijatuhkan, dan seterusnya. Data-data tersebut ketika dianalisis secara kuantitatif memperlihatkan informasi mengenai sebaran tindak pidana korupsi, berat ringannya hukuman, konsistensi dakwaan, konsistensi putusan, latar belakang para pelaku, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan dasar dalam memahami kondisi Pengadilan Tipikor. Indeksasi dilakukan terhadap 944 putusan tindak pidana korupsi dari berbagai pengadilan tingkat pertama, kasasi, hingga peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap. Beberapa putusan Pengadilan Tipikor yang menarik juga dianalisis untuk melihat kualitas argumentasi hukum majelis hakim dan melihat indikasi konsistensi dan inkonsistensi penafsiran putusan hakim.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang dan pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian evaluasi Pengadilan Tipikor di Indonesia.

Bab II Konsep, Sejarah dan Tujuan Pembentukan Pengadilan

Bab ini menguraikan mengenai konsep kekhususan pengadilan, tujuan dan motif pembentukan Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus, serta kondisi Pengadilan Tipikor dalam UU No. 46 Tahun 2009.

Bab III Hakim *Ad Hoc*

Bab ini membahas mengenai hakim *ad hoc*, tujuan pembentukan dan permasalahan dalam praktik yang antara lain meliputi aspek keahlian versus integritas, hak-hak hakim *ad hoc*, serta pembagian peran antara hakim *ad hoc* dan hakim karier.

Bab IV Hakim Karier

Bab ini membahas kondisi dan permasalahan terkait dengan manajemen hakim karier antara lain mengenai aspek sertifikasi hakim dan beban kerja.

Bab V Kelembagaan

Bab ini menguraikan kondisi, permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan Pengadilan Tipikor antara lain permasalahan fasilitas, sarana prasarana dan pengembangan kebijakan organisasi.

Bab VI Proses Persidangan

Dalam bab ini akan dibahas kondisi dan permasalahan terkait dengan kekhususan beracara dan prosedur persidangan


di Pengadilan Tipikor serta tantangan persidangan yang berhubungan dengan pihak eksternal.

Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi Pembaruan Pengadilan Tipikor

Bab ini menyimpulkan temuan dari bab-bab sebelumnya serta menjabarkan rekomendasi menyeluruh guna meningkatkan kinerja Pengadilan Tipikor di masa yang akan datang.

BAB II

Konsep, Sejarah dan Tujuan Pembentukan Pengadilan



Bab kedua ini akan menguraikan konsep dan bentuk pengadilan khusus yang pernah ada di Indonesia, serta sejarah pembentukan Pengadilan Tipikor sejak sebelum UU KPK ditetapkan, hingga pengaturan terkini dalam UU Pengadilan Tipikor. Penjelasan mengenai konsep-konsep pengkhususan pengadilan dimaksudkan untuk memperjelas perbedaan Pengadilan Tipikor yang ada saat ini dengan pengadilan khusus lainnya. Selain itu, juga untuk memperlihatkan bentuk-bentuk pengkhususan yang mungkin dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia, yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rekomendasi penguatan kelembagaan Pengadilan Tipikor.

Sementara itu, tinjauan terhadap sejarah pembentukan Pengadilan Tipikor juga dilakukan untuk mengetahui ekspektasi pembuat undang-undang terhadap kinerja Pengadilan Tipikor, sebagaimana dijelaskan pada bagian awal bab ini. Misalnya, bentuk-bentuk kekhususan apa saja yang sejak dulu berusaha dilekatkan oleh pembuat undang-undang terhadap pengadilan-pengadilan yang menangani perkara tipikor? Bagaimana pembuat undang-undang menempatkan kedudukan Pengadilan Tipikor di antara pengadilan-pengadilan lain yang sudah ada? Ekspektasi apa yang melatarbelakangi keputusan pembuat undang-undang tersebut? Serta, bagaimana kaitan atau perbandingan antara ekspektasi pembuat undang-undang dengan ekspektasi dan penilaian masyarakat terhadap sistem peradilan?

2.1 Konsep Pengadilan Khusus di Indonesia

Sebagai sebuah konsep, pengadilan khusus pada dasarnya tidak pernah diatur secara jelas dalam perundang-undangan di Indonesia, apakah pengadilan ini merupakan sebuah pengadilan yang berdiri sendiri di samping pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang ada, atau merupakan bagian dari pengadilan tingkat pertama atau banding itu sendiri. Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 menyebutkan bahwa badan peradilan di bawah MA terdiri dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan

lingkungan peradilan tata usaha negara. Ketentuan Konstitusi ini mengunci kemungkinan adanya pengadilan yang dibentuk di luar lingkungan peradilan yang sudah ditentukan tersebut. Berbagai pengadilan yang dibentuk kemudian harus diletakkan dalam yurisdiksi yang telah ditentukan dalam Konstitusi.

Istilah Pengadilan Khusus secara formal baru tertulis dalam undang-undang sejak tahun 1998, yaitu dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan. Dalam Perpu ini istilah Pengadilan Khusus disebutkan dalam konsideran Menimbang poin C, dan kemudian Perpu ini juga membentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan wewenang khusus yaitu mengadili permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁰

Dalam Penjelasan Umum Perpu tersebut dinyatakan bahwa pembentukan pengadilan niaga dimungkinkan berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut memang dinyatakan bahwa dalam masing-masing lingkungan peradilan dimungkinkan pengkhususan (spesialisasi/diferensiasi). Dan pembentukan Pengadilan Niaga ini menurut Penjelasan Umum Perpu dinyatakan sebagai langkah diferensiasi atas peradilan umum.

UU No. 14 Tahun 1970 sendiri sebenarnya tidak menggunakan istilah “pengadilan khusus”, namun kemudian dipahami bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) tersebut merupakan landasan bagi berdirinya pengadilan khusus. Walau demikian UU ini juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana bentuk dari “pengadilan khusus” atau “spesialisasi/diferensiasi” itu sendiri. Jika ditelusuri lebih jauh lahirnya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 itu sendiri tidak terlepas dari faktor sejarah, di mana sebelumnya

²⁰ Setahun kemudian Pengadilan Niaga dibentuk juga di 4 kota lainnya, yaitu Medan, Ujung Pandang (Makassar), Semarang dan Surabaya melalui Kepres No. 97 Tahun 1999.

pada tahun 1955 dibentuk suatu pengadilan baru yaitu Pengadilan Ekonomi melalui Undang-Undang Darurat (UU Drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pengadilan ini memiliki kewenangan khusus mengadili perkara tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU Drt tersebut.

Pengadilan Ekonomi tidak dinyatakan sebagai sebuah pengadilan khusus, bahkan saat itu tidak terdapat kerangka hukum yang cukup jelas apakah memang dapat dibentuk suatu pengadilan tersendiri di luar pengadilan negeri atau tidak. Namun demikian, dalam UU Drt ini disebutkan bahwa pada tiap pengadilan negeri ditunjuk seorang atau lebih hakim serta panitera yang khusus mengadili perkara tindak pidana ekonomi.²¹ Ketentuan serupa juga terdapat di tingkat banding, di mana pada Pengadilan Tinggi khususnya di Pengadilan Tinggi Jakarta dinyatakan dibentuk Pengadilan Tinggi Ekonomi. Dari pengaturan yang demikian maka kemudian disimpulkan Pengadilan Ekonomi merupakan bagian dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ada dengan kekhususan pada adanya hakim khusus yang diberikan wewenang untuk mengadili perkara tertentu serta yurisdiksinya yang dapat lebih luas dibanding yurisdiksi pengadilan induknya.

Dari ketiadaan landasan hukum yang jelas atas dimungkinkannya atau tidaknya pembentukan suatu pengadilan yang memiliki kewenangan khusus, beberapa tahun kemudian permasalahan ini diakomodir dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 19 Tahun 1964. Undang-Undang ini dapat dikatakan undang-undang pertama yang cukup lengkap mengatur tentang organisasi Kekuasaan Kehakiman. Walaupun UU ini tidak menyebutkan sama sekali istilah pengadilan khusus, namun dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa peradilan umum meliputi juga Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi dan Pengadilan Korupsi.²² Model

21 Pasal 35 Ayat (1) UU Drt. No. 7 Tahun 1955.

22 Walaupun dalam penjelasan pasal ini disebut pengadilan subversi dan pengadilan korupsi, dalam kenyataannya kedua pengadilan tersebut tidak pernah ada hingga tahun 2004.

pengaturan demikian kemudian yang diikuti oleh UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Tak lama setelah UU No. 19 Tahun 1964 ini disahkan, kemudian dibentuk kembali suatu pengadilan baru, yaitu Pengadilan *Landreform* melalui UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform. Sedikit berbeda dengan Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Landreform ini seakan tidak dimaksudkan sebagai bagian dari pengadilan negeri namun sebagai sebuah pengadilan khusus yang berdiri sendiri. Hal ini ditandai dengan akan diangkatnya salah satu dari hakim ketua sidang dari masing-masing pengadilan *Landreform* baik Pengadilan Landreform Daerah maupun Pusat oleh Menteri Kehakiman sebagai Kepala Pengadilan *Landreform* tersebut.²³ Pengadilan ini sendiri tidak berumur panjang, karena pada tahun 1970 pengadilan ini dibubarkan dengan dicabutnya UU No. 21 Tahun 1964 melalui UU No. 7 Tahun 1970.

Pasca berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 yang memberikan landasan dibentuknya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan peradilan, pengejawantahan dari pengkhususan ini baru mulai dilakukan pada 27 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1997, dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diikuti setahun kemudian dengan Pengadilan Niaga pada tahun 1998, pengadilan Hak Asasi Manusia pada tahun 2000 dan Pengadilan Tipikor serta pengadilan pajak pada tahun 2002. Keempat pengadilan yang disebut pertama ini dibentuk dalam lingkungan peradilan umum dan melekat pada pengadilan negeri. Sementara itu, pengadilan pajak berada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.²⁴

²³ Pasal 8 UU No. 21 Tahun 1964.

²⁴ Pengadilan Pajak pada awalnya tidak dimaksudkan masuk dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara melainkan menjadi lingkungan peradilan yang tersendiri. Lihat Arsil, "Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia", Jurnal Dictum, Vol. 4, 2005, 80-81.

Setelah UU No. 14 Tahun 1970 diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, landasan hukum pengadilan khusus diperkuat. Berbeda dengan UU sebelumnya yang menggunakan istilah “pengkhususan/diferensiasi”, dalam UU No. 4 Tahun 2004 ini istilah pengadilan khusus mulai digunakan secara resmi yang diatur dalam Pasal 15 dengan menegaskan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk dalam masing-masing lingkungan peradilan. Namun demikian, serupa dengan UU sebelumnya, UU ini juga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan pengadilan khusus itu sendiri. Pengakuan pengadilan khusus juga dilanjutkan pada tahun 2009 saat UU No. 4 Tahun 2009 tersebut digantikan dengan UU No. 48 Tahun 2009. Pasca disahkannya UU No. 4 Tahun 2004, pemerintah dan DPR kemudian membentuk dua pengadilan khusus lainnya, yaitu Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Perikanan.

Dari keseluruhan pengadilan khusus yang ada dan pernah ada terdapat beberapa karakteristik yang sama. Yaitu, memiliki kompetensi yang khusus, baik karena jenis perkara maupun subyek hukumnya—seperti pada pengadilan anak, memiliki persyaratan hakim yang khusus, serta yurisdiksi yang dibedakan dengan yurisdiksi pengadilan induknya.

Terkait persyaratan hakim, umumnya masing-masing undang-undang mensyaratkan hakim yang dapat diangkat pada pengadilan khusus tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Pada beberapa pengadilan khusus bahkan dipersyaratkan adanya hakim *ad hoc* yang harus ada pada tiap majelis. Pengadilan-pengadilan tersebut yaitu Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan PHI, serta Pengadilan Perikanan. Sementara itu khusus untuk Pengadilan Niaga keberadaan hakim *ad hoc* tidak bersifat mutlak, namun dapat diangkat apabila diperlukan.

Secara kelembagaan umumnya pengadilan khusus berada dalam satu pengadilan tingkat pertama, seperti pengadilan negeri. Dengan pola demikian maka pengadilan-pengadilan khusus ini pada dasarnya lebih menyerupai kamar khusus (*special chamber*) dalam

suatu pengadilan, dimana umumnya pengadilan khusus ini tidak memiliki struktur organisasi tersendiri yang memiliki ketua dan wakil ketua pengadilan, panitera maupun sekretaris pengadilan. Administrasi dari pengadilan-pengadilan khusus ini menjadi bagian dari administrasi dari pengadilan induknya. Dengan pengecualian pada pengadilan pajak.

Khusus pengadilan pajak, walaupun dalam UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan pengadilan ini berada dalam lingkungan peradilan TUN namun pengadilan pajak secara administrasi tidak dikelola oleh PTUN manapun, melainkan memiliki susunan organisasinya sendiri. Adanya perbedaan karakteristik ini dengan pengadilan-pengadilan khusus lainnya lebih disebabkan karena dalam sejarah pembentukannya memang awalnya pengadilan pajak dimaksudkan akan menjadi lingkungan peradilan tersendiri bukan berada dalam lingkungan peradilan TUN.²⁵

2.2 Pembentukan Pengadilan Tipikor di Indonesia

2.2.1. Pengadilan Tipikor Dalam UU KPK No. 30 Tahun 2002

Dalam sejarahnya, istilah pengadilan korupsi sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya pernah disebut dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1). Namun saat itu tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pengadilan korupsi, mengingat sebelumnya UU Tindak Pidana Korupsi saat itu yaitu Perpu No. 24 Tahun 1960 sama sekali tidak menyebutkan adanya pengadilan korupsi. Beberapa tahun kemudian dalam UU No. 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang menggantikan Perpu No. 24 Tahun 1960 tersebut, tidak disebutkan adanya pengadilan korupsi ini. Bahkan, dalam Pasal 14 UU tersebut dinyatakan bahwa perkara tindak pidana korupsi diadili di pengadilan negeri menurut hukum acara yang berlaku.

25 Arsil, 2005.

Ide untuk membentuk Pengadilan Tipikor sendiri baru benar-benar mulai menjadi diskursus setelah dimulainya era reformasi. Saat itu kekecewaan masyarakat atas dugaan maraknya tindak pidana korupsi di era korupsi mulai menguat. Hal ini disikapi oleh Pemerintah dan DPR saat itu dengan membentuk beberapa instrumen hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti dibuatnya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 yang saat itu dianggap tidak efektif. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tersebut kemudian diamanatkan adanya pembentukan suatu lembaga baru guna mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri paling lambat dua tahun.

Walau terdapat beberapa undang-undang yang dilahirkan guna mengefektifkan pemberantasan korupsi pada tahun 1999, namun demikian saat itu belum disebutkan akan adanya pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Pengadilan ini sendiri pada akhirnya baru diperkenalkan tiga tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2002 melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Bab VII.

Munculnya Pengadilan Tipikor dalam UU KPK ini tidak terlepas dari rendahnya kepercayaan masyarakat saat itu pada pengadilan. Pada sekitar tahun 1999-2001 terdapat cukup banyak kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi termasuk mantan presiden Soeharto serta anaknya, Tomy Soeharto, yang putusannya dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.²⁶ Cukup banyak tuntutan publik saat itu yang menghendaki agar perkara tindak pidana korupsi tidak diadili di pengadilan negeri namun

²⁶ Persidangan mantan presiden Soeharto atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Yayasan Supersemar dihentikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan terdakwa tidak dapat mengikuti persidangan karena sakit secara permanen. Sementara dalam perkara Tomy Soeharto, Mahkamah Agung memutus terdakwa bebas dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tukar guling (ruislag) tanah PT. Goro miliknya dengan tanah milik Bulog.

dibuat suatu pengadilan baru yaitu pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Di mana salah satu kekhususannya adalah adanya hakim *ad hoc*, yaitu orang yang tidak berasal dari kalangan hakim yang diangkat sementara waktu sebagai hakim khusus untuk mengadili perkara korupsi.²⁷

Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU KPK tersebut pada prinsipnya tidak dimaksudkan sebagai sebuah pengadilan yang berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari pengadilan negeri. Hal ini terlihat dari pengaturan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pengadilan Tipikor dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan yurisdiksi meliputi seluruh Indonesia. Selain itu, UU KPK juga tidak mengatur struktur organisasi Pengadilan Tipikor seperti ketua pengadilan, wakil ketua, panitera dan sekretaris sebagaimana layaknya sebuah pengadilan.

Kekhususan yang dimiliki Pengadilan Tipikor dalam UU KPK ini yaitu, *pertama*, kewenangannya adalah seluruh tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Artinya perkara yang dituntut oleh KPK tidak dapat diperiksa oleh pengadilan selain Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan. *Kedua*, proses pemeriksaan di pengadilan diberikan tenggat waktu, yaitu untuk tingkat pertama paling lama 90 hari sejak perkara didaftarkan, untuk tingkat banding paling lama 60 hari, dan untuk tingkat kasasi paling lama 90 hari. *Ketiga*, memiliki susunan majelis hakim yang berbeda dari susunan majelis pada perkara pidana pada umumnya, yaitu terdiri dari 5 orang hakim dengan komposisi 2 hakim karier dan 3 hakim *ad hoc*. Susunan majelis hakim ini berlaku juga untuk tingkat banding dan kasasi. Namun demikian terdapat ketidakjelasan pengaturannya) di Mahkamah Agung.²⁸

27 Nizar Zulmi, dkk, *Pengadilan Khusus Korupsi, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, MTI, PSHK dan TGTPK, Jakarta, 2002, 23-31.

28 Perkara PK di MA diperiksa oleh majelis yang berbeda dengan majelis hakim kasasi. Apabila perkara PK juga harus diperiksa oleh mayoritas hakim agung

Dalam UU KPK diatur bahwa Pengadilan Tipikor dapat dibentuk di pengadilan-pengadilan negeri lain selain pada PN Jakarta Pusat. Pembentukan Pengadilan Tipikor selain pada PN Jakarta Pusat tersebut merupakan kewenangan Presiden dan untuk itu maka Presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden.²⁹ Namun dalam kenyataannya Presiden tidak pernah membentuk Pengadilan Tipikor selain yang telah ada di PN Jakarta Pusat.

2.2.2 Pengadilan Tipikor dalam UU Pengadilan Tipikor No. 46 Tahun 2009

Di tengah meningkatnya kepercayaan publik saat itu terhadap Pengadilan Tipikor, pada tahun 2006, dua tahun sejak Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU KPK tersebut efektif berdiri, landasan hukum Pengadilan Tipikor tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006 bertentangan dengan konstitusi. Pertimbangan utama MK pada saat itu yaitu bahwa ketentuan Pengadilan Tipikor yang ada di UU KPK menimbulkan dualisme persidangan perkara tindak pidana korupsi. Dimana terdapat perkara korupsi yang diadili di pengadilan negeri dan di Pengadilan Tipikor disebabkan karena perbedaan institusi yang melakukan penuntutan. Namun demikian, MK saat itu tidak secara otomatis menyatakan putusannya berlaku serta merta. MK memberikan waktu paling lambat tiga tahun bagi Pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di mana di dalamnya tidak terjadi lagi dualisme penanganan korupsi di pengadilan.

Menindaklanjuti putusan MK tersebut pada tahun 2007 sejumlah organisasi non pemerintah beserta sejumlah ahli hukum yang dikoordinir oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) berinisiatif menyusun rancangan undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beserta Naskah Akademisnya. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mendorong Pemerintah dan DPR untuk

ad hoc maka dibutuhkan jumlah hakim agung *ad hoc* yang cukup banyak di tingkat MA, padahal jumlah hakim agung *ad hoc* yang tersedia terbatas.

²⁹ Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

menyusun UU Pengadilan Tipikor dimana pada saat itu terdapat kekhawatiran Pemerintah dan DPR tidak akan menyusun undang-undang tersebut dengan maksud untuk membubarkan Pengadilan Tipikor.³⁰ Upaya tersebut membuahkan hasil. Pada tahun 2008 Pemerintah membentuk tim penyusunan RUU Pengadilan Tipikor yang dipimpin oleh Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, yang juga terlibat dalam penyusunan RUU Pengadilan Tipikor inisiatif masyarakat sipil. RUU Pengadilan Tipikor ini kemudian dibahas di DPR dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2009 dengan UU No. 46 Tahun 2009.

Secara garis besar, konsep Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam UU KPK. UU ini tetap mempertahankan keberadaan hakim *ad hoc*, namun komposisinya tidak lagi ditetapkan sebanyak tiga orang pada tiap perkara sebagaimana sebelumnya melainkan diserahkan kepada ketua pengadilan. Selain itu Pengadilan Tipikor tetap berada dan merupakan bagian dari pengadilan negeri, hanya saja dalam UU ini Pengadilan Tipikor diatur akan dibentuk di seluruh pengadilan negeri yang ada di tiap ibukota provinsi dengan yurisdiksi meliputi seluruh kabupaten/kota di provinsi masing-masing. Begitu juga untuk Pengadilan Tipikor di tingkat banding.

Perbedaan paling mendasar antara Pengadilan Tipikor yang sebelumnya diatur dalam UU KPK dengan UU Pengadilan Tipikor ini adalah pada kewenangannya. Jika sebelumnya kewenangan Pengadilan Tipikor hanyalah mengadili perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut pada KPK, dalam UU ini kewenangan tersebut diperluas hingga meliputi perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut pada Kejaksaan. Perluasan kewenangan ini merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

30 HukumOnline, LSM Tolak Pembubaran Pengadilan Tipikor, Kamis 8 Februari 2007, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16184/lsm-tolak-pembubaran-pengadilan-tipikor/>, diakses pada 28 Desember 2020.

Selain itu terdapat beberapa hal lagi perbedaan mendasar dari pengaturan yang ada sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu, 1) penambahan dan perluasan kewenangan, 2) susunan majelis, 3) tenggat waktu pemeriksaan, dan 4) penegasan organisasi Pengadilan Tipikor dengan penjelasan berikut.

Ad.1. Penambahan dan Perluasan Kewenangan Pengadilan Tipikor

Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU 46 Tahun 2009 ini kewenangannya diperluas pada dua aspek, yaitu dari aspek lembaga yang melakukan penuntutan, dan aspek jenis tindak pidana yang dapat diadili. UU 46 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Tipikor tidak lagi hanya mengadili perkara yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK, namun juga oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan. Dengan demikian maka dualisme kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tipikor menjadi tidak ada lagi. Konsekuensi dari hal ini maka seluruh perkara tipikor diadili di Pengadilan Tipikor, dengan satu pengecualian, yaitu perkara tipikor yang dilakukan oleh anggota militer.³¹ Selain itu jika sebelumnya Pengadilan Tipikor hanya berwenang mengadili perkara tipikor, dalam UU ini ditambahkan kewenangan mengadili perkara pencucian uang dengan syarat tindak pidana asal dari perkara pencucian uang tersebut adalah tindak pidana korupsi.

Ad.2. Susunan Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU 46/2009 ini masih mempertahankan susunan majelis hakim yang terdiri dari hakim karier dan Hakim *ad hoc*. Namun demikian, jumlah dan komposisinya tidak lagi harus terdiri dari lima orang hakim, namun dapat terdiri dari hanya tiga orang hakim. UU ini juga menghilangkan keharusan komposisi hakim *ad hoc* yang berjumlah mayoritas. Jumlah maupun komposisi majelis hakim perkara tipikor oleh UU diserahkan kepada Ketua Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung.

³¹ Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer diadili di Pengadilan Militer dan tunduk pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Ad.3. Tenggat Waktu Pemeriksaan

Tenggat waktu persidangan dalam UU 46/2006 diatur lebih lama dibanding dalam UU KPK, yaitu paling lama 120 hari di tingkat pertama, 60 hari untuk di tingkat banding, serta 120 hari untuk tingkat kasasi dan 60 hari untuk peninjauan kembali.³²

Ad. 4. Penegasan Organisasi Pengadilan Tipikor

Dalam UU Pengadilan Tipikor ini diatur susunan organisasi pengadilan, yaitu terdiri dari pimpinan, hakim dan panitera. Yang dimaksud dengan pimpinan di sini adalah ketua dan wakil ketua pengadilan. Namun demikian walaupun UU ini mengatur adanya susunan organisasi pengadilan namun jabatan-jabatan yang disebutkan adalah pejabat yang ada di pengadilan negeri dimana Pengadilan Tipikor tersebut berada, atau *ex officio*.³³

Bab ini telah mengantarkan pada persoalan pembentukan Pengadilan Tipikor dan indikasi permasalahan yang muncul di berbagai aspek dari kerangka hukum Pengadilan Tipikor. Pada bab-bab selanjutnya akan didiskusikan secara mendalam permasalahan sistemik dan praktik yang dihadapi oleh Pengadilan Tipikor dari aspek hakim (baik hakim karier maupun *ad hoc*), pelaksanaan fungsinya dan kelembagaan.

2.3 Tujuan Pembentukan Pengadilan

Berdasarkan paparan mengenai sejarah pembentukan dan desain pengadilan tipikor dapat disimpulkan sementara bahwa tujuan pembentukan pengadilan tipikor tidak terlepas dari 2 (dua) konteks. *Pertama*, sebagai respon terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap dugaan maraknya tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamankan adanya suatu lembaga baru guna mencegah dan memberantas

32 Untuk peninjauan kembali dihitung 60 hari sejak perkara diterima oleh Mahkamah Agung, dan bukan sejak didaftarkan di pengadilan tipikor.

33 Pasal 8, 9 dan 22 UU No. 46 Tahun 2009

tindak pidana korupsi, yaitu KPK. Konteks ini tidak terlepas dari konteks kedua, yaitu ketidakpercayaan terhadap lembaga penegakan hukum yang konvensional yang dinilai juga terlibat dalam korupsi, kolusi dan nepotisme. Tuntutan publik agar perkara-perkara besar yang muncul saat itu, utamanya perkara yang melibatkan mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dipandang tidak memenuhi rasa keadilan. Sehingga tuntutan dibuatnya suatu pengadilan khusus dengan hakim yang berasal dari luar pengadilan juga turut menguat.

Hal serupa disebutkan dalam Cetak Biru Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disusun oleh MA yang menyebutkan bahwa:³⁴

“... Pembentukan pengadilan khusus ini berangkat dari anggapan bahwa perlu dilakukan penanganan perkara-perkara korupsi melalui suatu mekanisme yang berbeda dari mekanisme peradilan konvensional/biasa. Selain itu memang pembentukan pengadilan khusus ini dimaksudkan pula sebagai jalan potong (*short cut*) untuk menjawab kelemahan-kelemahan di pengadilan konvensional dalam berbagai aspeknya, misal kelemahan kualitas dan integritas sebagian Hakimnya, ketiadaan akuntabilitas dan lain-lain”

Sedangkan dalam Penjelasan UU No. 30 Tahun 2002, yang untuk pertama kalinya membentuk pengadilan tipikor, disebutkan bahwa:

“... Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan

...

Di samping itu, untuk **meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana**

34 Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung, 2004, hlm. 1.

korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Ketidakpercayaan terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan secara konvensional tersebut secara implisit juga mengarah pada lembaga pengadilan yang merupakan bagian penting dalam penegakan hukum. Meskipun dalam kalimat lanjutannya dinyatakan bahwa metode penegakan hukum secara luar biasa tersebut diarahkan pada perlunya pembentukan KPK, namun mengingat UU ini juga mengatur mengenai pengadilan tipikor, maka dapat disimpulkan bahwa pengadilan tipikor juga merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan.

Selanjutnya disebutkan secara eksplisit bahwa pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi memiliki dua tujuan: 1) meningkatkan efisiensi; dan 2) meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pada Bab 1 telah dijelaskan bahwa efektivitas mengacu pada keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks kalimat dalam Penjelasan UU No. 30 Tahun 2002 ini, tujuan yang dikehendaki adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sedangkan efisiensi pada umumnya terkait pada pertanyaan apakah sumberdaya yang diberikan (*input*) telah digunakan secara tepat untuk menghasilkan produk (*output*) yang diharapkan. Efisiensi dikatakan telah tercapai jika *output* telah dihasilkan dengan *input* seminimum mungkin, atau ketika *output* yang maksimum telah dihasilkan dengan *input* yang tersedia.³⁵ Konsep ini sangat terkait dengan upaya reformasi organisasi publik di berbagai negara seiring dengan meningkatnya tuntutan untuk mempertanggungjawabkan uang pembayar pajak (*tax payer money*), hal yang semakin kontekstual dalam kondisi krisis ekonomi yang dihadapi berbagai negara. *Input* dalam hal ini dapat diartikan sebagai personel, sarana prasarana dan anggaran yang diperlukan untuk membiayai. Sedangkan *output* dikaitkan dengan putusan

35 Stefan Voigt dan Nora El-Bialy, “Identifying the Determinants of Judicial Performance: Taxpayers’ Money Well Spent?,” Salinan elektronik tersedia pada: <http://ssrn.com/abstract=2241224>, download on 16 August 2017, hlm. 4

pengadilan. Berbasis konsep dasar tersebut, efisiensi juga kerap diindikasikan dengan kecepatan dalam proses mengadili (*timeliness*), dan jumlah putusan yang dihasilkan (*productivity*).

UU No. 46 Tahun 2009 justru tidak menyebutkan mengenai tujuan pembentukan pengadilan tipikor, kecuali untuk merespon Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006. UU No. 46 Tahun 2009 dengan demikian merupakan upaya untuk menjalankan amanat Putusan MK tahun 2006 dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan mengakhiri dualisme kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi, menjadi terpusat hanya di Pengadilan Tipikor.

Dari berbagai rujukan kerangka hukum dan dengan mempertimbangkan konteks pembentukan pengadilan tipikor, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan pengadilan tipikor adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan solusi untuk merespon ketidakpuasan publik terhadap kinerja pengadilan konvensional melalui pembentukan suatu pengadilan khusus
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi
- 3) Memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara tipikor dengan mengakhiri dualisme kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan tiga tujuan yang telah direfleksikan di atas, maka penelitian ini akan diarahkan pada upaya untuk menjawab apakah pengadilan tipikor telah mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya dalam mengkaji kinerja pengadilan tipikor dalam mencapai tujuannya tersebut, akan diidentifikasi berbagai masalah dan tantangan yang melingkupi pengadilan tipikor. Terakhir, penelitian ini akan mencoba menawarkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pengadilan tipikor di masa mendatang.

BAB III

Hakim Ad Hoc



Salah satu kekhususan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah komposisi Hakim yang mengadili perkara-perkara pada pengadilan tersebut. Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa “Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim *ad hoc*”. Ketentuan ini diatur kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa majelis perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka komposisi majelis hakim di Pengadilan Tipikor adalah hakim karier yang memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tipikor dan hakim *ad hoc* yang mengikuti pelatihan sebagai hakim tipikor.

Zain Badjeber, mantan anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan UU KPK, menyatakan bahwa, latar belakang diperkenalkannya hakim *ad hoc* ke Pengadilan Tipikor dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap hakim karier.³⁶ Chandra M. Hamzah, advokat dan mantan Komisioner KPK yang juga terlibat dalam pembahasan UU KPK, menyatakan bahwa gagasan atau intensi awal dibentuknya hakim *ad hoc* adalah bukan karena alasan keahlian, namun lebih ditujukan kepada integritas.³⁷ Hal ini kemudian diamini oleh beberapa pihak bahwa direkrutnya hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat/publik kepada hakim karier untuk mengadili perkara tipikor.³⁸ Gagasan pembentukan pengadilan tipikor muncul di masa-masa awal reformasi yang dengan tingginya ketidakpercayaan pada lembaga penegak hukum dan semangat pemberantasan korupsi. Sehingga hakim *ad hoc* yang berasal dari luar lembaga peradilan diharapkan memiliki integritas yang lebih baik dan dapat memberikan legitimasi pada pengadilan tipikor.

36 *Focus Group Discussion* (FGD) 8 Mei 2020.

37 *Focus Group Discussion* (FGD) 8 Mei 2020.

38 Hal ini disampaikan oleh Nani Indrawati, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Hal ini juga disampaikan oleh Ikhsan Fernandi Z., Jaksa pada KPK, pada *Focus Group Discussion* (FGD) pada 17 Juli 2020 dan Soeharto, Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, dalam wawancara 27 November 2020.

Namun, paradigma ini berubah seiring dengan disahkannya UU Pengadilan Tipikor. Naskah akademik UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa tujuan perekrutan hakim *ad hoc* adalah kebutuhan akan spesialisasi/keahlian dari hakim *ad hoc* untuk menyelesaikan perkara korupsi, selain rendahnya kepercayaan pada pengadilan.³⁹ Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Umum UU Pengadilan Tipikor yang menyebutkan bahwa keberadaan Hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi.⁴⁰

Bab ini akan membahas mengenai kekhususan hakim *ad hoc*. Meliputi ekspektasi apa yang diharapkan dari diperkenalkannya hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor dan apakah ekspektasi ini tercapai dalam praktik. Untuk itu akan dikaji mengenai bagaimana kerangka hukum yang mengatur tentang hakim *ad hoc*, proses seleksi, bagaimana peran hakim *ad hoc* dalam majelis, dan tantangan yang dihadapi oleh pengambil kebijakan maupun oleh hakim *ad hoc* sendiri dalam mendorong kinerja pengadilan tipikor dalam praktik.

3.1. Kerangka Hukum Pengaturan Hakim Ad Hoc

3.1.1 Kriteria Hakim Ad Hoc

Persyaratan untuk menjadi hakim *ad hoc* mengalami beberapa perubahan mengikuti perubahan pengaturan mengenai pengadilan tipikor yang tadinya diatur pada UU KPK dan kemudian digantikan dengan UU Pengadilan Tipikor di tahun 2009. Pada awal pembentukan Pengadilan Tipikor menurut UU KPK, Pasal 57 ayat (2) UU KPK mengatur bahwa syarat seseorang untuk dapat menjadi hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor adalah:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

³⁹ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanpa tahun, hlm. 43.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum paragraf ke-4.

- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (dua puluh) tahun di bidang hukum;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (lima puluh) tahun pada proses pemilihan;
- f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
- i. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *ad hoc*.

Untuk syarat hakim *ad hoc* pada pengadilan tinggi, Pasal 59 ayat (3) UU KPK mengatur syarat hakim *ad hoc* di atas berlaku pula bagi hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tinggi. Sedangkan Pasal 60 ayat (3) UU KPK, pada intinya mengatur bahwa seluruh syarat-syarat tersebut berlaku pula untuk hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Kecuali syarat pengalaman di bidang hukum ditambah menjadi 20 (dua puluh) tahun dan syarat umur diubah menjadi minimal 50 (lima puluh) tahun pada proses pemilihan.

Persyaratan menjadi hakim *ad hoc* pada UU KPK tidak menyebutkan kriteria keahlian tertentu. Hal ini sejalan dengan konteks politik hukum pada saat itu yang memang lebih menitikberatkan pada integritas dibandingkan dengan keahlian khusus hakim *ad hoc*. Pada persyaratan pendidikan disebutkan mengenai “berpendidikan sarjana lain” dan “pengalaman di bidang hukum.” Namun UU KPK tidak menjelaskan sarjana dari keilmuan apa dan pengalaman di bidang hukum seperti apa yang dimaksud. Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengidentifikasi kondisi ini sebagai salah satu hal yang dapat menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan proses rekrutmen.⁴¹ Untuk itu, Cetak Biru merekomendasikan penafsiran atas ketentuan “sarjana lain” tersebut

41 Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung, 2004, hlm. 16.

sebagai “setiap orang yang bergelar sarjana (pada bidang apapun) yang telah bekerja di bidang hukum secara substansial dan sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Tipikor atas kompetensi tertentu”.⁴²

Masalah lainnya terkait syarat hakim *ad hoc* dalam UU KPK adalah tidak dibedakannya kriteria Hakim *ad hoc* pengadilan tipikor tingkat pertama dan tingkat banding. Tugas hakim di pengadilan tingkat banding adalah memeriksa putusan majelis hakim di tingkat pertama sehingga seharusnya Hakim di tingkat banding memiliki pengalaman serta kualitas yang lebih daripada Hakim pada pengadilan tingkat pertama.⁴³ Untuk itu, Cetak Biru merekomendasikan MA untuk merekrut Hakim *ad hoc* pada pengadilan tingkat banding yang kualifikasinya lebih tinggi daripada hakim *ad hoc* pada pengadilan tingkat pertama.⁴⁴

Disahkannya UU Pengadilan Tipikor kemudian membawa perubahan terhadap syarat-syarat bagi Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor. Pasal 12 UU Pengadilan Tipikor mengatur bahwa syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung;
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

42 Tim Pengarah, 2004, hlm. 18.

43 Tim Pengarah, 2004, hlm. 17.

44 Tim Pengarah, 2004, hlm. 19.

- g. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
- h. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- i. Melaporkan harta kekayaannya;
- j. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan
- k. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim Ad hoc tindak pidana korupsi.

Dari jabaran di atas, terlihat beberapa perubahan dan penambahan syarat Hakim *ad hoc* yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor. *Pertama*, syarat “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” dalam UU KPK diubah menjadi “tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. *Kedua*, UU Pengadilan Tipikor menambahkan syarat “adil” yang tidak ada dalam syarat Hakim *ad hoc* menurut UU KPK. *Ketiga*, terdapat dua penambahan syarat Hakim *ad hoc* dalam UU Pengadilan Tipikor, yaitu “melaporkan harta kekayaannya” dan “bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi”.

Selain mengubah dan menambah syarat Hakim *ad hoc*, UU Pengadilan Tipikor menyelesaikan masalah ketiadaan penjelasan syarat “berpendidikan sarjana lain” dan “pengalaman di bidang hukum” yang sebelumnya terjadi dalam UU KPK. Penjelasan Pasal 12 huruf d menyebutkan bahwa “berpengalaman di bidang hukum” tersebut antara lain berpengalaman di bidang hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak. Penjelasan umum UU Pengadilan Tipikor juga menyebutkan bahwa keberadaan hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁴⁵ Dengan demikian, terlihat bahwa UU Pengadilan Tipikor memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang ranah keilmuan dan keahlian yang dibutuhkan dari seorang Hakim *ad hoc*, walaupun

45 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009.

tidak menjelaskan batasan “sarjana lain” dalam ketentuan tersebut. Artinya, setiap orang yang bergelar sarjana selain sarjana hukum pada bidang apapun dapat menjadi hakim *ad hoc*, sepanjang memiliki keahlian yang ditentukan. Yaitu, keahlian di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta telah berpengalaman selama 15-20 tahun di bidang hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak.

Syarat latar belakang keahlian dan pengalaman calon hakim *ad hoc* dari sarjana lain tersebut di atas seharusnya mengikat pula untuk calon hakim *ad hoc* yang berlatar belakang sarjana hukum. Pengaturan Pasal 12 huruf d yang menyebutkan “berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum ...”, yang seharusnya ditafsirkan bahwa syarat tersebut adalah “berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman di bidang hukum...” atau “berpendidikan sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum...”. Dengan demikian, menurut UU Pengadilan Tipikor, sarjana hukum yang dapat menjadi hakim *ad hoc* hanyalah sarjana hukum yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta telah berpengalaman selama 15-20 tahun di bidang hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak.

Namun, sebagaimana pengaturan dalam UU KPK, UU Pengadilan Tipikor juga tidak membedakan syarat Hakim *ad hoc* untuk pengadilan tingkat pertama dan banding. Padahal, berdasarkan cetak biru Pengadilan Tipikor tahun 2004, hakim *ad hoc* untuk tingkat banding memiliki lebih banyak pengalaman daripada hakim *ad hoc* di pengadilan tingkat pertama. Sehingga, syarat untuk memangku jabatan hakim *ad hoc* di kedua tingkat peradilan tersebut perlu dibedakan.⁴⁶

Ketentuan mengenai syarat-syarat hakim Ad hoc juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2009

46 Tim Pengarah, 2004, hlm. 17

tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Ketentuan ini mengambil syarat-syarat yang sudah diatur dalam UU Pengadilan Tipikor dengan menambahkan 3 (tiga) syarat baru, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, adanya izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan bersedia mengganti biaya seleksi dan pelatihan apabila mengundurkan diri sebagai hakim *ad hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh panitia.⁴⁷

3.1.2 Mekanisme Seleksi Hakim Ad hoc pada Pengadilan Tipikor

UU KPK ketika itu hanya mengatur secara umum tentang proses seleksi dengan menyatakan bahwa dalam menetapkan dan mengusulkan hakim tipikor MA wajib melakukan pengumuman pada masyarakat. Namun pada praktiknya MA menyelenggarakan proses seleksi hakim *ad hoc* untuk pertama kalinya dengan mekanisme yang transparan dan obyektif. Keanggotaan panitia seleksi juga melibatkan pihak-pihak eksternal MA. Pansel hakim *ad hoc* tipikor pertama kali dibentuk oleh Ketua MA di 2003, dengan keanggotaan Pansel terdiri dari unsur MA, Pemerintah, akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat sipil.⁴⁸ Sebagian dari anggota Pansel adalah juga merupakan anggota Tim Pengarah Pembentukan Pengadilan Tipikor yang merumuskan Cetak Biru Pengadilan Tipikor.

47 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, Pasal 4.

48 SK KMA No. KMA/056/SK/XII/2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi. Pansel diketuai oleh Ketua Muda Pidana, Iskandar Kamil dengan anggota mayoritas para hakim agung antara lain Abdul Rahman Saleh Beberapa anggota pansel dari pihak eksternal antara lain praktisi dan akademisi hukum Mardjono Reksodipoetro dan perwakilan lembaga non pemerintah seperti Mas Achmad Santosa dan Rifqi Assegaf dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Sementara perwakilan pemerintah antara lain Diani Sadiawati dari Bappenas.

Proses seleksi hakim *ad hoc* tipikor untuk pertama kali di tahun 2004 berlangsung secara terbuka sehingga bisa disaksikan oleh publik. Proses seleksi melalui tahapan uji integritas melalui proses penelusuran harta kekayaan, rekam jejak dan penerimaan pengaduan masyarakat, uji kualitas melalui seleksi tertulis dan tanya jawab dengan Pansel. Mekanisme seleksi hakim *ad hoc* pada saat itu tidak diatur melalui peraturan MA, namun diatur sendiri oleh Pansel dalam bentuk tata tertib seleksi. Setelah diundangkannya UU Pengadilan Tipikor, MA menerbitkan Perma No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang mengatur mekanisme seleksi hakim *ad hoc* yang serupa dengan tata tertib yang sebelumnya dibentuk oleh Pansel sebelum tahun 2009.

Pasal 13 UU Tipikor mengatur bahwa untuk melaksanakan seleksi Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor, Ketua MA membentuk pansel yang terdiri dari unsur MA dan masyarakat, yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan. Unsur Pemerintah tidak lagi masuk dalam pansel karena di tahun 2009 sistem satu atap sudah berjalan efektif dan para legislator berpandangan bahwa segala urusan organisasi peradilan sepenuhnya menjadi kewenangan MA.

Dalam proses pemilihan hakim *ad hoc* pasca-2009, pansel yang dibentuk Ketua MA dipimpin oleh Ketua Muda Kamar Pidana karena kamar pidana membawahi perkara-perkara tipikor. Selain Ketua Kamar Pidana, pansel juga beranggotakan para pimpinan eselon I MA yaitu Panitera, Sekretaris, Kepala Balitbangdiklat Kumdil, dan Ditjen Badan Peradilan Umum.⁴⁹ Unsur masyarakat yang dimasukkan dalam Pansel dalam praktiknya kerap diisi oleh akademisi dan praktisi hukum. Sekitar tahun 2013 muncul polemik karena salah satu Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi

49 Wawancara dengan Soeharto, Sekretaris Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor MARI, tanggal 27 November 2020. Hal ini terlihat dari penunjukkan Djoko Sarwoko, yang merupakan Ketua Muda Pidana Khusus, menjadi Ketua Panitia Seleksi Hakim Ad hoc tahap kedua, ketiga, dan keempat melalui SK KMA No. 055/KMA/SK/III/2010, No. 030/KMA/SK/II/2011, dan No. 042/KMA/SK/IV/2012.

(KPK) juga menjadi anggota Pansel. Keanggotaan KPK dalam Pansel menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Di satu sisi muncul anggapan bahwa tidak sepatutnya KPK yang merupakan penuntut umum dalam perkara korupsi terlibat dalam pemilihan hakim *ad hoc* karena dapat menimbulkan potensi ancaman independensi peradilan. Namun demikian banyak kalangan ahli hukum yang tidak keberatan dengan keterlibatan KPK dalam proses ini.⁵⁰ Merespon polemik tersebut sejak tahun 2014 MA tidak lagi melibatkan KPK dalam proses seleksi hakim agung.

Terkait tahapan seleksi, Pasal 2 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2009 mengatur bahwa tahapan seleksi Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor adalah: a) seleksi administratif; b) tes tertulis; dan c) seleksi kompetensi. Wawancara dengan salah satu anggota Pansel memperjelas mekanisme seleksi dalam praktik. Seleksi administratif dimulai dengan pengumuman lamaran calon dan praktiknya pengumuman ini dilakukan melalui koran. Kemudian Pansel akan memeriksa kelengkapan dan pemenuhan syarat administratif dan memberitahukan hasilnya kepada calon. Selanjutnya calon akan mengikuti tes tertulis. Materi dari tes tertulis tersebut adalah: a) psikotes; b) materi yang menyangkut tindak pidana korupsi; dan c) hukum acara pidana dan teknis peradilan.⁵¹ Tes tertulis terdiri dari penulisan esai dan pembuatan putusan. Pelaksanaan tes tertulis ini dilakukan di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukum Pengadilan Tipikor. Hasil penilaian tes tertulis disusun dalam sebuah “Daftar Nominasi” yang disusun berdasarkan urutan skor tertinggi. Calon

50 Sejak tahun 2009 hingga 2014, Bambang Widjojanto terlibat dalam keanggotaan Pansel KPK. Keterlibatan Widjojanto dalam pansel telah berlangsung sejak sebelum ia menjabat sebagai Komisioner KPK, atau dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum. Ketika ia dilantik sebagai Komisioner KPK di tahun 2011, MA tetap melibatkan dia sebagai anggota Pansel. Meski muncul kritik antara lain dari anggota Komisi III DPR yang menyatakan bahwa keterlibatan KPK dalam seleksi hakim *ad hoc* tidak elok, namun di sisi lain aktivisi LSM dan anggota komisioner KY justru memberikan dukungan atas keterlibatan Widjojanto. Selengkapannya dapat dilihat pada tautan berikut ini: HukumOnline, “Pro-Kontra Keterlibatan KPK dalam Seleksi Hakim Ad Hoc”, 30 Agustus 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t522090649ccb9/pro-kontra-keterlibatan-unsur-kpk-di-seleksi-hakim-tipikor>, diakses tanggal 4 Januari 2021.

51 Perma No. 4 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1).

yang masuk dalam daftar nominasi akan diperiksa rekam jejaknya. Proses ini melibatkan masukan dan informasi dari lembaga lain PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan KY (Komisi Yudisial). Pansel juga melibatkan lembaga non pemerintah untuk memberi masukan berupa hasil rekam jejak para calon.⁵² Calon Hakim Ad hoc yang lulus tes tertulis kemudian mengikuti seleksi kompetensi.⁵³ Hal-hal yang diuji dalam tahapan seleksi ini adalah penilaian profil dan kepribadian (*profile assesment*), yang dilaksanakan oleh lembaga independen dan hasilnya dilaporkan kepada Pansel. Pansel juga melakukan wawancara untuk menguji kemampuan hukum dan keahlian di bidang tipikor. Hasil dari wawancara dan *profile assesment* akan dibawa ke rapat untuk menentukan kelulusan para peserta seleksi calon Hakim *ad hoc*.⁵⁴ Bagi peserta yang dinyatakan lulus, maka ia wajib mengikuti pelatihan sebagai Hakim Pengadilan Tipikor, sebagaimana yang disyaratkan oleh UU Pengadilan Tipikor dan Perma 4/2009.⁵⁵

Keseluruhan proses seleksi ini membutuhkan waktu 4-5 bulan dan dilaksanakan 1-2 (dua) kali setahun. Keseluruhan anggaran untuk setiap pelaksanaan seleksi ini adalah kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) di mana biaya terbesar dibutuhkan pada proses *profile assesment* karena dihitung dari jumlah peserta yang mengikuti tahapan tersebut.⁵⁶ Jumlah peserta yang mengikuti seleksi dari tahun ke tahun cukup beragam, namun bisa dikatakan cukup besar. Pada tahun 2019 misalnya, terdapat 327 orang pendaftar, 347 orang di 2018 dan 228 orang di 2017.

52 Lembaga non pemerintah yang terlibat dalam proses penelusuran rekam jejak beberapa tahun terakhir ini adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantauan Peradilan (MaPPI).

53 Perma Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 11 ayat (6).

54 Perma Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (5).

55 Perma Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (7), lihat juga wawancara dengan Alexander Marwata, Soeharto, dan Daniel Pandjaitan, Mei – Desember 2020.

56 Wawancara dengan narasumber dari Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan dan Organisasi dan anggota Pansel Seleksi Mahkamah Agung, Oktober – Desember 2020

3.1.3 Pengangkatan dan Penempatan Hakim *Ad hoc* pada Pengadilan Tipikor

Hakim *ad hoc* yang lolos seleksi kemudian akan mengikuti pelatihan sertifikasi bersama-sama dengan hakim karier. Setelah menjalani pendidikan, calon hakim *ad hoc* hasil seleksi Pansel tersebut akan diusulkan oleh Ketua MA untuk menjadi hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor kepada Presiden.⁵⁷ Setelah diangkat oleh Presiden, hakim *ad hoc* kemudian ditempatkan di pengadilan-pengadilan tipikor yang telah ditentukan oleh Ditjen Badilum. Dalam praktiknya, penempatan seorang hakim *ad hoc* di suatu pengadilan tipikor dilakukan kurang lebih 6 (enam) bulan setelah proses diklat selesai dan disahkan melalui SK KMA.⁵⁸ Hakim *ad hoc* tingkat pertama dan banding ditempatkan di tiap ibu kota provinsi dan pada umumnya hakim *ad hoc* yang memiliki peringkat bagus akan ditempatkan di pengadilan yang strategis misanya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.⁵⁹ Penentuan tempat bertugas hakim *ad hoc* juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah hakim *ad hoc* di suatu pengadilan tipikor berdasarkan beban perkara tipikor di pengadilan tersebut.⁶⁰ Setelah menerima SK penempatan, hakim *ad hoc* diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan dimana ia bertugas, atau oleh Ketua MA jika yang bersangkutan ditempatkan di MA.⁶¹

Hakim *ad hoc* juga terikat pada ketentuan rangkap jabatan. Hakim *ad hoc* dilarang merangkap sebagai:⁶²

57 Pengangkatan hakim *ad hoc* diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU KPK. Ketentuan serupa diatur dalam Pasal 10 ayat (4) UU Pengadilan Tipikor. Selain itu juga diatur dalam SK KMA No. 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Mutasi dan Promosi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad hoc Pada Peradilan-peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum, yang menyebutkan bahwa calon Hakim Ad hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden berdasarkan hasil seleksi Pansel Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor

58 Lihat SK KMA No. 159/KMA/SK/X/2011 dan SK KMA No. 160/KMA/SK/X/2011.

59 Lihat SK KMA No. 159/KMA/SK/X/2011 dan SK KMA No. 160/KMA/SK/X/2011.

60 Wawancara dengan Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI, 26 Agustus 2020.

61 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, Pasal 14.

62 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, Pasal 15.

- a. Pelaksana putusan pengadilan;
- b. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- c. Pimpinan atau anggota lembaga negara;
- d. Kepala daerah;
- e. Advokat;
- f. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- g. Jabatan lain yang dilarang dirangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- h. Pengusaha.

Hakim *ad hoc* juga harus melepaskan jabatan struktural dan/atau fungsional yang dimiliki sebelumnya secara sementara atau selama dirinya menjadi hakim *ad hoc*. Apabila hakim *ad hoc* memegang jabatan fungsional sebagai dosen pada perguruan tinggi dan berstatus pegawai negeri, maka ia harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.⁶³ Dalam praktik beberapa hakim *ad hoc* terdeteksi belum melepaskan diri dari jabatan sebelumnya, sehingga masih menerima tunjangan dari jabatan sebelumnya. Beberapa permasalahan dalam praktik ini akan dibahas di bagian selanjutnya.

3.1.4 Entitlements of Ad Hoc Judges

Pasal 21 UU Pengadilan Tipikor mengatur bahwa Hakim, termasuk hakim *ad hoc*, mempunyai hak keuangan dan administratif, yang diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim. Penjabaran hak-hak tersebut diatur dalam Peraturan presiden. Khusus untuk hakim *ad hoc*, hak-hak tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim *Ad Hoc*. Pasal 2 PP 5/2013 mengatur bahwa hakim *ad hoc* memiliki hak keuangan dan fasilitas sebagai berikut:

a. Tunjangan

Hakim *ad hoc* diberikan tunjangan setiap bulannya.⁶⁴ Sebelum berlakunya Perpres No. 5 Tahun 2013 tunjangan ini disebut

⁶³ Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, Pasal 16 beserta penjelasan.

⁶⁴ Perpres 5/2013 mengatur bahwa besar tunjangan ini adalah Rp. 20.500.000,- untuk Hakim Ad hoc pada pengadilan tipikor tingkat pertama, Rp. 25.000.000,- untuk Hakim Ad hoc pada pengadilan tipikor tingkat banding, dan Rp.

sebagai uang kehormatan yang diterima hakim pengadilan tipikor, termasuk hakim *ad hoc*.⁶⁵ Pasal ini juga mengatur bahwa hakim *ad hoc* yang berasal dari pegawai negeri dan menerima tunjangan sebagai hakim *ad hoc* tidak berhak atas tunjangan struktural dan fungsional dari instansi di mana ia berasal.⁶⁶

b. Rumah negara

Hakim *ad hoc* berhak menempati rumah negara selama menjalankan tugasnya di daerah penugasan. Apabila rumah negara tersebut belum tersedia, hakim *ad hoc* dapat diberikan tunjangan perumahan menurut kemampuan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, MA menyediakan anggaran untuk sewa rumah dinas bagi setiap hakim *ad hoc* pengadilan tipikor, yang disesuaikan dengan anggaran Mahkamah Agung,⁶⁷ dan besarnya berbeda di setiap kabupaten/kota mengikuti indeks kemahalan di setiap daerah.⁶⁸

c. Fasilitas transportasi

Hakim *ad hoc* berhak menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya di daerah penugasan, yang apabila fasilitas transportasi tersebut belum tersedia, hakim *ad hoc* dapat diberikan tunjangan transportasi menurut kemampuan keuangan

40.000.000,- untuk Hakim Ad hoc tipikor di Mahkamah Agung.

65 Lihat Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

66 Ketentuan ini selaras dengan aturan mengenai Hakim Ad hoc yang menjalani “cuti di luar tanggungan negara” bagi dosen yang berstatus pegawai negeri, yaitu seorang pegawai negeri tidak mendapatkan penghasilan sebagai pegawai negeri selama menjalani cuti di luar tanggungan. Lihat di Peraturan Badan Kepegawaian No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, Bagian “Cuti di Luar Tanggungan Negara”, angka 19, hlm. 17.

67 Lihat Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sewa Rumah Dinas Hakim Ad hoc.

68 Satuan Biaya Masukan (SBM) ini disusun sesuai standard dan disetujui oleh Kementerian Keuangan dan disahkan oleh Sekretaris MA. Saat ini, satuan biaya sewa rumah dinas tersebut tercantum dalam SK Sekretaris MA RI Nomor 1068/SEK/SK/XII/2019 tentang Standar Biaya Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Hakim Bagi Hakim dan Hakim Ad hoc Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022.

negara. Dalam pelaksanaannya, MA memberikan kompensasi biaya transportasi kepada hakim *ad hoc*, yang besarnya dihitung berdasarkan kehadiran per hari hakim *ad hoc* di pengadilan.⁶⁹

d. Jaminan kesehatan

Pemberian fasilitas kesehatan kepada hakim *ad hoc* dilakukan dengan memberikan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berupa barang/jasa, bukan dalam bentuk uang.⁷⁰ Pelaksanaan pemberian jaminan Kesehatan ini dilakukan berdasarkan kerja sama dengan perusahaan asuransi Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi.⁷¹

e. Jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya

Hakim *ad hoc* diberikan jaminan keamanan. Namun demikian pada praktiknya jaminan keamanan ini tidak bersifat individual. Jaminan keamanan ini menyatu dengan fasilitas keamanan pengadilan, seperti pengadaan tenaga Satuan Pengamanan (Satpam). Selain itu, terdapat alokasi dana khusus pengamanan sidang untuk perkara-perkara tipikor yang menarik perhatian publik bekerja sama dengan Kepolisian.

f. Biaya perjalanan dinas

Hakim *ad hoc* yang melakukan perjalanan dinas berhak atas biaya transportasi dan akomodasi sesuai dengan ketentuan yang

69 Lihat Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 409/SEK.KU.01/I/III/2020 tentang Penjelasan Pengajuan Biaya Transportasi Hakim. Sama dengan penyewaan rumah, satuan biaya kompensasi transportasi disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung per kabupaten/kota, sehingga satuan biaya tersebut berbeda untuk setiap kabupaten/kota.

70 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Jaminan Kesehatan Hakim *Ad hoc* Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Pasal 2. Besaran jaminan Kesehatan tersebut adalah maksimal Rp. 1.000.000,- untuk Hakim *Ad hoc* pada pengadilan tingkat pertama dan banding, serta maksimal Rp. 1.835.000,- untuk Hakim *Ad hoc* pada Mahkamah Agung. Lihat Pasal 3.

71 Pada saat ini MA telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak asuransi kesehatan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2019, di mana pihak asuransi Kesehatan tersebut adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo.

berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. Besaran biaya perjalanan diberikan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan dan uang harian diberikan sesuai Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan.⁷²

g. Uang penghargaan

Hakim *ad hoc* berhak diberikan uang penghargaan di akhir masa jabatan, yang besarnya adalah 2 (dua) kali besaran tunjangan. Bagi hakim *ad hoc* yang tidak menyelesaikan masa jabatannya, besar uang penghargaan tersebut diperhitungkan berdasarkan masa kerja jabatan yang telah dijalani.⁷³ Namun, uang penghargaan ini tidak diberikan kepada hakim *ad hoc* yang memperpanjang masa jabatannya pada periode kedua. Hal ini dikarenakan tidak ada penghentian pembayaran uang kehormatan/tunjangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sehingga uang penghargaan tersebut hanya dapat diberikan pada akhir masa jabatan periode kedua hakim *ad hoc* tersebut.⁷⁴

Selain hak-hak tersebut, hakim *ad hoc* pengadilan tipikor juga mendapatkan tunjangan ke-13 setiap tahunnya. Pada awalnya, hakim *ad hoc* tidak berhak atas tunjangan tersebut karena Perpres 5/2013 hanya mengatur bahwa hakim *ad hoc* mendapatkan tunjangan selama 12 (dua belas) bulan. Namun MA mengusulkan pemberian tunjangan ke-13 untuk hakim *ad hoc* kepada Kementerian Keuangan.⁷⁵ Hakim *ad hoc* juga berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) berdasarkan agama dan kepercayaannya.⁷⁶

72 Saat ini, ketentuan yang berlaku mengenai hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

73 Penghitungan uang penghargaan tersebut adalah 0,2 x uang penghargaan untuk masa jabatan 0-1 tahun, 0,4 x uang penghargaan untuk masa jabatan 1-2 tahun, 0,6 x uang penghargaan untuk masa jabatan 2-3 tahun, 0,8 x uang penghargaan untuk masa jabatan 3-4 tahun, dan 1 x uang penghargaan untuk masa jabatan 4-5 tahun. Lihat Pasal 7 Ayat (4) Perpres 5/2013.

74 Lihat Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 336/SEK/KU.01/11/2016 tentang Uang Penghargaan Hakim *Ad hoc*.

75 Hal ini disampaikan oleh Emmie Yuliati, Biro Perencanaan dan Organisasi, 1 Desember 2020.

76 Hal ini terlihat dari Petunjuk Teknis dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang diterbitkan Sekretaris Mahkamah Agung di mana pada

3.2 Hakim Ad Hoc dalam Praktik: Integritas vs Spesialisasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu alasan direkrutnya hakim *ad hoc* dari luar pengadilan adalah karena adanya ketidakpercayaan publik atas integritas Hakim Karier untuk menangani perkara-perkara korupsi. Namun, dalam perjalanannya, integritas hakim *ad hoc* ternyata tidak lebih baik dari hakim karier. Seperti halnya hakim karier yang mengalami permasalahan hukum, demikian juga terdapat beberapa kasus dimana beberapa hakim *ad hoc* yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Hakim *ad hoc* yang terjerat kasus korupsi tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁷

Tabel 1 Daftar Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor yang Terjerat Kasus Korupsi

Nama Hakim Ad hoc	Asal Pengadilan	Perbuatan Korupsi	Tahun
Kartini Juliana Magdalena Marpaung	Pengadilan Tipikor Semarang	Menerima pemberian atau janji berupa uang tunai Rp.150.000.000,- yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni.	2012

nomor anggaran 511158 tentang “Belanja Tunjangan Hakim *Ad hoc*”, terdapat penganggaran tunjangan untuk pembayaran THR kepada Hakim *Ad hoc*.

⁷⁷ Data diolah dari berbagai sumber. Lihat MaPPIFHUI, “Korupsi Pengadilan, Forever?”, <http://mappifhui.org/2018/03/16/korupsi-peradilan-forever/>, Icha Rastika, “KPK Tahan Hakim Asmadinata di Rutan Cipinang”, <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/11/1654151/KPK.Tahan.Hakim.Asmadinata.di.Rutan.Cipinang>, “Kasus Suap, Hakim Merry Purba Dituntut 9 Tahun Penjara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190425164004-12-389644/kasus-suap-hakim-merry-purba-dituntut-9-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 10 November 2020.

Nama Hakim <i>Ad hoc</i>	Asal Pengadilan	Perbuatan Korupsi	Tahun
Heru Kisbandono	Pengadilan Tipikor Pontianak	Menerima pemberian atau janji berupa uang tunai Rp.150.000.000,- yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni.	2012
Asmadinata	Pengadilan Tipikor Palu (mantan Hakim <i>Ad hoc</i> Pengadilan Tipikor Semarang)	Menerima suap terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah.	2013
Ramlan Comel	Pengadilan Tipikor Bandung	Menerima suap guna pengamanan perkara korupsi bansos pemkot Bandung yang melibatkan mantan Walikota Bandung, Dada Rosada.	2013
Merry Purba	Pengadilan Tipikor Medan	Menerima suap sebesar Sin\$280,000 dari Tamin selaku terdakwa korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara untuk mempengaruhi putusan majelis hakim pada perkara yang menjerat Tamin.	2019

Fakta terjeratnya beberapa hakim *ad hoc* pengadilan tipikor dalam perkara korupsi menunjukkan bahwa anggapan hakim *ad hoc* lebih berintegritas daripada hakim karier tidak sepenuhnya terbukti dan tujuan perekrutan hakim *ad hoc* guna mendapatkan hakim yang lebih berintegritas belum tercapai. Bagi sebagian hakim karier dan praktisi hukum kondisi ini juga menimbulkan anggapan untuk mengembalikan penanganan perkara korupsi sepenuhnya pada hakim karier yang dinilai lebih paham dengan hukum⁷⁸ dan karena integritas hakim *ad hoc* ternyata tidak lebih baik daripada hakim karier.

⁷⁸ Hal ini disampaikan oleh Zein Badjeber, mantan anggota DPR dan Ketua Badan Legislasi DPR, pada Focus Group Discussion (FGD) 8 Mei 2020.

Meski demikian, sebagian kalangan berpendapat bahwa lemahnya integritas dan juga kualitas sebagian hakim *ad hoc* tidak terlepas dari proses seleksi hakim *ad hoc* yang masih mengandung berbagai kelemahan. Hal ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Terlepas dari berbagai pandangan pro dan kontra mengenai hakim *ad hoc*, satu hal yang perlu digarisbawahi dari temuan ini adalah bahwa gagasan memperkenalkan hakim *ad hoc* bukanlah sebuah solusi instan. Bahwa dalam praktiknya, berbagai tesis yang muncul sebelum diintrodukirnya hakim *ad hoc*, ternyata tidak terbukti. Konsep hakim *ad hoc* dan bagaimana mekanisme penerapannya untuk mencapai tujuan pembentukannya, tampaknya belum dibangun dengan cukup baik oleh pembuat undang-undang.

Ketidakjelasan mengenai penjabaran gagasan hakim *ad hoc* ini mulai terbaca dalam proses penyusunan RUU Pengadilan Tipikor. UU Tipikor kemudian memperkenalkan gagasan baru tentang hakim *ad hoc* dimana hakim *ad hoc* tidak lagi dilihat “hanya” dari integritasnya, melainkan juga keahliannya. Pada rezim UU Pengadilan Tipikor perekrutan hakim *ad hoc* dilakukan atas dasar kebutuhan akan keahlian dan pengalaman dari hakim *ad hoc*, khususnya di bidang selain hukum, untuk memperkaya putusan perkara tipikor.

Namun, bahkan setelah terjadi pergeseran konsep hakim *ad hoc*, dari integritas ke keahlian, ternyata dalam praktik harapan untuk mendapatkan hakim *ad hoc* yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus tersebut belum sepenuhnya tercapai. Sekretaris Panitia Seleksi hakim *ad hoc* tipikor yang saat ini menjabat menyatakan bahwa 95% hakim *ad hoc* yang direkrut adalah sarjana hukum.⁷⁹ Kondisi ini berkesesuaian dengan hasil pemantauan pengadilan tipikor yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2015-2016,⁸⁰ dari 19 (sembilan belas) orang hakim

79 Wawancara dengan Soeharto Sekretaris Panitia Seleksi Hakim *Ad Hoc* Tipikor, 27 November 2020, dan wawancara dengan Alexander Marwata, 12 Juni 2020.

80 Pemantauan ini dilakukan pada Agustus 2015-Juni 2016 di Pengadilan Tipikor Medan, Pengadilan Tipikor Bandung, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor Surabaya, dan Pengadilan Tipikor Makassar. Pada

ad hoc di 5 (lima) pengadilan tipikor yang diwawancarai, keseluruhan hakim *ad hoc* tersebut memiliki gelar sarjana hukum. Bahkan, 17 (tujuh belas) orang hakim *ad hoc* diantaranya memiliki gelar di bidang hukum hingga strata 2 (S2) dan/atau strata 3 (S3). Hanya ada 2 (dua) orang hakim *ad hoc* yang memiliki gelar S2 dari bidang keilmuan lain, yaitu teknik geodesi.⁸¹ Tidak jelas apa alasan direkrutnya hakim *ad hoc* berlatar belakang pendidikan teknik geodesi.


Kondisi ini masih berlangsung hingga saat ini. Untuk hakim *ad hoc* pada pengadilan tipikor tingkat pertama, dari 133 orang hakim *ad hoc* di seluruh Indonesia, hanya terdapat 11 (sebelas) orang hakim *ad hoc* yang memiliki gelar sarjana dari bidang keilmuan selain hukum. Bahkan, hanya terdapat dua orang hakim *ad hoc* yang memiliki gelar selain bidang hukum.⁸² Untuk hakim *ad hoc* pada pengadilan tinggi, dari 84 orang hakim *ad hoc*, tidak ada hakim *ad hoc* yang tidak memiliki gelar sarjana di bidang hukum dan hanya ada 7 (tujuh) orang hakim *ad hoc* yang memiliki gelar sarjana di bidang selain hukum. Sedangkan, seluruh hakim *ad hoc* di MA tidak memiliki gelar lain selain gelar di bidang hukum.

pelaksanaannya di lapangan, pemantauan ini dilakukan oleh mitra-mitra kerja LeIP di daerah-daerah tersebut, yaitu SAHDaR (Medan), LBH Bandung (Bandung), MaPPI FHUI (Jakarta), LBH Surabaya (Surabaya), dan KOPEL (Makassar). Salah satu fokus dalam pemantauan tersebut adalah pelaksanaan tugas Hakim *Ad hoc*.

81 Dua orang Hakim *Ad hoc* tersebut adalah Rodslowny Lumban Tobing dan Denny Iskandar, yang merupakan Hakim *Ad hoc* Pengadilan Tipikor Medan.

82 Dua orang Hakim *Ad hoc* tersebut adalah Adrian Hasiholan Bagawijn Hutagalung (Hakim *Ad hoc* Pengadilan Tipikor Pekanbaru), yang hanya memiliki gelar sarjana ekonomi, dan Nurbaya Lumban Gaol (Hakim *Ad hoc* Pengadilan Tipikor Denpasar), yang hanya memiliki gelar sarjana ekonomi dan profesi akuntansi.

Tabel 2 Perbandingan Jumlah Hakim *Ad hoc* Berdasarkan Latar Belakang Gelar Sarjana



Sesungguhnya perekrutan sarjana hukum untuk menjadi hakim *ad hoc* tidak bertentangan dengan UU Pengadilan Tipikor. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, menurut UU Pengadilan Tipikor, orang yang bergelar sarjana hukum juga dapat menjadi hakim *ad hoc*, sepanjang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta telah berpengalaman selama 15-20 tahun di bidang hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak. Namun faktanya, mayoritas hakim *ad hoc* berlatar belakang advokat.⁸³ Bahkan, terdapat hakim *ad hoc* yang berasal dari panitera muda atau staf di pengadilan⁸⁴ dan

⁸³ Wawancara dengan Soeharto Sekretaris Panitia Seleksi Hakim *Ad Hoc* Tipikor, 27 November 2021, wawancara dengan Alexander Marwata, 12 Juni 2020, dan Daniel Panjaitan, Hakim *Ad Hoc* Tipikor, pada 3 Desember 2020.

⁸⁴ Hal ini disampaikan oleh Ibrahim Palino, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 26 Agustus 2020. Berdasarkan dokumen profile umum Hakim Tipikor yang dirilis oleh ICW, beberapa diantara Hakim *Ad hoc* tersebut adalah Syamsul Bahri (Hakim *Ad hoc* Pengadilan Tipikor Palu), yang adalah mantan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Batusangkar, Muhammad Idris Moh. Amin (Hakim *Ad hoc* Pengadilan Tipikor Mataram), yang adalah mantan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sidrap, dan Rostansar (Hakim *Ad hoc* Pengadilan

ada pula hakim *Ad hoc* yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim pada pengadilan militer.⁸⁵

Dari data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas hakim *Ad hoc* yang direkrut tidak berbeda jauh kompetensinya dibandingkan dengan para Hakim Karier. Hakim *ad hoc* yang memiliki gelar sarjana hukum pada umumnya tidak memiliki pengetahuan atau keahlian khusus yang dapat dibedakan dari hakim karier. Dengan demikian, tujuan diperkenalkannya hakim *ad hoc* sebagai hakim yang memiliki keahlian khusus belum tercapai. Kehadiran hakim *Ad hoc* belum sepenuhnya dapat memberikan nilai tambah bagi komposisi majelis hakim karena hakim *Ad hoc* yang direkrut tidak memiliki latar belakang keilmuan dan keahlian khusus yang berbeda dari hakim karier.

Dalam praktiknya, pansel sudah merumuskan syarat pengalaman di bidang-bidang hukum tertentu. Antara lain, hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, hukum pajak, dalam setiap pengumuman penerimaan hakim *Ad hoc* Pengadilan Tipikor.⁸⁶ Namun demikian, MA tidak pernah mengidentifikasi kebutuhan keahlian dan/atau pengalaman tertentu dari calon hakim *Ad hoc* yang akan direkrut.⁸⁷ Narasumber dari Ditjen Badilum menyatakan bahwa identifikasi kebutuhan tersebut seharusnya dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai pemilik data putusan-putusan perkara tipikor. Dengan data-data

Tipikor Makassar), yang adalah mantan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Watansoppeng. Berdasarkan pemantauan pengadilan tipikor tahun 2015-2016, salah satu Hakim Ad hoc tersebut adalah H. Abdul Rahim Saije (Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor Makassar), yang adalah pensiunan PNS di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

85 Berdasarkan pemantauan pengadilan tipikor tahun 2015-2016, hakim *ad hoc* Sukartono (Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat) adalah mantan Wakil Ketua Pengadilan Militer III - 13 Madiun.

86 Lihat Pengumuman Pansel No. 04/Pansel/Ad hoc TPK/I/2020, dapat diakses di <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7097>, dan Pengumuman Pansel No. 03/Pansel/Ad hoc TPK/VII/2020, dapat diakses di <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7646>.

87 Wawancara dengan narasumber hakim pada Mahkamah Agung, bulan November dan Desember 2021.

tersebut, maka Kepaniteraan seharusnya dapat mengetahui jenis-jenis perkara korupsi yang ada dan dapat mengidentifikasi ekspertis apa yang dibutuhkan dari seorang hakim *Ad hoc* berdasarkan jenis-jenis perkara tersebut. Namun, hingga saat ini, hal tersebut belum pernah dilakukan, baik oleh Kepaniteraan maupun Badilum MA. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya diskoneksi dalam pelaksanaan fungsi antara unit organisasi di MA dalam seleksi hakim *ad hoc*, yang berakibat pada tidak optimalnya pencapaian tujuan dan fungsi pengadilan tipikor.

3.3 Kebutuhan Penyempurnaan Proses Seleksi Hakim *Ad Hoc*

Upaya mencari hakim *ad hoc* yang berintegritas terus menjadi tantangan bagi MA. Di mata publik proses seleksi hakim *ad hoc* dinilai belum mampu untuk melihat integritas para calon, hal ini tercermin antara lain dengan adanya hakim-hakim *ad hoc* yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Dalam upaya menelusuri integritas calon-calon hakim *ad hoc*, dalam proses seleksi MA telah melakukan proses penelusuran rekam jejak dengan melibatkan lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang anti-korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) beberapa kali diminta oleh MA untuk terlibat dalam tahapan penelusuran rekam jejak ini. Namun demikian, mekanisme penelusuran rekam jejak tidak sepenuhnya mampu melihat perilaku calon disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, sulit untuk mengenali rekam jejak calon-calon yang belum memiliki pengalaman atau exposure yang bersifat publik. Calon-calon ini pada umumnya juga belum atau tidak terekspose pada pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kewenangan besar yang memberikan peluang dilakukannya tindakan yang koruptif ataupun yang melanggar etika. Sehingga ketika penelusuran rekam jejak dilakukan, informasi yang diperoleh cukup terbatas. *Kedua*, proses penelusuran rekam jejak tidak dilakukan sesuai dengan standar yang memadai. Meskipun beberapa lembaga swadaya masyarakat kerap melakukan proses penelusuran rekam jejak, namun perlu dicatat bahwa pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian, keterampilan, dan akses

yang dibutuhkan dalam melakukan investigasi. Sehingga, seringkali data yang diperoleh masih bersifat sumir dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Akibatnya, proses penelusuran rekam jejak yang dilakukan dalam proses seleksi belum tentu mampu menyaring integritas calon. Salah satu contoh terlewatnya informasi penting mengenai integritas pernah terjadi dalam kasus hakim *ad hoc* Ramlan Comel.⁸⁸ Sebelum menjadi hakim *ad hoc*, Ramlan Comel pernah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana "overhead" di perusahaan PT Bumi Siak Pusako senilai US\$194.496 (sekitar Rp1.800.000.000,-) di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pihak Mahkamah Agung mengakui bahwa mereka lalai atas terpilihnya Ramlan Comel sebagai Hakim Ad hoc. Walaupun, Ramlan Comel pada akhirnya divonis bebas hingga tingkat kasasi, namun latar belakang pernah menjadi terdakwa kasus korupsi ini dianggap sebagai sebuah catatan negatif atas diri Ramlan Comel. Pada seleksi hakim *ad hoc* tahun 2019, Koalisi Pemantau Peradilan menyampaikan beberapa temuan atas pemantauan proses seleksi. Temuan tersebut antara lain adanya calon-calon yang belum memiliki pengalaman 15 tahun di bidang hukum, adanya calon-calon yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan (LHKPN).⁸⁹ Beberapa contoh di atas memperlihatkan belum ketatnya proses seleksi hakim *ad hoc*. Metode penelusuran rekam jejak yang digunakan ternyata belum berhasil menyaring integritas calon.

Selain penyaringan integritas yang masih problematis, penyaringan keahlian pun belum dilakukan secara optimal. Meskipun UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa salah satu syarat hakim *ad hoc* adalah sarjana hukum atau sarjana lainnya yang memiliki keahlian di berbagai bidang seperti keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa

88 "Secara Moral, Hakim Ramlan Comel Dinilai Harus Mundur", <https://www.republika.co.id/berita/lt99di/Antara> , diakses pada 24 desember 2020.

89 Adi Briantika, "Koalisi Aktivistis Soroti Rekam Jejak Buruk Calon Hakim Ad hoc Tipikor", <https://tirto.id/koalisi-aktivis-soroti-rekam-jejak-buruk-calon-hakim-ad-hoc-tipikor-edLC> , diakses pada Jum'at, 10 April 2020.

pemerintah, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak. Namun dalam praktiknya MA tidak pernah merumuskan kebutuhan terhadap keahlian khusus ini sebelum melakukan proses seleksi hakim *ad hoc*. Selain itu tidak ada mekanisme khusus yang diterapkan untuk menjangkau atau melihat keahlian khusus dari calon hakim *ad hoc*. Sehingga, sulit untuk mengidentifikasi sejauh mana kualitas keahlian hakim *ad hoc* tersebut dapat membantu hakim karier dalam memeriksa perkara. Pada akhirnya, komposisi hakim-hakim *ad hoc* didominasi oleh para sarjana hukum dengan pengetahuan generalis.

3.4 Upaya Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Hakim Ad Hoc

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah hakim *ad hoc* di Indonesia adalah 223 orang, yang terdiri dari 133 orang hakim *ad hoc* di pengadilan tipikor tingkat pertama, 84 orang hakim *ad hoc* di pengadilan tinggi, dan 6 orang hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Adapun rincian dari jumlah hakim *ad hoc* di setiap Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan pengadilan tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Hakim Ad hoc di Setiap Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama

No.	Nama Pengadilan Tipikor	Jumlah Hakim Ad hoc
1.	Pengadilan Tipikor Banda Aceh	4
2.	Pengadilan Tipikor Medan	9
3.	Pengadilan Tipikor Padang	5
4.	Pengadilan Tipikor Pekanbaru	7
5.	Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang	5
6.	Pengadilan Tipikor Jambi	4
7.	Pengadilan Tipikor Bengkulu	6
8.	Pengadilan Tipikor Palembang	4
9.	Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang	3
10.	Pengadilan Tipikor Tanjung Karang	7

No.	Nama Pengadilan Tipikor	Jumlah Hakim <i>Ad hoc</i>
11.	Pengadilan Tipikor Serang	5
12.	Pengadilan Tipikor Bandung	5
13.	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat	5
14.	Pengadilan Tipikor Semarang	10
15.	Pengadilan Tipikor Yogyakarta	5
16.	Pengadilan Tipikor Surabaya	7
17.	Pengadilan Tipikor Denpasar	5
18.	Pengadilan Tipikor Mataram	1
19.	Pengadilan Tipikor Kupang	3
20.	Pengadilan Tipikor Pontianak	2
21.	Pengadilan Tipikor Banjarmasin	3
22.	Pengadilan Tipikor Palangka Raya	3
23.	Pengadilan Tipikor Samarinda	2
24.	Pengadilan Tipikor Gorontalo	2
25.	Pengadilan Tipikor Mamuju	2
26.	Pengadilan Tipikor Makassar	4
27.	Pengadilan Tipikor Palu	2
28.	Pengadilan Tipikor Kendari	2
29.	Pengadilan Tipikor Ambon	3
30.	Pengadilan Tipikor Manado	2
31.	Pengadilan Tipikor Ternate	2
32.	Pengadilan Tipikor Manokwari	2
33.	Pengadilan Tipikor Jayapura	2
Total		133

Tabel 4 Jumlah Hakim *Ad hoc* di Setiap Pengadilan Tinggi

No.	Nama Pengadilan Tinggi	Jumlah Hakim <i>Ad hoc</i>
1.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	2
2.	Pengadilan Tinggi Medan	3
3.	Pengadilan Tinggi Padang	3
4.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	4
5.	Pengadilan Tinggi Jambi	3
6.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	2
7.	Pengadilan Tinggi Palembang	4

No.	Nama Pengadilan Tinggi	Jumlah Hakim Ad hoc
8.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	2
9.	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	4
10.	Pengadilan Tinggi Banten	2
11.	Pengadilan Tinggi Bandung	5
12.	Pengadilan Tinggi Jakarta	6
13.	Pengadilan Tinggi Semarang	5
14.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	2
15.	Pengadilan Tinggi Surabaya	7
16.	Pengadilan Tinggi Denpasar	3
17.	Pengadilan Tinggi Mataram	2
18.	Pengadilan Tinggi Kupang	2
19.	Pengadilan Tinggi Pontianak	2
20.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	3
21.	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	2
22.	Pengadilan Tinggi Samarinda	2
23.	Pengadilan Tinggi Gorontalo	2
24.	Pengadilan Tinggi Makassar	4
25.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	2
26.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	1
27.	Pengadilan Tinggi Ambon	2
28.	Pengadilan Tinggi Manado	1
29.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	1
30.	Pengadilan Tinggi Jayapura	2
Total		84

Perubahan pengaturan pengadilan tipikor menurut UU KPK ke versi UU Pengadilan Tipikor berdampak pada meningkatnya kebutuhan jumlah hakim *ad hoc*. Dalam rezim UU KPK, ketika hanya ada 1 (satu) pengadilan tipikor, yaitu Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,⁹⁰ jumlah hakim *ad hoc* yang dibutuhkan hanya sejumlah

⁹⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 54 Ayat (2).

hakim *ad hoc* yang akan bertugas pada pengadilan tipikor tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, yang masing-masing pengadilan tersebut harus membutuhkan setidaknya 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*.⁹¹ Namun, ketika UU Pengadilan Tipikor mengatur bahwa pengadilan tipikor diduplikasi ke setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi,⁹² maka kebutuhan jumlah hakim *ad hoc* semakin bertambah banyak karena hakim *ad hoc* harus tersedia di setiap pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di ibukota provinsi.

Pada praktiknya, jumlah kebutuhan hakim *ad hoc* pengadilan tipikor tidak pernah terpenuhi. Meskipun Ditjen Badilum menyatakan telah melakukan identifikasi jumlah kebutuhan hakim *ad hoc* berdasarkan beban kerja yang dimiliki Pengadilan Tipikor setiap tahun.⁹³ Hal ini tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang terjadi dalam upaya pemenuhan kebutuhan jumlah hakim *ad hoc* tersebut.

3.4.1 Tantangan dalam Menemukan Kandidat Hakim Ad-Hoc

Meskipun jumlah pendaftar hakim *ad hoc* tidak dapat dikatakan sedikit, dari tahun ke tahun mencapai sekitar 250 hingga 400 pendaftar, namun para calon tidak memiliki profil yang sesuai dengan harapan. Beberapa anggota Pansel menyebutkan bahwa banyak di antara para pendaftar adalah pencari kerja (*job seeker*) yang tidak memenuhi kriteria yang diharapkan.

Ketika jabatan hakim *ad hoc* diperkenalkan, berbagai kalangan membayangkan bahwa jabatan ini akan diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas. Namun kenyataannya jabatan ini kurang menarik bagi kelompok potensial yang dituju, antara lain akademisi

91 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (2). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, setiap persidangan perkara tipikor, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi, diadili oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim dengan komposisi 2 (dua) Hakim Karier dan 3 (tiga) orang Hakim Ad hoc.

92 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, Pasal 35 Ayat (1).

93 Wawancara dengan Lucas Prakoso Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 18 Desember 2020.

atau pejabat pada lembaga-lembaga keuangan dan pengawasan. Untuk calon dari akademisi yang berstatus pegawai negeri sipil, terdapat ketentuan yang mengharuskan akademisi tersebut cuti melepaskan jabatan sebagai pengajar selama menjalankan tugas sebagai hakim *ad hoc* dan mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Selain itu, juga ada syarat untuk melepaskan jabatan fungsional selama menjabat. Dengan ketentuan ini seorang hakim *ad hoc* berlatar belakang pengajar tidak diperbolehkan menjalankan tugas jabatan fungsional (akademik) dosennya.⁹⁴ Apalagi tidak ada jaminan bahwa hakim *ad hoc* tersebut akan diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya sebagai dosen setelah menyelesaikan cuti di luar tanggungan.⁹⁵ Hal ini menjadi salah satu penyebab akademisi yang berstatus pegawai negeri, enggan untuk menjadi hakim *ad hoc*.⁹⁶ Selain itu aturan pelepasan jabatan fungsional bagi akademisi yang berstatus pegawai negeri sipil dalam UU Pengadilan Tipikor ternyata tidak harmonis dengan aturan yang berlaku bagi pegawai negeri. Ketentuan mengenai “cuti di luar tanggungan negara” bagi pegawai negeri menyebutkan bahwa cuti tersebut hanya dapat diberikan selama 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) tahun,⁹⁷

94 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Pasal 4 jo. Pasal 7 huruf b angka 1.

95 Memang terdapat ketentuan bahwa dosen yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional (akademik) dosen. Namun, ketentuan mengenai pegawai negeri mengatur bahwa jabatan yang lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi, sehingga posisi dosen tersebut dapat saja diisi oleh orang lain selama menjadi hakim *Ad hoc*. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pegawai negeri tersebut tidak kunjung ditempatkan, maka ia akan diberhentikan dengan hormat. Lihat pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 jo. No. 46 Tahun 2013., Pasal 31 Ayat (3) jo. Pasal 30 huruf c. Lihat juga Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4/VIII/PB/2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2014, Pasal 34 Ayat (3) jo. Pasal 31 Ayat (1) huruf c.

96 Permasalahan ini telah diidentifikasi dalam Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2004, hlm. 16.

97 Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, Bagian “Cuti di Luar Tanggungan Negara”

sehingga maksimal masa “cuti di luar tanggungan negara” bagi pegawai negeri adalah 4 (empat) tahun. Padahal, 1 (satu) masa jabatan hakim *ad hoc* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.⁹⁸ Alasan lainnya adalah karena dalam sistem akademik di Indonesia, di mana masa kerja diperhitungkan, masa kerja sebagai hakim *ad hoc* akan mengorbankan karir mereka karena waktu kerja sebagai hakim *ad hoc* tidak diperhitungkan oleh pihak universitas. Terlebih, reputasi akademik juga bergantung pada ada tidaknya publikasi dan seorang hakim *ad hoc* mungkin tidak memiliki waktu mempublikasikan tulisan akademik selama 10 tahun jika bertugas sebagai hakim *ad hoc* selama dua periode.

Selain itu jabatan ini juga dianggap belum cukup menarik dari segi pendapatan sebagai hakim *ad hoc*. Karena insentif yang tidak kompetitif ini calon-calon potensial hakim *ad hoc* enggan mendaftar dan akhirnya terserap oleh pasar kerja atau memilih tetap pada instansi awalnya yang menjamin pendapatan yang lebih baik. Calon-calon dengan keahlian khusus yang ditargetkan misalnya mereka yang berasal dari Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) misalnya masih enggan untuk mendaftar karena pendapatan sebagai hakim *ad hoc* yang dinilai tidak kompetitif.

3.4.2. Minimnya Calon Hakim Ad Hoc yang Memenuhi Standar Kualifikasi


Terkait dengan kondisi diatas, dimana terjadi diinsentif calon yang diharapkan untuk mendaftar, akhirnya calon-calon pendaftar lebih banyak didominasi oleh para *job-seekers* (pencari kerja) yang tidak sesuai dengan kelompok target yang diharapkan. Akibatnya, hanya sedikit calon yang memiliki kualitas yang layak untuk menjadi hakim *ad hoc*. Jumlah pendaftar hakim *ad hoc* mengalami penurunan animo dibanding di tahun-tahun awal berdirinya Pengadilan Tipikor. Bahkan di tahun 2016-2017 mengalami penurunan tajam dengan jumlah pendaftar paling kecil sebanyak 176 di tahun 2016. Meski demikian,

angka 7 dan 8, hlm. 15.

98 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, Pasal 10 Ayat (5).

animo pendaftar cenderung meningkat kembali sejak tahun 2018. Tetapi, dalam beberapa proses seleksi jumlah calon yang dinyatakan lulus sangat sedikit. Pada tahun 2012 Pansel hanya meluluskan 4 dari 415 peserta, dan tahun 2013 bahkan hanya meluluskan 1 dari 320 peserta.⁹⁹ Sementara itu, berdasarkan informasi dari Badan Urusan Administrasi MA, anggaran untuk pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* setiap tahunnya mencapai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah).

Tabel 5 Jumlah Kelulusan Calon Hakim *Ad hoc* Pengadilan Tipikor Setiap Seleksi¹⁰⁰



99 Mahkamah Agung, Mahkamah Agung 2010 – 2019. Kondisi ini terjadi pada seleksi calon hakim *ad hoc* pengadilan tipikor tahap V tahun 2013 yang hanya meluluskan Timbul Priyadi sebagai Hakim Ad hoc tingkat banding. Lihat Surat Keputusan Pansel Hakim *Ad hoc* Pengadilan Tipikor No. 39/Pansel/Ad hoc TPK/VIII/2013, dapat diakses di <https://www.mahkamahagung.go.id/media/789>.

100 Data diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010 - 2019.

Dengan banyaknya calon yang mendaftar namun minimnya calon yang memenuhi standar, MA mengalami kesulitan untuk memperoleh hakim *ad hoc* yang berkualitas. Beberapa kalangan bahkan menduga bahwa upaya MA memenuhi kuota kebutuhan berdampak pada menurunnya kualitas hakim *ad hoc*. Keluhan kualitas hakim *ad hoc* ini terutama banyak disampaikan oleh para hakim karier. Bahkan terdapat beberapa hakim *ad hoc* yang terjerat kasus korupsi yang seolah memberikan justifikasi bahwa saringan integritas dalam proses seleksi tidak berhasil.

Minimnya jumlah calon hakim *ad hoc* yang lulus seleksi ternyata masih terjadi hingga saat ini. Tahun 2020 adalah tahun ke-10 yang adalah batas akhir masa jabatan periode kedua hakim *ad hoc* hasil seleksi tahap I yang diangkat pada tahun 2010. Selain itu, bulan Februari, Maret, dan Juli 2021 mendatang adalah batas akhir masa jabatan periode kedua hakim *ad hoc* hasil seleksi tahap II yang diangkat pada tahun 2011. Saat ini terdapat 108 (seratus delapan) orang hakim *ad hoc* dari seleksi tahap I dan II yang akan memasuki masa pensiun dan tidak dapat lagi memperpanjang masa jabatannya.¹⁰¹ Namun, dua tahapan seleksi di tahun 2020 hanya berhasil meloloskan 58 (lima puluh delapan) orang hakim *ad hoc* baru.¹⁰² Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah hakim *ad hoc* yang baru belum cukup untuk menutupi jumlah posisi lowong dalam jabatan hakim *ad hoc* di tahun 2021. Pengadilan Tipikor saat ini tengah mengalami krisis hakim *ad hoc*.

101 Jumlah hakim *ad hoc* hasil seleksi tahap I adalah 26 (dua puluh) enam orang dan tahap II adalah 82 (delapan puluh dua) orang. Lihat Rosyid Nurul Hakim, "MA Luluskan 82 Hakim Ad hoc Tipikor", <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/148052/ma-luluskan-82-hakim-ad-hoc-tipikor>; diakses pada 24 Desember 2020.

102 Jumlah hakim *ad hoc* hasil seleksi tahap XIII adalah 21 (dua puluh satu) orang dan tahap XII adalah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Untuk hasil seleksi tahap XIII, lihat Surat Keputusan Pansel Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor No. 75/Pansel/Ad hoc TPK/IX/2020, dapat diakses di <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7923>. Sedangkan, untuk hasil seleksi tahap XIV, lihat Surat Keputusan Pansel Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor No. 62/Pansel/Ad hoc TPK/XI/2020, dapat diakses di <https://www.mahkamahagung.go.id/media/8179>.

3.5 Masalah Kualitas Hakim *Ad hoc* dalam Pelaksanaan Tugas

Pada bagian sebelumnya, sudah dijabarkan mengenai adanya beberapa hakim *ad hoc* yang terjerat kasus korupsi. Juga terdapat hakim *ad hoc* yang melanggar kode etik hakim. Sejumlah hakim *ad hoc* telah dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat oleh MA. Namun, permasalahan hakim *ad hoc* ternyata tidak hanya terkait dengan integritas, melainkan juga terkait dengan kualitas hakim *ad hoc* dalam pelaksanaan tugasnya di pengadilan.

Salah satu masalah yang teridentifikasi adalah profesionalisme hakim *ad hoc* setelah terpilih. Setelah terpilih ternyata masih ada beberapa hakim *ad hoc* yang masih menjalankan profesinya sebagai advokat.¹⁰³ Padahal, Pasal 15 huruf e UU Pengadilan Tipikor sudah mengatur bahwa hakim *ad hoc* tidak boleh merangkap menjadi advokat selama bertugas sebagai hakim *ad hoc*. Selain itu, terdapat pula hakim *ad hoc* yang menunjukkan sikap kurang disiplin dengan hanya datang ke pengadilan apabila terdapat jadwal sidang.¹⁰⁴ Juga terdapat hakim *ad hoc* yang menolak hadir dalam sidang secara mendadak dan lebih mementingkan pekerjaan di luar profesinya sebagai hakim *ad hoc*.¹⁰⁵ Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah profesionalisme dari para hakim *ad hoc* dan pelanggaran terhadap UU Pengadilan Tipikor dalam menjalankan tugasnya di pengadilan tipikor.

Beberapa hakim *ad hoc* juga dinilai tidak memiliki pemahaman dan ketrampilan hukum yang baik dan mendasar bagi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim, seperti cara membaca tuntutan dan dasar-dasar hukum formil.¹⁰⁶ Sementara hakim *ad hoc* yang tidak memiliki

103 Anton Aprianto, Kukul S. Wibowo, dkk, “Tabiat Miring Hakim Jalur Pengacara”, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/140480/tabiat-miring-hakim-jalur-pengacara>, diakses pada 24 Desember 2020.

104 Wawancara dengan Panitera Pengadilan Tipikor, 26 Agustus 2020. Lihat juga wawancara dengan mantan hakim tinggi tipikor pada November 2020.

105 Wawancara dengan hakim tinggi dan hakim *ad hoc* pengadilan tipikor pada Agustus – Desember 2020.

106 Wawancara dengan hakim tinggi dan hakim *ad hoc* pengadilan tipikor pada Agustus – Desember 2020.

latar belakang keilmuan selain ilmu hukum tidak mendapatkan persiapan yang cukup untuk dapat memahami masalah hukum yang ada dalam suatu perkara korupsi dan hukum acara serta aspek hukum dari tindak pidana korupsi.¹⁰⁷ Selain itu, belum banyak hakim *ad hoc* yang memiliki pemahaman mengenai proses administrasi di pemerintahan, misalnya terkait pengadaan barang dan jasa, modus-modus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, serta isu-isu terkait korporasi.¹⁰⁸ Padahal keahlian ini sangat diperlukan mengingat banyaknya kasus-kasus korupsi yang terkait praktik pengadaan barang jasa di lingkungan. Hakim *ad hoc* juga belum mampu menutupi kebutuhan perlunya hakim yang memahami permasalahan tipikor di sektor pertambangan atau lingkungan hidup.¹⁰⁹

Hal ini menunjukkan bahwa hakim *ad hoc* yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan keahlian yang diperlukan sebagaimana terefleksi dalam berbagai perkara tipikor yang masuk. Hal ini tidak terlepas dari kegagalan MA dalam menangkap kebutuhan keahlian yang diperlukan, dan menerjemahkannya dalam proses seleksi yang dapat memenuhi kebutuhan ini.

Dalam proses persidangan, banyak hakim *ad hoc* yang juga dinilai belum mampu mengambil peran penting dalam majelis. Salah seorang mantan hakim *ad hoc* mengakui bahwa koleganya banyak yang belum mampu merumuskan pertanyaan hukum secara baik. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman sebagian hakim *ad hoc* terhadap isu-isu tipikor. Dalam persidangan tipikor tidak jarang hakim *ad hoc* menunjukkan sikap pasif baik dalam persidangan maupun dalam musyawarah hakim, atau tidak terlibat sama sekali dalam penyusunan putusan, yang pada akhirnya berdampak pada

107 Wawancara dengan hakim tinggi pada MA pada Agustus 2020 dan jaksa pada kejaksaan di Jakarta pada bulan Juli 2020.

108 Wawancara dengan mantan hakim *ad hoc* pada bulan Juni 2020. Menurut narasumber tersebut, hal ini terjadi pada hakim *ad hoc* yang berlatar belakang advokat, yang tidak banyak bersentuhan dengan proses bisnis pemerintah dan isu-isu terkait korporasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai advokat.

109 Wawancara dengan seorang Jaksa dari KPK pada 17 Juli 2020.

kualitas putusan dan penggalian fakta-fakta di persidangan.¹¹⁰ Hakim *ad hoc* juga kerap diidentikkan dengan *dissenting opinion*. Namun perbedaan yang kerap mengemuka lebih pada tinggi-rendahnya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) dan bukan mengenai argumentasi hukum yang diajukan.¹¹¹ Di sisi lain, terdapat hakim *ad hoc* yang tidak berperan aktif dalam musyawarah, bahkan tidak pernah melibatkan diri dalam pembuatan putusan.¹¹²

Selain berbagai keluhan mengenai kualitas hakim *ad hoc*, terdapat pula hakim *ad hoc* yang berkualitas baik. Kualitas ini ditunjukkan antara lain dengan ketrampilan menyusun putusan yang setara dengan hakim karier, ataupun rumusan *dissenting opinion* dengan pertimbangan yang objektif berdasarkan keahlian yang dimiliki hakim *ad hoc* tersebut.¹¹³ Dalam praktiknya, beban tinggi yang harus diemban hakim karier yang juga memutus perkara lain di luar tipikor, menyebabkan hakim *ad hoc* kerap kali diberikan tanggung jawab untuk menyusun draft putusan perkara tipikor.¹¹⁴

Keluhan mengenai hakim *ad hoc* ini banyak disampaikan umumnya oleh hakim karier. Namun demikian permasalahan-permasalahan kompetensi hakim *ad hoc* ini tidak unik hanya pada hakim *ad hoc*. Sebagian hakim karier juga memiliki permasalahan profesionalisme dan kompetensi dari persoalan merumuskan pertanyaan hukum, menggali bukti-bukti dalam persidangan, hingga persoalan obyektivitas dan imparialitas dalam persidangan.

Hal ini menunjukkan adanya dua permasalahan. *Pertama*, persoalan seleksi hakim *ad hoc*. Sistem seleksi yang ada belum mampu menjaring hakim *ad hoc* yang memiliki kompetensi yang cukup. Hal ini tidak lepas juga dari persoalan *kedua* yaitu pelatihan hakim *ad hoc*.

110 Wawancara dengan seorang Jaksa dari KPK pada 17 Juli 2020.

111 Wawancara dengan seorang Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada 8 Mei 2020.

112 Wawancara dengan seorang Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada 8 Mei 2020.

113 Wawancara dengan seorang hakim *ad hoc* pada 10 November 2020.

114 Wawancara oleh Ikhsan Fernandi Z, Jaksa pada KPK pada 17 Juli 2020; Daniel Panjaitan, Hakim Ad Hoc pada 3 Desember 2020; dan Yanto, Hakim pada Pengadilan Tipikor pada 26 Agustus 2020.

Persoalan ketidaksiapan hakim *ad hoc* memahami isu-isu dasar hukum acara dan konstruksi hukum dalam perkara tipikor seharusnya dapat diselesaikan melalui proses pelatihan dan induksi yang sesuai dengan kebutuhan hakim *ad hoc*. Namun ternyata pelatihan yang diikuti oleh hakim *ad hoc* selama ini masih disamakan dengan pelatihan sertifikasi untuk hakim karier. Padahal kedua kelompok hakim ini memiliki kebutuhan yang berbeda.

Permasalahan *ketiga* terkait dengan penilaian kinerja hakim tipikor. Apabila hakim *ad hoc* terindikasi memiliki persoalan mendasar dalam mengadili perkara tipikor, maka seharusnya ada mekanisme yang memungkinkan hakim-hakim tersebut mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Hakim *ad hoc* pada umumnya tidak pernah menerima pendidikan lanjutan selain yang diterima saat pertama kali menjabat. Pusdiklat MA juga belum memiliki program pendidikan khusus bagi hakim *ad hoc* sebagai bagian dari pendidikan berkelanjutan. Namun masalah ini tampaknya bukan hanya menjadi masalah dalam pembinaan hakim *ad hoc*, melainkan masalah pembinaan hakim secara umum. Pada saat ini, belum tersedia sistem pengukuran kinerja yang berdampak pada identifikasi kebutuhan pelatihan dan pembinaan, sehingga persoalan profesionalitas dan kualitas hakim secara umum (baik karier maupun *ad hoc*) terus menjadi persoalan.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pengaturan dan pengelolaan hakim *ad hoc*. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi sejak awal proses perekrutan/seleksi hingga proses memeriksa dan mengadili perkara-perkara tipikor di persidangan, yang pada faktanya, menghambat pelaksanaan tugas pengadilan tipikor. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas, sehingga pengaturan dan pengelolaan hakim pengadilan tipikor yang ada dapat menghasilkan hakim pengadilan tipikor yang berkualitas dan sistem kerja yang dapat mendukung pelaksanaan tugas hakim pengadilan tipikor, dan pada akhirnya dapat pula meningkatkan kualitas putusan perkara tipikor.

Dalam proses penelitian ini beberapa narasumber baik hakim maupun jaksa berpendapat bahwa sebaiknya pendekatan hakim *ad hoc* sebagai solusi dalam pengadilan khusus perlu dipertimbangkan lagi. Bagi beberapa pihak keberadaan hakim *ad hoc* dianggap bukanlah solusi untuk membangun pengadilan yang lebih baik, hal ini dikarenakan beberapa hakim berpendapat bahwa hakim *ad hoc* saat ini dirasa tidak sesuai lagi dengan intensi awal pembentukannya. Yaitu, mendapatkan hakim dengan integritas yang lebih baik dari hakim karier. Sebagian pihak juga berpendapat bahwa keberadaan hakim *ad hoc* dengan manfaat yang tidak optimal seperti saat ini merupakan inefisiensi anggaran yang besar, dan meniadakan jabatan hakim *ad hoc* dapat menghemat anggaran. Meski demikian berbagai pihak juga berpendapat bahwa apabila pendekatan hakim *ad hoc* ini diperlukan, maka proses rekrutmen hakim *ad hoc* harus dilaksanakan berdasarkan beban kerja dan sebaran perkara tipikor agar hakim *ad hoc* yang direkrut dapat memenuhi kebutuhan pengadilan tipikor, serta harus dilakukan secara lebih selektif agar mendapatkan hakim-hakim *ad hoc* yang lebih berkualitas.

Di sisi lain, terdapat pihak-pihak yang berpendapat bahwa hakim *ad hoc* masih dibutuhkan dalam persidangan tipikor dengan syarat dilakukannya pembenahan seleksi hakim *ad hoc*. Seleksi seharusnya dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang akurat. Hal ini berhubungan dengan pendapat bahwa fungsi hakim *ad hoc* yang direkrut harus sesuai dengan peruntukan awalnya, yaitu memiliki keahlian khusus dibandingkan dengan hakim karier. Sehingga, hakim *ad hoc* yang akan direkrut hanyalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus tersebut. Dengan demikian, keberadaan hakim *ad hoc* dapat melengkapi hakim karier dalam mengadili perkara tipikor.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, terlihat bahwa kedua kelompok di atas pada dasarnya tetap menghendaki keberadaan hakim *ad hoc* pada pengadilan tipikor sepanjang adanya perbaikan dalam pelaksanaan mekanisme seleksi agar dapat menghasilkan hakim *ad hoc* yang lebih berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pengadilan tipikor. Selain itu, keberadaan hakim *ad hoc* dirasa masih

dibutuhkan karena Majelis Hakim tidak selalu dapat bergantung pada ahli yang dihadirkan untuk menjelaskan perspektif selain ilmu hukum yang dibutuhkan. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Hakim Ad hoc pada pengadilan tipikor perlu untuk dipertahankan dengan catatan Hakim Ad hoc tersebut harus memiliki kualitas dan integritas yang baik serta sesuai dengan kebutuhan pengadilan tipikor.

CHAPTER IV

Hakim Karier



Selain hakim *ad hoc*, fokus utama dalam pembahasan pengadilan tipikor adalah hakim karier. Bahkan salah satu alasan pembentukan pengadilan tipikor di masa-masa awal reformasi adalah berawal pada ketidakpercayaan pada integritas hakim karier. Berdasarkan rezim UU KPK, komposisi majelis hakim yang didominasi hakim *ad hoc* dibandingkan hakim karier merupakan salah satu refleksi ketidakpercayaan tersebut. Sebagai respon terhadap ketidakpercayaan publik terhadap hakim karier, pada masa awal pembentukan pengadilan tipikor, MA memperkenalkan sistem sertifikasi atau pendidikan khusus bagi hakim karier yang akan ditugaskan di pengadilan tipikor. Mekanisme tersebut kemudian dilembagakan melalui UU Pengadilan Tipikor. Hakim karier dengan sertifikasi khusus diharapkan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas. Hal ini juga berlaku pada hakim *ad hoc* di mana kompetensi/keahlian khusus yang dimiliki hakim *ad hoc* diharapkan dapat mendukung hakim karier Tipikor dalam menyusun putusan yang berkualitas tersebut.

Pada masa pengadilan tipikor pertama yang dibentuk di Jakarta, kepercayaan publik terhadap kinerja pengadilan tipikor dan hakim karier sepertinya mengalami perbaikan. Namun dalam perjalanannya, pengadilan tipikor mengalami berbagai permasalahan yang antara lain bersumber dari hakim karier. Dimulai dari persoalan beban kerja dan tekanan yang tinggi pada hakim karier hingga kualitas putusan yang dinilai belum sesuai harapan masyarakat. Sejauh mana persoalan-persoalan tersebut merupakan persoalan yang berdiri sendiri dalam ranah pengadilan tipikor, atau merupakan persoalan umum yang dialami hakim karier secara keseluruhan, merupakan pertanyaan yang perlu untuk dijawab dalam kesempatan penelitian tersendiri.

Bab ini bertujuan mendiskusikan problematika hakim karier dalam pengadilan tipikor, antara lain mengenai sistem seleksi hakim karier, penempatan dan pemenuhan hak hakim karier, serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja pengadilan tipikor. Dalam melihat permasalahan tersebut, bab ini juga akan melihat bagaimana sistem manajemen personil hakim di pengadilan secara umum berpengaruh pada kinerja hakim karier di pengadilan tipikor.

Sebelum membahas berbagai persoalan tersebut, akan didiskusikan terlebih dahulu mengenai kerangka hukum pengaturan hakim karier yang akan dijelaskan pada bagian di bawah ini.

4.1 Kerangka Hukum Pengaturan Hakim Karier

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pengadilan tipikor mengalami transisi dari rezim UU KPK ke rezim UU Pengadilan Tipikor. Transisi tersebut juga terjadi dalam pengaturan mengenai hakim karier. Pada awal pembentukan Pengadilan Tipikor menurut UU KPK, Pasal 57 ayat (1) UU KPK mengatur bahwa syarat hakim karier untuk menjadi hakim tipikor adalah:

- a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- b. berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi;
- c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Namun, persyaratan “berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi” menimbulkan permasalahan dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan sebelumnya tidak banyak perkara korupsi yang masuk ke pengadilan, sehingga tidak banyak hakim yang pernah mengadili perkara korupsi.¹¹⁵ Selain itu, ketidakmerataan distribusi perkara korupsi di pengadilan menyebabkan perkara korupsi tidak jarang hanya diputus oleh hakim-hakim tertentu saja yang belum tentu berkualitas dan berintegritas.¹¹⁶

Disahkannya UU Pengadilan Tipikor di 2009 membawa perubahan terhadap syarat-syarat bagi hakim karier untuk dapat ditetapkan menjadi hakim tipikor. Pasal 11 UU Pengadilan Tipikor mengatur bahwa syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

115 Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung, 2004, hlm. 17

116 Tim Pengarah, 2004, hlm. 17.

- a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. berpengalaman menangani perkara pidana;
- c. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
- e. memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
- f. telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 11 tersebut terdapat satu ketentuan baru yang tidak dimiliki dalam UU KPK yaitu adanya persyaratan memiliki sertifikasi khusus (huruf e). UU ini sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sertifikasi khusus tersebut. Penjelasan mengenai sertifikasi khusus ini ditemukan dalam Naskah Akademik UU Pengadilan Tipikor, namun dalam NA itu pun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “sertifikasi khusus”, melainkan hanya menjelaskan tujuan dimasukkannya syarat sertifikasi khusus itu sendiri. Terkait tujuan tersebut disebutkan bahwa sertifikasi bagi hakim karier dimaksudkan untuk menilai integritas dan kapasitas seorang calon hakim, dan menjadi bagian dari proses seleksi calon hakim Pengadilan Tipikor.¹¹⁷ Syarat ini seakan menjawab permasalahan dalam praktik, yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat perkara korupsi yang diadili oleh hakim yang belum teruji kualitas dan integritasnya. Untuk itu, selain untuk mendapatkan hakim tipikor yang dapat menghasilkan putusan yang berkualitas secara teknis, sertifikasi khusus bagi hakim karier juga dilakukan untuk mendapatkan hakim tipikor yang memiliki integritas yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Selain syarat-syarat di atas, tidak ditemukan syarat lain bagi hakim karier untuk dapat menjadi hakim tipikor, termasuk syarat

¹¹⁷ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Naskah Akademik Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009, tanpa tahun, hal. 47. Lihat catatan kaki nomor 53 dalam dokumen tersebut.

kepangkatan hakim karier. Hal ini diidentifikasi sebagai suatu masalah dalam Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait pembinaan karir hakim tipikor, dengan berkaca pada permasalahan yang terjadi pada Pengadilan Niaga.¹¹⁸ Untuk itu, dokumen tersebut merekomendasikan bahwa golongan minimum hakim karier untuk dapat menjadi hakim tipikor adalah golongan IV/b.¹¹⁹ Walaupun begitu, dalam praktiknya, syarat minimal golongan dari seorang hakim karier untuk dapat menjadi hakim tipikor adalah golongan IV/a.¹²⁰ Hakim golongan IV pada umumnya memiliki masa kerja minimal 14 tahun.

Jauh sebelum UU Pengadilan Tipikor mengatur tentang perlunya sertifikasi khusus, MA telah menerapkan mekanisme sertifikasi ini bagi hakim karier. Meskipun tidak ditemukan penjelasan mengenai sertifikasi dalam UU, namun dalam praktik sertifikasi ini dikaitkan dengan pelatihan dan pemberian sertifikasi bagi hakim yang lulus dalam pelatihan tersebut. Dalam Laporan Tahunan MA tahun 2009 disebutkan bahwa dalam kurun waktu 2007-2009 MA telah melakukan pelatihan sertifikasi kepada 850 hakim.¹²¹ Selanjutnya disebutkan bahwa tujuan pelatihan (sertifikasi) tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai aspek terkait tindak pidana korupsi dan etika hakim.¹²² Dalam pelatihan sertifikasi ini MA mengidentifikasi sejumlah hakim karier untuk menjadi peserta pelatihan, memberikan materi-materi terkait tipikor dan pengadilan tipikor, dan melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan dan peringkat dari para peserta pelatihan.

118 Tim Pengarah, 2004, hlm. 18. Masalah dalam Pengadilan Niaga tersebut adalah hakim yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A di Jakarta adalah hakim dengan golongan IV/b. Namun, hakim karir yang diangkat menjadi hakim Niaga di Jakarta sebelumnya memiliki golongan III/c atau III/d. Dikarenakan pola mutasi promosi belum mendukung, hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam mencari pengadilan penempatan berikutnya bagi hakim Pengadilan Niaga dengan golongan III/c atau III/d tersebut, tanpa terlihat seperti demosi.

119 Tim Pengarah, 2004, hlm. 19.

120 Hal ini disampaikan oleh Gusrizal (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin) pada Focus Group Discussion (FGD) 8 Mei 2020.

121 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Februari 2010, hlm. 150

122 Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010, hlm. 151.

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi ini dilakukan dengan menggabungkan hakim karier dengan hakim *ad hoc*,¹²³ walaupun masing-masing kelompok hakim ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Materi yang diberikan adalah terkait hukum tindak pidana korupsi, seperti unsur-unsur delik pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor; serta terkait teknis peradilan, seperti hukum acara, perangkat persidangan, pembuatan putusan, tata cara pembahasan/musyawarah putusan di majelis, dan lain-lain.¹²⁴ Selain mendapatkan pemaparan materi di kelas, para peserta sertifikasi juga diberikan materi bedah kasus. Sertifikasi hakim tipikor dilaksanakan dalam waktu minimal 14 (empat belas) hari. Pengajar yang terlibat dalam sertifikasi tersebut berasal dari banyak kalangan, seperti hakim-hakim Agung, Kejaksaan Agung, KPK, PPAK, dan akademisi.

Pada awalnya, seluruh hakim karier ditargetkan untuk mengikuti sertifikasi hakim tipikor. Namun belakangan ini terdapat kebijakan dari Direktorat Jenderal Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI di mana setiap orang hakim karier hanya dapat memiliki dua sertifikasi. Ketentuan Dirjen Badan Peradilan Umum ini mengatur larangan bagi Ketua Pengadilan Negeri dan Banding untuk mengusulkan seorang hakim untuk diangkat dalam beberapa jabatan hakim Peradilan Khusus, kecuali dalam keadaan mendesak dan setelah berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Peradilan Umum (Dirjen Badilum).¹²⁵ Misalnya seorang hakim karier yang sudah ditugaskan menjadi hakim Tipikor tidak dapat diusulkan menjadi hakim Niaga/Hubungan Industrial, atau sebaliknya. Dengan kondisi banyaknya jenis sertifikasi bagi hakim karier, seperti mediator, niaga,

123 Wawancara dengan Soeharto, Sekretaris Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor MARI, 27 November 2020 dan wawancara dengan Daniel Pandjaitan (mantan hakim hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Bandung dan Medan) 3 Desember 2020.

124 Wawancara dengan Soeharto, Sekretaris Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor MARI, 27 November 2020; Wawancara dengan Alexander Marwata (Komisioner KPK periode 2015-2019 dan 2019-2023, mantan hakim hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tipikor Jakarta) 12 Juni 2020.

125 Surat Edaran Ditjen Badilum No. 05/DJU/KP04.5/7/2015 tentang Pengusulan dan Pengangkatan hakim karier Peradilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Umum

hubungan industrial, dan tipikor ini sendiri, dapat dipastikan bahwa ke depannya tidak semua hakim karier dapat mengikuti sertifikasi hakim tipikor karena telah memiliki dua sertifikasi lain sebelumnya.

Setelah mengikuti sertifikasi, hakim karier kemudian ditempatkan pada Pengadilan Tipikor untuk dapat bertugas mengadili perkara tipikor. Pasal 10 ayat (2) UU Pengadilan Tipikor mengatur bahwa hakim karier pada Pengadilan Tipikor ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 166/KMA/SK/X/2011, No. 197/KMA/SK/X/2011, dan No. 032/KMA/SK/II/2012, yang menetapkan nama-nama hakim karier tertentu yang memiliki sertifikasi hakim tipikor untuk bertugas sebagai hakim tipikor. Pengaturan terkait penempatan hakim karier pada Pengadilan Tipikor juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Pengangkatan/Mutasi hakim Karir dan Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam SEMA ini, diatur bahwa hakim karier diusulkan untuk menjadi hakim tipikor oleh Ketua Pengadilan setelah adanya evaluasi/penilaian kinerja atas hakim tersebut.¹²⁶


Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua hakim karier yang telah mengikuti sertifikasi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat memeriksa dan mengadili perkara tipikor. Seorang hakim karier hanya dapat mengadili perkara tipkor apabila sudah diusulkan untuk menjadi hakim tipikor oleh Ketua Pengadilan berdasarkan hasil evaluasi/penilaian kinerja dan sudah ditetapkan melalui SK KMA untuk bertugas di Pengadilan Tipikor tertentu.

¹²⁶ Pengusulan oleh Ketua Pengadilan ini juga tergambar dari Surat Edaran Ditjen Badilum No. 05/DJU/KP04.5/7/2015 tentang Pengusulan dan Pengangkatan hakim karier Peradilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Umum.

4.2 Inefisiensi Program Sertifikasi Hakim Tipikor

Saat ini, terdapat 3.760 hakim karier pada Peradilan Umum yang bertugas di pengadilan tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia.¹²⁷ Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Ditjen Badilum,¹²⁸ dari jumlah tersebut terdapat atau 43 persen atau 1.642 hakim karier di Peradilan Umum yang memiliki sertifikasi hakim tipikor yang terdiri dari 1.009 hakim tingkat pertama dan 633 hakim tinggi. Jumlah ini masih dapat bertambah mengingat Pusdiklat Teknis MA telah mengadakan sertifikasi hakim tipikor Angkatan XXI pada April-Juni 2020 lalu dan pada saat laporan ini ditulis, belum terdapat hasil kelulusan atas sertifikasi tersebut.¹²⁹

Table 6 Perbandingan Jumlah Hakim Karier yang Sudah dan Belum Memiliki Sertifikasi Hakim Tipikor¹³⁰



¹²⁷ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, hlm. 52.

¹²⁸ Data per Januari 2020. Data tersebut dapat diakses di <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/2891-data-hakim-peradilan-umum-yang-telah-memperoleh-sertifikat-tipikor.html>.

¹²⁹ Informasi ini dapat diakses di <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/44-pusdiklat-teknis/dok-keg-teknis/1525>.

¹³⁰ Data diambil dan diolah dari berbagai sumber, termasuk laman pengadilan-pengadilan tipikor dan data dari Dirjen Badan Peradilan Umum, per November 2020

Persentase hakim karier yang menerima sertifikasi yang cukup tinggi, terutama pada hakim tingkat pertama, menunjukkan arah kebijakan sertifikasi. Pada awal diperkenalkannya program sertifikasi ini terlihat upaya untuk melakukan sertifikasi pada sebanyak-banyaknya hakim karier. Namun kebijakan ini memiliki dampak terhadap upaya memberikan nilai tambah atau keistimewaan bagi pengadilan tipikor. Dengan melakukan sertifikasi pada sejumlah besar hakim karier, maka karakter kekhususan pengadilan tipikor dengan hakim-hakim yang memiliki nilai lebih dibandingkan hakim pada umumnya akan menghilang. Sertifikasi akan kehilangan makna sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas pengadilan tipikor dan sebagai mekanisme seleksi hakim karier untuk dapat mengadili di pengadilan tipikor.

Praktiknya, hal ini terlihat dalam dilema fungsi sistem sertifikasi. Di satu sisi sertifikasi terkesan ditujukan sebagai mekanisme “seleksi” bagi hakim karier. Dimana tidak semua hakim dapat mengikuti pelatihan ini dan tersedia mekanisme kelulusan dalam pelatihan. Namun nyatanya peserta pelatihan hampir selalu dinyatakan lulus, kecuali apabila peserta mengalami halangan dalam mengikuti pelatihan. Dengan semakin banyaknya jumlah hakim karier yang menerima sertifikasi, maka pada titik tertentu tidak akan ada perbedaan antara hakim karier yang mengadili perkara tipikor dengan hakim karier lainnya pada pengadilan umum. Pendekatan pengadilan tipikor melalui sistem sertifikasi akan sampai pada titik “*business as usual*.”

Ketidakpuasan publik terhadap pengadilan tipikor mencapai puncaknya di tahun 2011 dimana sempat muncul diskursus untuk membekukan dan membubarkan pengadilan tipikor daerah.¹³¹ Untuk merespon pandangan publik tentang semakin menurunnya citra pengadilan tindak pidana korupsi, pada 2012 Ketua MA Hatta Ali mengeluarkan surat edaran¹³² yang mengharuskan Ketua Pengadilan

131 Lihat pernyataan Menkumham pada tanggal 7 November 2011 disini <https://www.liputan6.com/news/read/361653/menkum-ham-dukung-pembubaran-pengadilan-tipikor-daerah>; Lihat pernyataan Ketua Komisi Yudisial 6 November 2011 disini <https://nasional.kompas.com/read/2011/11/04/23252377/KY.Pengadilan.Tipikor.Daerah.Cacat.Filo>

132 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penguusulan, Pengangkatan/Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan


melakukan evaluasi kinerja dan eksaminasi putusan terhadap hakim yang akan diusulkan untuk menjadi hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Ketua MA menegaskan agar hakim tidak lagi memiliki lebih dari satu sertifikasi sehingga tidak harus menangani berbagai perkara khusus pada satu waktu yang sama. Untuk pengadilan-pengadilan kelas IA Khusus yang memiliki lebih dari satu pengadilan khusus, sangat besar kemungkinan hakim memiliki beban perkara tinggi karena harus mengadili berbagai perkara khusus termasuk tipikor. Dengan demikian, Surat Edaran ini selain bermaksud menjawab permasalahan seputar menurunnya kualitas putusan, juga bermaksud menjawab permasalahan beban kerja hakim.

Jika dilihat dari banyaknya jumlah hakim yang mendapatkan sertifikasi pengadilan tipikor yaitu sejumlah 43 persen dari total keseluruhan hakim di peradilan umum, seharusnya persoalan beban kerja ini tidak menjadi permasalahan. Meski demikian, dalam realitanya tidak semua dari 1642 hakim yang telah lulus sertifikasi ini secara otomatis dapat mengadili perkara tipikor. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak seluruh hakim yang lulus sertifikasi secara otomatis menjadi hakim tipikor. Melainkan, harus mendapatkan penempatan pada pengadilan tipikor terlebih dahulu. Kenyataannya, jumlah hakim yang mendapatkan penempatan ternyata sangat kecil. Jika dibandingkan dengan jumlah hakim tingkat pertama yang bersertifikasi atau sejumlah 1009 hakim, ternyata hanya 12 persen atau 126 orang hakim yang diangkat sebagai hakim pengadilan tipikor. Sementara untuk hakim tinggi hanya sebanyak 20 persen atau 129 orang hakim yang ditempatkan di pengadilan tipikor dari 633 hakim yang bersertifikasi.¹³³


Tindak Pidana Korupsi.

¹³³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 2020, hlm. 53.

Tabel 7 Perbandingan Jumlah Hakim Karier pada Pengadilan Tingkat Pertama yang Bersertifikasi Hakim Tipikor dengan yang Ditetapkan untuk Bertugas di Pengadilan Tipikor¹³⁴



Tabel 8 Perbandingan Jumlah Hakim Karier pada Pengadilan Tingkat Banding yang Bersertifikasi Hakim Tipikor dengan yang Ditetapkan untuk Bertugas di Pengadilan Tipikor¹³⁵



¹³⁴ Data diambil dan diolah dari berbagai sumber, termasuk laman Pengadilan-pengadilan tipikor dan data dari Dirjen Badan Peradilan Umum, per November 2020

¹³⁵ Data diambil dan diolah dari berbagai sumber, termasuk laman Pengadilan-pengadilan tipikor dan data dari Dirjen Badan Peradilan Umum, per November 2020

Salah satu faktor yang menyebabkan hakim bersertifikasi tipikor tidak dapat langsung mengadili perkara tipikor adalah karena adanya perbedaan antara persyaratan mengikuti pelatihan sertifikasi, dan persyaratan penempatan di pengadilan IA Khusus atau pengadilan yang memiliki pengadilan tipikor. Salah satu syarat menjadi hakim tipikor adalah berpengalaman menjadi hakim selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim (selanjutnya disebut sebagai “PP 41/2002”), yang mengatur bahwa hakim diberikan kenaikan pangkat minimal setiap 4 (empat) tahun sekali. Oleh karena itu, dapat dipastikan hakim dengan pengalaman 10 (sepuluh) tahun atau memiliki golongan III/c atau III/d¹³⁶ yang dapat menjadi hakim tersertifikasi tipikor. Hal ini berkesesuaian dengan praktik selama ini di mana hakim karier yang dipanggil untuk mengikuti sertifikasi biasanya memiliki pengalaman minimal 10 tahun atau memiliki golongan III/d.¹³⁷ Namun demikian, hakim tersebut baru dapat memenuhi syarat untuk ditempatkan di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri IA khusus ketika memiliki golongan IV/a atau pengalaman minimal 14 tahun. Sehingga terdapat gap persyaratan dari hakim karier tersebut saat mendapatkan sertifikasi, dan ketika memenuhi syarat ditempatkan di pengadilan tipikor. Artinya, dengan mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a PP 41/2002 di atas, maka hakim karier yang telah mengikuti sertifikasi hakim tipikor harus menunggu 4-8 tahun untuk ditetapkan sebagai hakim tipikor.

Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa Ketua Pengadilan melakukan penunjukan hakim tipikor pada pengadilan lain di dalam wilayah hukum pengadilan tipikor (wilayah provinsi) untuk mengadili perkara tipikor. Ini misalnya terjadi dalam penunjukan seorang hakim PN Jakarta Selatan untuk mengadili perkara tipikor yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

136 Pangkat/golongan ini dihitung 10 (sepuluh) tahun sejak pangkat/golongan pertama hakimhakim karier, yaitu III/a. Lihat Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan hakim.

137 Wawancara dengan Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis) Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI, 18 Desember 2020.

Dengan banyaknya hakim tersertifikasi namun tidak ditempatkan pada pengadilan tipikor, sesungguhnya mekanisme serupa ini atau mekanisme detasering merupakan jalan keluar untuk mengurangi beban kerja pengadilan tipikor. Sayangnya mekanisme detasering ini meskipun diperbolehkan oleh MA, tetapi sangat jarang dipergunakan. Salah satu alasan yang kerap dikemukakan oleh MA ataupun pejabat pengadilan adalah karena ketiadaan anggaran untuk membiayai hakim dari pengadilan lain bersidang di pengadilan Tipikor. Kondisi ini menyebabkan hakim-hakim tipikor bersertifikasi yang ada di wilayah hukum pengadilan tipikor ini tidak dapat diefektifkan sesuai fungsinya.

Inefisiensi pada program sertifikasi hakim yang disebabkan oleh sedikitnya jumlah hakim tersertifikasi yang dapat ditempatkan di pengadilan tipikor merupakan pemborosan anggaran yang besar. Tiap tahunnya MA mendapatkan anggaran untuk pelatihan sertifikasi tipikor, namun ternyata hanya sedikit jumlah hakim tersertifikasi yang dapat difungsikan untuk mengadili perkara tipikor.

Kondisi ini berakibat pada berkurangnya ketersediaan hakim karier yang sudah bersertifikasi hakim tipikor untuk dapat ditugaskan menjadi hakim tipikor. Lebih dari itu, adanya jeda waktu menunggu 4-8 tahun tersebut dapat berakibat pada terlupakannya ilmu dan materi yang didapat dari sertifikasi,¹³⁸ yang dapat mengurangi kualitas dan kecakapan hakim karier ketika ditugaskan menjadi hakim tipikor. Resiko ini semakin nyata karena pendidikan sertifikasi hakim tidak diperbarui, atau berlaku sekali untuk seterusnya. Kondisi ini tidak ideal mengingat cepatnya perkembangan pengetahuan dan modus-modus korupsi serta perlunya hakim untuk mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan. Inefisiensi dalam program sertifikasi hakim jelas berdampak pada beban kerja di pengadilan tipikor. Hal ini akan dijelaskan di bagian berikut.

138 Hal ini disampaikan oleh Joni (Ketua Pengadilan Negeri Surabaya) dan Lucas Prakoso (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI) pada Focus Group Discussion (FGD) 26 Agustus 2020.

4.3 Beban Kerja Hakim Karier

Menurut beberapa orang hakim, dalam praktiknya, beban kerja hakim tipikor masih relatif tinggi,¹³⁹ hal ini terjadi utamanya pada pengadilan yang memiliki lebih dari satu pengadilan khusus. Hakim-hakim pengadilan tipikor memiliki beban perkara yang cukup banyak, sehingga seringkali persidangan dilaksanakan hingga larut malam atau bahkan dini hari pada hari selanjutnya.¹⁴⁰ Durasi persidangan yang panjang hingga melewati jam kerja juga dikeluhkan oleh Penuntut Umum pada pengadilan tipikor.¹⁴¹ Kondisi ini tentu sangat menguras waktu dan tenaga hakim tipikor dan juga para pihak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pertimbangan dalam putusan pengadilan tipikor.

Walaupun Pasal 10 ayat (3) UU Pengadilan Tipikor telah mengatur bahwa hakim karier yang ditetapkan menjadi hakim tipikor dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain selama menangani perkara tipikor, namun, pada praktiknya, hakim tipikor masih harus mengadili perkara selain perkara tipikor.¹⁴² Hal ini berdampak pada tingginya beban kerja hakim tipkor. Pada beberapa pengadilan yang memiliki lebih dari satu pengadilan khusus, hakim karier setidaknya memiliki dua sertifikasi sehingga harus memeriksa perkara khusus di luar tipikor, belum lagi tugas mengadili perkara-perkara umum.

Kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan Mahkamah Agung yang menafsirkan Pasal 10 ayat (3) UU Pengadilan Tipikor sebagai pembebasan tugas bagi hakim tipikor untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain **pada hari pelaksanaan persidangan tipikor**. Diharapkan pada hari-hari persidangan yang dijadwalkan,

¹³⁹ Hal ini disampaikan oleh beberapa orang hakim dan ketua pengadilan tipikor dalam FGD 26 Agustus 2020.


¹⁴⁰ Hal ini disampaikan oleh Joni, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI, pada Focus Group Discussion (FGD) 26 Agustus 2020.

¹⁴¹ Disampaikan dalam FGD dengan para Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung dan KPK, 17 Juli 2020.

¹⁴² Wawancara dengan Soeharto, Sekretaris Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor MARI, 27 November 2020.

hakim karier akan dibebastugaskan dari tanggung jawab mengadili perkara lainnya. Tetapi pada praktiknya, hakim tipikor masih tetap mengadili perkara lainnya di hari pelaksanaan persidangan tipikor.¹⁴³ Kebijakan MA ini terkait dengan tidak berimbangnya beban kerja pada satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Apabila MA membebastugaskan hakim tipikor untuk mengadili perkara tipikor saja, maka pada beberapa pengadilan tertentu yang jumlah perkara tipikor lebih sedikit maka dikhawatirkan akan terjadi inefisiensi kinerja hakim karier. Tetapi kebijakan ini berdampak buruk pada hakim karier dengan jumlah perkara yang tinggi dengan jumlah hakim yang terbatas. Dengan kondisi tersebut, maka beban kerja hakim tipikor pada beberapa pengadilan semakin bertambah karena masih memiliki kewajiban untuk mengadili perkara lain.

143 Hal ini disampaikan oleh Nani Indrawati, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam wawancara 17 Juli 2020, dan wawancara dengan Soeharto Sekretaris Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor MARI, 27 November 2020.

Tabel 9 Jumlah Rata-Rata Perkara pada Pengadilan Tipikor¹⁴⁴

Jika dilihat dari tabel di atas, perkara tertinggi ada pada pengadilan Surabaya sebanyak 243 perkara per tahun, disusun Jakarta Pusat dan Bandung dengan jumlah rata-rata 153 perkara

¹⁴⁴ Data diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2014-2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

per tahun. Bandingkan dengan pengadilan Ternate dan Pangkal Pinang dengan 31 dan 34 perkara per tahun. Masalah beban kerja pada pengadilan tipikor tidak dapat dipisahkan dari permasalahan ketimpangan beban kerja seluruh pengadilan di Indonesia. Dimana terdapat pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara tinggi namun jumlah hakim terbatas, dan pengadilan-pengadilan dengan jumlah hakim yang memadai namun jumlah perkara kecil.

Penyebab lain tingginya beban kerja hakim tipikor adalah jumlah hakim tipikor yang sering kali tidak proporsional dengan jumlah perkara yang disidangkan.¹⁴⁵ Hal ini terjadi beberapa Pengadilan Tipikor seperti Pengadilan Tipikor Makassar dan Pekanbaru. Di Pengadilan Tipikor Makassar, hanya terdapat 6 (enam) orang hakim tipikor, sedangkan terdapat rata-rata 150 perkara tipikor per tahun di pengadilan tersebut.¹⁴⁶ Sementara itu di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada tahun 2013 di mana hanya terdapat 10 (sepuluh) orang hakim tipikor, sedangkan terdapat 67 perkara tipikor di pengadilan tersebut pada tahun itu.¹⁴⁷ Proporsionalitas ini tentu tidak hanya dapat dinilai dari perbandingan jumlah hakim tipikor dengan jumlah perkara tipikor pada Pengadilan Tipikor tersebut mengingat hakim tipikor masih memiliki beban kerja lainnya, yaitu mengadili perkara selain perkara tipikor, dan terbatasnya jumlah hakim di pengadilan negeri tempat pengadilan tipikor berada, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan kondisi-kondisi tersebut, maka wajar apabila jumlah hakim tipikor tidak proporsional dengan jumlah perkara tipikor yang harus diadili, yang pada akhirnya menyebabkan hakim tipikor memiliki beban kerja yang tinggi.

Selain faktor jumlah perkara tipikor yang berbeda-beda di setiap Pengadilan Tipikor, penyebab lain Pasal 10 Ayat (3) UU Pengadilan Tipikor tidak dapat diterapkan secara maksimal adalah kurangnya

145 Wawancara dengan Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Direktoat Jenderal Badan Peradilan Umum MARL, 26 Agustus 2020.

146 Wawancara dengan Ibrahim Palino, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, 26 Agustus 2020.

147 Davit Rahmadan dan Sulaiman Fakhur Razi, Efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam *Jurnal Hukum Islam Al-Hurriyah* vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 143.

sumber daya hakim di pengadilan negeri tempat Pengadilan Tipikor berada.¹⁴⁸ Dalam kondisi jumlah hakim di pengadilan negeri yang terbatas, tenaga hakim tipikor tentu dibutuhkan untuk mengadili perkara lain oleh pengadilan negeri tempat pengadilan tipikor berada. Kondisi ini menyebabkan pembebasan tugas hakim tipikor untuk mengadili perkara lain akan sulit dilakukan.

Menurut Soeharto, penerapan Pasal 10 ayat (3) UU Pengadilan Tipikor tersebut memang dilematis. Apabila ketentuan tersebut diterapkan di pengadilan seperti Pengadilan Tipikor Jakarta, yang notabene memiliki jumlah perkara tipikor yang banyak, maka penerapan pasal tersebut memang akan efektif mengurangi beban kerja hakim tipikor. Namun, apabila ketentuan tersebut diterapkan pada Pengadilan Tipikor di daerah yang perkara tipikornya sedikit, misalnya kurang dari 40 (empat puluh) perkara per tahun, maka penerapan pasal tersebut dapat membuat hakim tipikor lebih banyak tidak bekerja atau menganggur karena tidak memiliki beban untuk mengadili perkara lainnya. Soeharto menilai bahwa Mahkamah Agung cukup bijaksana dalam menafsirkan Pasal 10 ayat (3) UU Pengadilan Tipikor tersebut menjadi pembebasan tugas bagi hakim tipikor untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain **pada hari pelaksanaan persidangan tipikor.**¹⁴⁹

Masalah ini diperburuk dengan ketiadaan sistem penempatan yang tepat sehingga banyak hakim tersertifikasi yang justru tidak dapat dimanfaatkan untuk memeriksa perkara tipikor sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Selain itu dengan tingginya beban kerja pada pengadilan-pengadilan tipikor tertentu, ditemukan juga kasus dimana terdapat hakim-hakim karier yang tidak bersedia mengikuti sertifikasi hakim tipikor. Disinsentif untuk mengikuti sertifikasi tipikor antara lain disebabkan oleh berlakunya Peraturan

148 Wawancara dengan Joni, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya) pada Focus Group Discussion (FGD), 26 Agustus 2020.

149 Wawancara dengan Soeharto, Sekretaris Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor MARI, 27 November 2020.

Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.¹⁵⁰ Kondisi ini menyebabkan pendapatan yang diterima hakim tipikor menjadi sama dengan hakim karier lainnya yang tidak mengadili perkara tipikor. Padahal, perkara tipikor pada umumnya lebih kompleks, membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama daripada perkara biasa, serta lebih sering mendapat perhatian dan tekanan publik. Terlebih, hakim tipikor juga masih harus mengadili perkara-perkara lain, tidak sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pengadilan Tipikor. Dengan kondisi tersebut, hakim karier enggan untuk mengikuti sertifikasi hakim tipikor karena tidak adanya insentif yang akan diterima hakim dengan penambahan beban kerja sebagai hakim tipikor.¹⁵¹ Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan berkurangnya ketersediaan hakim karier yang ditugaskan menjadi hakim tipikor.

Selain itu, juga terdapat kasus dimana ada hakim-hakim karier yang memiliki sertifikasi hakim tipikor tetapi tidak mau memperlihatkan sertifikasi tersebut pada Sistem Informasi kepegawaian (SIKEP) karena enggan ditugaskan atau ditempatkan pada pengadilan tipikor.¹⁵² Sistem informasi kepegawaian dan sistem informasi pendidikan dan pelatihan yang belum terintegrasi menyebabkan modus menyembunyikan informasi ini dapat dilakukan. Kondisi ini dapat mengakibatkan tantangan dalam menempatkan hakim karier pada pengadilan tipikor karena tidak tercatatnya sertifikasi hakim tipikor milik hakim karier tersebut

150 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, Pasal 12 huruf b. Ketentuan ini mencabut Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai “Perpres 86/2010 jo. Perpres 49/2005”)

151 Wawancara dengan Soeharto, Sekretaris Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor MARI, 27 November 2020.

152 Wawancara dengan Emie Yuliati, Kepala Subbagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perencanaan dan Organisasi MA, dan Muzhar Khatib, pegawai di Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, 1 Desember 2020.

dalam sistem informasi kepegawaian. Lebih dari itu, kondisi ini menyebabkan pemborosan anggaran MA karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan sertifikasi hakim tipikor, namun hakim yang telah disertifikasi tidak mau menangani perkara tipikor.

4.4 Pemberian Insentif dan Fasilitas kepada Hakim Tipikor

Pasal 21 UU Pengadilan Tipikor mengatur bahwa hakim mempunyai hak keuangan dan administratif, yang diberikan tanpa membedakan kedudukan Hakim, yang penjabaran hak-hak tersebut akan diatur dalam Peraturan presiden. Namun, setelah berlakunya UU Pengadilan Tipikor, hanya teridentifikasi 1 (satu) Peraturan Presiden yang mengatur tentang hak keuangan Hakim Pengadilan Tipikor, yaitu Perpres 86/2010 jo. Perpres 49/2005 yang mengatur soal pemberian uang kehormatan bagi Hakim Pengadilan Tipikor. Padahal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Perpres ini kemudian dicabut dengan berlakunya PP 94/2012. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya lagi ketentuan khusus terkait hak-hak Hakim Pengadilan Tipikor, sehingga pembahasan terkait hak-hak tersebut mengacu pada PP 94/2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP 94/2012 (selanjutnya disebut sebagai “PP 74/2016”) sebagai aturan terkait hak-hak hakim karier pada umumnya.

Pasal 2 PP 94/2012 jo. PP 74/2016 mengatur bahwa Hakim memiliki hak keuangan dan fasilitas yang terdiri atas: a) gaji pokok; b) tunjangan jabatan; c) rumah negara; d) fasilitas transportasi; e) jaminan Kesehatan; f) jaminan keamanan; g) biaya perjalanan dinas; h) kedudukan protokol; i) penghasilan pensiun; dan j) tunjangan lain. Pasal 9 PP 94/2012 jo. PP 74/2016 kemudian mengatur “tunjangan lain” tersebut adalah tunjangan keluarga dan beras untuk suami/istri dan dua orang anak, serta tunjangan kemahalan yang ditentukan berdasarkan tempat bertugas hakim. Selain hak-hak tersebut, tidak ditemukan ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya untuk hakim, termasuk hakim pengadilan tipikor, dalam PP 94/2012

jo. PP 74/2016. Dengan demikian, hak-hak hakim pengadilan tipikor hanya sebatas hak keuangan dan fasilitas yang diatur dalam Pasal 2 PP 94/2012 jo. PP 74/2016 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak-hak hakim pengadilan tipikor sama dengan hak hakim karier lainnya yang tidak menangani perkara tipikor. hakim pengadilan tipikor juga tidak lagi menerima uang penyelesaian perkara khusus tipikor sebesar Rp. 300.000,- per perkara.¹⁵³ Bahkan, hakim pengadilan tipikor seringkali harus mengeluarkan dana dari kantong pribadi untuk menutupi biaya transportasi dan konsumsi sekalipun biaya-biaya tersebut dikeluarkan karena harus bersidang hingga subuh.¹⁵⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan beban kerja yang dialami hakim pengadilan tipikor tidak dibarengi dengan kesejahteraan para hakim pengadilan tipikor itu sendiri.

Selain itu, belum tersedia sistem pengamanan yang memadai bagi Hakim Pengadilan Tipikor. Mengingat perkara tindak pidana korupsi yang cukup rawan, jaminan keamanan bagi Hakim Pengadilan Tipikor saat ini sangat minim, bahkan dirasa tidak memenuhi standar minimum. Misalnya, hakim sering kali masih bersentuhan langsung dengan masyarakat umum yang tidak diketahui siapa dan apa kepentingannya tanpa ada pengamanan tertentu saat memasuki ruang sidang. Memang, tidak selalu ada ancaman fisik kepada Hakim Pengadilan Tipikor. Namun, Hakim Pengadilan Tipikor sering mengalami ancaman yang bersifat psikis, terutama ketika menyidangkan perkara tipikor yang diajukan oleh

¹⁵³ Wawancara dengan Emie Yulianti Kepala Subbagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, 1 Desember 2020.

¹⁵⁴ Wawancara hakim dan jaksa penuntut umum antara bulan Juni hingga Oktober 2020.

KPK, seperti sering merasa diikuti seseorang, yang walaupun tidak memberikan ancaman fisik tertentu, namun memberikan beban psikis dan tekanan yang cukup signifikan.¹⁵⁵ Hal yang sama juga dialami oleh hakim *ad hoc*.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI, 18 Desember 2020.

BAB V

Kelembagaan



Bagian ini akan membahas mengenai aspek kelembagaan pengadilan tindak pidana korupsi. Yang dimaksudkan dengan kelembagaan pengadilan meliputi aspek organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, perencanaan dan penganggaran serta sarana prasarana. Tujuan dari pembahasan aspek kelembagaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengorganisasian lembaga terhadap efektifitas pelaksanaan fungsi pengadilan tipikor. Selain itu bagian ini juga berupaya mengungkap pertanyaan tentang seberapa efektif desain dan rencana awal kelembagaan pengadilan tipikor yang dirumuskan dalam UU atau berbagai kebijakan internal MA, dengan melihat praktik atau pelaksanaannya.

Untuk dapat mengetahui kebijakan dan praktik kelembagaan pengadilan tipikor maka penelitian ini melakukan identifikasi masalah dan analisis pada tiga level. Level *pertama* adalah di tingkat pembuat UU untuk mengetahui tujuan dan desain kelembagaan yang dirumuskan. *Kedua*, di level MA untuk melihat peran MA sebagai perencana dan pengelola organisasi, finansial dan administrasi peradilan termasuk pengadilan tipikor. *Ketiga* di level pengadilan sebagai satuan kerja dimana pengadilan tipikor berada dan bertugas mengelola secara harian.

Terdapat beberapa dugaan permasalahan pasca duplikasi pengadilan tipikor di semua kabupaten dan provinsi yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini. Pada awal pembentukan pengadilan tipikor di tahun 2004,¹⁵⁶ pengadilan tipikor dinilai memerlukan kekhususan yang membedakan dirinya dengan pengadilan negeri agar dapat berfungsi lebih efektif. Kekhususan dalam aspek kelembagaan tersebut antara lain dengan diperkenalkannya hakim *ad hoc*, dan secara kelembagaan direncanakan adanya pemisahan gedung pengadilan, sarana prasarana dan kepaniteraan. Ekspektasi dari pemisahan ini pada awal pembentukan pengadilan tipikor antara lain adalah untuk memagari pengadilan tipikor dari permasalahan-

156 Pengadilan Tipikor secara efektif terbentuk berdasarkan Kepres No. 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

permasalahan kelembagaan dan perilaku koruptif, yang pada masa awal reformasi merupakan permasalahan utama pengadilan.

Penelitian ini mencoba melihat apakah pemisahan dan kekhususan tersebut dari sisi kelembagaan telah berjalan sebagaimana direncanakan dan telah mencapai tujuannya dalam mendorong fungsi pengadilan tipikor yang lebih efektif. Dalam melakukan analisis, penelitian ini juga mencoba membandingkan antara desain kelembagaan pengadilan tipikor pada masa berlakunya UU 46/2009 dengan desain kelembagaan pengadilan tipikor pada masa UU 30/2002.

5.1 Transformasi Kelembagaan Pengadilan Tipikor

Pembahasan mengenai kelembagaan pengadilan tipikor akan diawali dengan melihat kembali desain pengadilan tipikor ketika pertama kali diperkenalkan dalam UU KPK di tahun 2002. Kemudian akan dilihat bagaimana transformasi desain kelembagaan pengadilan Tipikor setelah duplikasi berdasarkan UU Pengadilan Tipikor di tahun 2009.

Persiapan pembentukan pengadilan tipikor terjadi di masa transisi menuju sistem satu atap, dimana pada saat yang sama terjadi proses pengalihan kekuasaan pengelolaan administrasi pengadilan (meliputi kewenangan pengelolaan organisasi, personil dan finansial) dari tangan Pemerintah ke MA. Dalam proses penyiapan pembentukan pengadilan tipikor, Pemerintah mengambil peran yang cukup besar, terutama Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (saat itu Departemen Kehakiman) dan MA.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pengadilan Tipikor berada dalam lingkungan peradilan umum dan untuk pertama kalinya dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁵⁷ Kata pertama kalinya menunjukkan bahwa pengadilan tipikor direncanakan untuk diduplikasi pada pengadilan

¹⁵⁷ Pasal 54 (1) UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

lainnya. Selanjutnya, UU tersebut juga menyatakan bahwa pembentukan pengadilan tipikor dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.¹⁵⁸ Narasumber yang terlibat dalam penyusunan UU Tipikor menyatakan bahwa pembentukan pengadilan tipikor selanjutnya akan dilakukan secara bertahap dengan maksud disesuaikan dengan kebutuhan jumlah dan sebaran perkara tindak pidana korupsi.¹⁵⁹

Dua tahun setelah dinyatakan melalui UU KPK di tahun 2002, Pengadilan Tipikor pertama kali dibentuk pada PN Jakarta Pusat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 59 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati tanggal 26 Juli 2004. Keppres ini antara lain menegaskan mengenai kewenangan pengadilan tipikor pada PN untuk menangani perkara tipikor yang penuntutannya diajukan oleh KPK, dengan wilayah hukum meliputi seluruh Indonesia. Keppres ini juga menyatakan bahwa sarana prasarana dan anggaran pengadilan tipikor dibebankan dalam anggaran MA.

Pembentukan pengadilan tipikor memakan waktu dua tahun sebelum dinyatakan efektif melalui Keppres antara lain disebabkan karena persiapan pembentukannya juga berbarengan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persiapan yang dilakukan Pemerintah antara lain terkait desain pengadilan dan kesiapan anggaran untuk pembentukan pengadilan tipikor. Desain pengadilan tipikor ini dituangkan dalam Cetak Biru Pelaksanaan Pengadilan Niaga dan Pembentukan Pengadilan Tipikor yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan membentuk Tim Pengarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.¹⁶⁰

158 Pasal 54 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

159 Pernyataan ini disampaikan oleh Zen Badjeber, mantan anggota DPR, dan Chandra M. Hamzah, mantan Komisioner KPK, dalam Focus Group Discussion 8 Mei 2020.

160 Tim Pengarah (*Steering Committee*) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Steering Committee* ini terdiri dari dari berbagai komponen, antara lain Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman (kini Kementerian Hukum dan Hak

Aspek-aspek yang dibahas dalam Cetak Biru adalah mengenai organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), hukum acara, sistem administrasi perkara, sistem akuntabilitas dan transparansi. Cetak Biru secara khusus juga menyoroti tentang pembentukan pengadilan tipikor selanjutnya pasca Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Cetak Biru menyebutkan bahwa pembentukan pengadilan tipikor selanjutnya harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan jumlah perkara yang masuk dan sebarannya.¹⁶¹ Cetak Biru menjelaskan juga mengenai perlunya kehati-hatian dalam pembentukan pengadilan selanjutnya dengan mengingatkan pada pengalaman pengadilan Niaga di daerah yang dinilai tidak tepat sasaran karena ternyata jumlah perkara yang masuk masih sangat sedikit.¹⁶²

Mengingat yurisdiksi pengadilan tipikor pada saat itu meliputi seluruh Indonesia, maka beberapa rekomendasi Cetak Biru ditujukan untuk mengantisipasi beban kerja. Beberapa rekomendasi tersebut yaitu:¹⁶³

- Penunjukan Wakil Ketua atau Hakim Senior pada pengadilan negeri untuk memimpin dan mengelola pengadilan tipikor antara lain dalam fungsi distribusi perkara, pengawasan dan administrasi perkara.
- Penunjukan Panitera Muda khusus untuk pengadilan tipikor.
- Penunjukan Panitera Pengganti khusus untuk pengadilan tipikor.
- Perencanaan, pengelolaan dan pelaporan anggaran berdasarkan mata anggaran yang terpisah dari pengadilan negeri

Asasi Manusia), Kejaksaan, Kepolisian, akademisi serta pengamat hukum, dengan difasilitasi oleh Bappenas dibantu oleh sejumlah perwakilan LSM. *Steering Committee* ini diketuai oleh Profesor Mardjono Reksodipoetro, dengan anggota antara lain adalah Abdul Rahman Saleh, Diani Sadiawati. LeIP adalah lembaga swadaya masyarakat yang menjadi bagian dari Tim Pengarah ini.

¹⁶¹ Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung, 2004, hlm. 1.

¹⁶² Tim Pengarah, 2004, hlm. 8

¹⁶³ Tim Pengarah, 2004, hlm. 59.

- Perlu adanya gedung terpisah yang representatif dari PN Jakarta Pusat, dimana tersedia setidaknya dua ruang sidang, ruang pertemuan majelis hakim, ruangan hakim dan panitera, ruang penyimpanan berkas perkara.
- Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana antara lain alat kerja, mobil operasional, alat perekaman persidangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konteks pembentukan pengadilan tipikor di awal Reformasi diwarnai dengan krisis ketidakpercayaan pada kapasitas pengadilan negeri dan korupsi yang melanda pengadilan. Pembentukan pengadilan khusus sebagai bagian dari reformasi peradilan memperkenalkan setidaknya dua solusi. Berefleksi dari pengadilan niaga, diperkenalkan dua gagasan. Dan Lev dalam komentarnya atas reformasi peradilan di Indonesia menyebut alternatif pertama adalah dengan menunjuk hakim *ad hoc* dengan reputasi yang kuat dan komitmen pada reformasi peradilan. *Kedua* untuk memisahkan pengadilan dari gedung pengadilan umum untuk menarik garis demarkasi dan pembeda dengan lembaga peradilan konvensional.¹⁶⁴ Meskipun kerangka hukum membatasi pembentukan pengadilan khusus sehingga tidak dapat sepenuhnya terpisah dari pengadilan konvensional, namun pemisahan atau pengkhususan dalam batas tertentu dianggap sebagai solusi yang rasional. Keinginan untuk memisahkan pengadilan khusus, termasuk pengadilan tipikor, dari pengadilan konvensional merupakan ekspektasi reformasi kala itu dengan harapan pengadilan khusus akan memiliki budaya organisasi yang lebih baik dari pengadilan konvensional. Meski demikian, dalam praktiknya penerapan solusi-solusi ini memiliki berbagai konsekuensi dan tantangan.

Ketika Pengadilan Tipikor dibentuk untuk pertama kalinya di PN Jakarta Pusat beberapa rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan MA. Pemerintah bersama-sama dengan MA mengupayakan sebuah gedung yang terpisah dari PN Jakarta Pusat. Namun perlu dicatat bahwa konteks pentingnya pemisahan gedung

¹⁶⁴ Daniel S Lev, "Comment on Judicial Reform in Indonesia", dipresentasikan pada Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington, D.C., 24 Mei-4 Juni 2004, 5.

pengadilan tipikor pada saat itu bukan semata-mata karena ingin memisahkan dari pengadilan negeri. Gedung PN Jakarta Pusat pada saat itu dinilai sudah tidak lagi dapat menampung beban kerja sehingga penambahan pengadilan khusus tipikor dikhawatirkan akan menyebabkan inefisiensi fungsi pengadilan tipikor. Upaya jangka pendek yang disarankan yaitu dengan menyediakan gedung pengadilan tipikor yang terpisah dari PN Jakarta Pusat. Sedangkan upaya jangka menengah yang disarankan dalam Cetak Biru adalah untuk memindahkan lokasi PN Jakarta agar dapat menampung semua pengadilan khusus yang ada dalam lingkungan PN Jakarta Pusat.¹⁶⁵ Karena gedung pengadilan yang terpisah secara otomatis pengadilan tipikor pertama di Jakarta memiliki ruang sidang yang terpisah. Namun demikian hakim maupun panitera pengganti tidak secara khusus menangani hanya perkara tipikor saja. Selain itu juga tidak dibentuk kepaniteraan muda khusus pengadilan tipikor.

Kondisi tersebut dipertahankan hingga kemudian disahkan UU 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Aspek kelembagaan yang berubah pasca UU 46/2009 adalah merupakan dampak dari pengaturan duplikasi yang menyatakan bahwa pengadilan tipikor dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu juga ditambahkan ketentuan bahwa tahap pertama yaitu pembentukan pengadilan tipikor di setiap ibu kota provinsi. Perbedaan arti kata “bertahap” pada UU 30/2002 dan UU 46/2009 membawa dampak besar pada kelembagaan pengadilan tipikor di daerah. Hal ini akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian berikutnya.

5.2 Susunan Pengadilan Tipikor

UU KPK No. 30 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai susunan pengadilan. Pasal 56 ayat (1) UU KPK hanya menyebut tentang hakim pengadilan tipikor yang terdiri dari hakim pengadilan negeri dan hakim *ad hoc*. Sedangkan UU Pengadilan Tipikor pada Pasal 8

¹⁶⁵ Tim Pengarah, 2004, hlm. 12.

menyatakan adanya susunan pengadilan Tipikor yang menambahkan adanya Pimpinan dan Panitera pada Pengadilan Tipikor. Susunan pengadilan tipikor menurut Pasal 8 UU 46/2009 terdiri dari:¹⁶⁶

- a. Pimpinan
- b. Hakim
- c. Panitera

Pimpinan yang dimaksudkan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua, namun kedua jabatan ini secara *ex officio* dijabat oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.¹⁶⁷ Ketua bertanggung jawab terhadap administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan dalam hal tertentu kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua.¹⁶⁸ Bentuk susunan pengadilan khusus yang menyebutkan unsur “pimpinan” tidak ditemukan pada Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Perikanan.

Sebagai respon terhadap amanat UU 46/2009, MA membentuk Perma No. 01 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perma ini sebagian besar isinya hanyalah penegasan atau pengulangan dari hal-hal yang sudah diatur dalam UU. Aspek kelembagaan yang diatur dalam Perma ini yaitu adalah pembentukan kepaniteraan pengadilan tindak pidana korupsi yang terpisah dari kepaniteraan pidana pada pengadilan negeri. Perma ini juga mengatur adanya register khusus perkara tindak pidana korupsi yang terpisah dengan register perkara pidana lainnya, serta mekanisme keterbukaan informasi pada pengadilan tipikor.

Pengaturan mengenai pimpinan dan kepaniteraan pengadilan tipikor menegaskan praktik yang sudah terjadi sebelumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pada Pengadilan Tipikor Jakarta

166 Pasal 8 UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

167 Pasal 9 (1) (2) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

168 Pasal 9 (3) (4) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pusat yang terbentuk pada tahun 2004, dalam praktik Ketua PN Jakarta Pusat menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tipikor. Tugas yang dilaksanakan Ketua PN Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Tipikor antara lain dalam hal pembagian perkara dan penunjukan majelis hakim. Hal ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) UU Tipikor yang menyatakan bahwa Ketua bertanggung jawab terhadap administrasi dan pelaksanaan pengadilan tipikor. Selain itu, Ketua MA pada waktu itu juga menunjuk enam orang panitera pengganti pada pengadilan tipikor.¹⁶⁹ Hal mana dipertegas dalam UU Pengadilan Tipikor yang mengatur adanya panitera khusus untuk pengadilan Tipikor.

Namun demikian, Ketua PN Jakarta Pusat memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda dengan Ketua Pengadilan Tipikor. Kewenangan Ketua PN Jakarta Pusat hanya terbatas pada wilayah hukum Jakarta Pusat. Sedangkan sebagai Ketua Pengadilan Tipikor kewenangan meliputi wilayah hukum provinsi DKI Jakarta. Ketua Pengadilan Tipikor dapat meminta Hakim Tipikor yang berada di wilayah hukumnya untuk bersidang pada perkara tipikor, meski hakim tersebut berada di pengadilan yang berbeda.¹⁷⁰ Ketua Pengadilan Tipikor juga dapat mengusulkan kepada MA agar seorang hakim yang telah memiliki sertifikasi tipikor di wilayah hukumnya untuk ditunjuk sebagai hakim tipikor. Namun demikian dalam praktiknya kewenangan untuk meminta hakim tipikor dari pengadilan lain di wilayah hukumnya untuk bersidang atau untuk ditunjuk sebagai hakim tipikor, ini jarang dipergunakan oleh Ketua Pengadilan Tipikor. Ketua Pengadilan Tipikor pada umumnya lebih banyak bergantung pada hakim tipikor di pengadilannya, dan juga jarang mengusulkan hakim di pengadilan lain (meskipun dalam wilayah hukumnya) untuk menjadi Hakim Tipikor. Permasalahan

169 HukumOnline, "Laporan Tahunan Pertama Pengadilan Tipikor," Senin 09 Juli 2007, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17117/laporan-tahunan-pertama-pengadilan-tipikor?page=all> diakses pada 16 November 2020

170 Soeharto dalam wawancara menyatakan bahwa pada saat ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, ia pernah meminta seorang hakim bersertifikasi tipikor yang saat itu ditempatkan di pengadilan negeri yang bukan PN Jakarta Pusat untuk mengadili perkara tipikor.

ini tidak terlepas dari mekanisme penunjukan hakim tipikor yang pada saat ini terikat pada penempatan hakim tersebut pada PN di ibukota provinsi dimana pengadilan tipikor berada. Akibatnya, banyak hakim tipikor yang berada di wilayah hukum provinsi tidak dapat dimobilisasi oleh Ketua Pengadilan Tipikor. Permasalahan ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai Hakim Karier. Tak hanya hakim, dengan wilayah hukum Ketua Pengadilan Tipikor meliputi wilayah provinsi, Ketua Pengadilan seharusnya juga dapat memobilisasi sumber daya di wilayah hukumnya misalnya ruang sidang dan panitera pengganti. Namun mekanisme ini tidak pernah dipraktikkan, meskipun dimungkinkan.

Dalam praktiknya pimpinan pengadilan negeri pada beberapa provinsi yang secara *ex officio* menjabat pimpinan pengadilan tipikor, juga *ex officio* menjabat sebagai ketua pengadilan khusus lainnya seperti niaga, perikanan, hubungan industrial (PHI) dan HAM. Ini terjadi pada pengadilan-pengadilan kelas IA khusus atau pengadilan yang berada di Ibukota Provinsi dengan minimal tiga pengadilan khusus. Pengadilan IA khusus ini contohnya adalah PN Jakarta Pusat, PN Bandung, PN Surabaya, PN Makassar dan PN Medan. Pengadilan-pengadilan ini merupakan pengadilan-pengadilan dengan tingkat kesibukan tertinggi. Oleh karena itu jabatan *ex officio* ini juga memiliki konsekuensi pada tingginya beban kerja Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

5.3 Pembentukan Pengadilan Tipikor di Daerah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pembentukan pengadilan tipikor di daerah pada tahap pertama dilakukan di tingkat provinsi. Hal ini berbeda dengan pertimbangan pentahapan pembentukan pengadilan tipikor di bawah rezim UU KPK yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan. UU Pengadilan Tipikor Pasal 35 memberikan waktu dua tahun masa transisi untuk pembentukan pengadilan tipikor daerah. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Perma No. 1 Tahun 2010 bahwa waktu dua tahun tersebut diberikan untuk mempersiapkan infrastruktur, sertifikasi hakim dan

sistem keterbukaan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengadilan tipikor.¹⁷¹

Pada awal pembentukan pengadilan tipikor di seluruh provinsi sebagaimana amanat UU 46/2009, MA mengalami berbagai tantangan. Pada tahun 2010 direncanakan dibentuk 17 (tujuh belas) Pengadilan Tipikor di ibukota provinsi, yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, Samarinda, Padang, Pekanbaru, Yogyakarta, Mataram, Banjarmasin, Pontianak, Banten, Lampung, Kupang dan Jayapura. Namun demikian, MA menyatakan bahwa anggaran peradilan belum dapat memenuhi kebutuhan untuk membangun sarana dan prasarana fisik dan rekrutmen hakim *ad hoc* sebagaimana diamanatkan UU 46/2009.¹⁷² MA telah mengajukan tambahan anggaran melalui APBN-P Tahun 2010,¹⁷³ yang ditujukan kepada Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas. Permintaan tambahan anggaran tersebut juga disampaikan dalam Rapat Anggaran dengan Komisi III DPR RI.¹⁷⁴

Meskipun transisi yang diharapkan oleh UU hanya dua tahun, namun ternyata pada tahun 2010 Mahkamah Agung RI belum mendapat tambahan anggaran. Ketua MA pada masa itu, Harifin Tumpa, bahkan mengirimkan surat kepada Presiden Yudhoyono terkaitnya terhambatnya anggaran pembentukan pengadilan tipikor.¹⁷⁵ Surat tersebut disampaikan pasca penolakan anggaran MA oleh Kementerian Keuangan di tahun 2010. Buntutnya komunikasi anggaran antar lembaga negara ini menunjukkan adanya

171 Perma No. 01 Tahun 2010 Pasal 20

172 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010, Jakarta, 2010, 345-346.

173 Permohonan anggaran tersebut diajukan melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 009/SEK/01/I/2010 tanggal 14 Januari 2010

174 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010, Jakarta, 2010, 345.

175 Harifin Tumpa menyatakan bahwa ia telah menyampaikan kepada Presiden kepastian kegagalan pembentukan pengadilan tipikor menurut perintah UU apabila anggaran tidak cair. Lihat: Tribunews, "Surat MA ke SBY Soal Dana Pengadilan Tipikor Belum Ditanggapi," <https://www.tribunews.com/nasional/2010/06/04/surat-ma-ke-sby-soal-dana-pengadilan-tipikor-belum-ditanggapi>. diakses pada tanggal 1 November 2020.

ketidaksinambungan antara legislasi dengan kebijakan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan legislasi. Perumusan UU 46/2009 tidak didahului dengan analisis data dan kebutuhan anggaran untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Sangat mungkin kebutuhan anggaran yang diperlukan cukup besar sehingga tidak dapat dipenuhi oleh APBN pada saat itu. Akibatnya, pengajuan anggaran MA di tahun 2010 atau pasca pengesahan UU Pengadilan Tipikor di tahun 2009 tidak disetujui. Ini semakin membuktikan ketiadaan analisis kebutuhan dan anggaran yang memadai sebelum pembuat UU memutuskan untuk melakukan duplikasi/pembentukan pengadilan tipikor dengan pendekatan pembentukan di setiap provinsi sebagai tahap pertama.

Dengan segala problem tersebut, MA berhasil membangun pengadilan tipikor di seluruh provinsi dalam tiga tahap. Dari 17 pengadilan tipikor yang direncanakan terbentuk di tahap pertama secara serentak di tahun 2010, MA hanya berhasil membentuk tiga pengadilan tipikor pada PN Bandung, PN Semarang dan PN Surabaya.¹⁷⁶ Sedangkan pada tahap kedua dibentuk 13 Pengadilan Tipikor yang wilayah hukumnya meliputi 15 provinsi,¹⁷⁷ dan pada tahap ketiga di tahun yang sama dibentuk 14 pengadilan tipikor.¹⁷⁸ Ketiga tahapan pembentukan pengadilan tipikor ini disahkan melalui Surat Keputusan Ketua MA berturut-turut yaitu SK KMA No. 191 Tahun 2010, SK KMA No. 153/2011 dan SK KMA No. 022/2011. Dari semua pengadilan tipikor tersebut, hanya Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dibentuk melalui keputusan presiden

176 Lihat pada SK KMA No. 191/2010, selanjutnya lihat pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010, Jakarta, 2010, 346

177 Lihat pada SK KMA No. 022/2011. Dalam SK KMA No. 022/KMA/SK/X/2011 disebutkan bahwa wilayah hukum Pengadilan Tipikor Pekanbaru meliputi wilayah hukum Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan wilayah hukum Pengadilan Tipikor Makassar meliputi wilayah hukum provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

178 Lihat pada SK KMA No. 153/2011. Pada SK KMA No. 153/KMA/SK/X/2011 terdapat kekeliruan dalam menyebutkan pengadilan tipikor yang dibentuk, dimana PN Banda Aceh disebutkan kembali dalam SK ini. Padahal pembentukan pengadilan tipikor Aceh telah dilaksanakan melalui SK KMA No. 022/KMA/SK/X/2011.

yaitu Keppres No. 59 Tahun 2004. Menurut UU KPK Pasal 54 ayat (3), pembentukan pengadilan tipikor dilakukan melalui Keputusan Presiden.

Berbeda dengan pengadilan khusus lainnya yang pembentukannya harus melalui Keputusan Presiden (Keppres) seperti pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan,¹⁷⁹ UU Pengadilan Tipikor tidak mengatur tata cara pembentukan pengadilan tipikor. Meskipun UU Pengadilan Tipikor Pasal 35 menyatakan tentang pembentukan pengadilan tipikor pertama kalinya di tingkat provinsi melalui UU, namun tidak disebutkan mekanisme pembentukan pengadilan tipikor di tingkat kabupaten. Pengaturan ini berbeda dengan UU 30/2002 tentang KPK yang menyatakan bahwa pengadilan tipikor dibentuk melalui Keppres. Mekanisme yang sama juga dianut dalam pembentukan pengadilan khusus lainnya. Sebagaimana halnya dengan pembentukan pengadilan baru yang mengesahkan wilayah hukum suatu pengadilan, seharusnya pembentukan pengadilan khusus juga menggunakan Keppres.

Berbagai SK KMA yang disebutkan di atas, tidak secara eksplisit menyatakan “pembentukan pengadilan tipikor” melainkan “pengoperasian pengadilan tipikor”. Hal mana sesungguhnya tidak diperlukan, karena pembentukan pengadilan tipikor di provinsi telah dinyatakan dalam UU. Patut diduga bahwa keberadaan SK KMA tersebut pada awalnya memang dimaksudkan untuk menandai beroperasinya pengadilan tipikor dengan gedung dan fasilitas khusus. Namun belakangan tidak ada lagi pembedaan gedung dan fasilitas khusus bagi pengadilan tipikor.

Riset ini juga menemukan bahwa dua SK pengoperasian pengadilan tipikor ini dibuat dengan ketidaktelitian dan mengesankan ketergesa-gesaan. Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Yogyakarta, Kupang dan Jayapura tidak disebutkan pembentukannya dalam kedua SK ini. Tetapi dalam bagian Menimbang pada SK No.

179 Lihat Pasal 71 ayat 6 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan Pasal 59 ayat 2 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

153/2011 disebutkan bahwa keempat pengadilan tipikor ini telah dibentuk melalui SK No. 022/2011. Padahal dalam SK No. 022/2011 tidak menyebutkan mengenai keempat pengadilan tipikor tersebut. Sebaliknya justru terdapat 3 pengadilan tipikor yang pembentukannya disebut dua kali dalam SK No. 022 dan SK No.153 yaitu Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Palu dan Manado. Untungnya pengoperasian pengadilan tipikor melalui SK ini dapat dikatakan hanyalah formalitas belaka, karena dalam praktik ke-33 pengadilan tipikor ini dianggap sudah ada dan sudah disahkan yurisdiksinya melalui Undang-Undang Tipikor sehingga kekeliruan ini tidak memiliki dampak hukum.

5.4 Gedung dan Fasilitas Pengadilan

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, salah satu diskusi yang mengemuka dalam persiapan pembentukan pengadilan tipikor adalah perlunya gedung yang didedikasikan untuk pengadilan tipikor. Jika dilihat dari besaran anggaran dan komponen kebutuhan yang diajukan kepada Pemerintah dan DPR, terlihat bahwa intensi MA pada awal pembentukan pengadilan tipikor adalah dengan membangun gedung yang terpisah dari pengadilan negeri. Namun demikian dalam praktik pendekatan kelembagaan ini mengandung tantangan dan memiliki konsekuensi.

Pada tahun 2002 di masa pembentukan pengadilan tipikor yang pertama, pemisahan gedung ini lebih dimaksudkan untuk mengantisipasi gedung PN Jakarta Pusat yang dinilai tak lagi memadai untuk mendapatkan beban baru. Tetapi dalam pembentukan pengadilan tipikor di daerah pemisahan gedung tipikor juga menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan kekhususan pengadilan tipikor dibandingkan dengan pengadilan negeri dimana ia dilekatkan. Untuk merespon upaya pengkhususan tersebut, maka Mahkamah Agung pada tahun 2010 – 2012 telah membangun beberapa gedung pengadilan tipikor yang terpisah dari gedung PN. Pemisahan gedung pengadilan tipikor dari pengadilan negeri ini sebenarnya tidak disyaratkan oleh UU atau kebijakan terkait lainnya.

Pada awal pembentukan pengadilan tipikor di tahun 2010-2011 MA telah menganggarkan sarana dan prasarana untuk pengadilan tipikor yang baru berupa pengadaan tanah dan pembangunan gedung kantor untuk 15 pengadilan tipikor.¹⁸⁰ Selain itu MA juga menyediakan sarana seperti kendaraan, komputer dan laptop.¹⁸¹ Berdasarkan Anggaran K/L tahun 2011 anggaran MA untuk persiapan pembentukan pengadilan tipikor adalah sebagai berikut:

Sarana dan prasarana	Rp. 167.220.000.000
Gaji, tunjangan kehormatan hakim tipikor	Rp 36.089.300.000
Biaya operasional dan sewa rumah	Rp 11.900.000.000
Total	Rp 215.209.300.000

Sebagai tindak lanjut proses pengesahan pengadilan tipikor di semua provinsi, MA berupaya membangun gedung pengadilan tipikor yang terpisah dari Pengadilan Negeri. Telah dibangun 15 gedung pengadilan tipikor di 15 provinsi.¹⁸² Namun demikian selain memerlukan anggaran yang besar, dalam praktiknya pembangunan gedung baru di beberapa wilayah ternyata menimbulkan inefisiensi anggaran dan tidak sesuai kebutuhan. Temuan penelitian memperlihatkan antara lain: 1) gedung pengadilan yang tidak dipergunakan sehingga tidak terpelihara dengan baik; 2) gedung pengadilan digunakan oleh lingkungan pengadilan lain yang memerlukan gedung pengadilan misalnya digunakan sebagai gedung pengadilan agama; 3) gedung pengadilan telah diintegrasikan dengan pengadilan negeri sehingga digunakan juga untuk perkara-perkara lain.¹⁸³

180 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan 2011, Mahkamah Agung, 2012, 261

181 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan 2011, Mahkamah Agung, 2012, 262

182 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan 2011, Mahkamah Agung, 2012, 261

183 Wawancara dengan Emie Yuliati, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung, 1 Desember 2020.

Beberapa penyebab inefisiensi penggunaan gedung terpisah ini adalah sebagai berikut:¹⁸⁴ *Pertama*, jumlah perkara tipikor yang kecil di beberapa pengadilan tertentu. Sehingga pengadilan menjadi terbengkalai dan bahkan kemudian dihibahkan kepada Pengadilan di lingkungan lain yang lebih memerlukan. *Kedua*, letak gedung pengadilan tipikor yang jauh dari pengadilan negeri sementara hakim harus mengadili perkara non tipikor lainnya. Ketua Pengadilan Tipikor yang juga adalah Ketua PN merasakan inefisiensi karena letak pengadilan yang berjauhan. Transisi penggunaan gedung ini terjadi di sekitar tahun 2014. Setelah 2014, MA kemudian tidak lagi membangun gedung pengadilan khusus atau terpisah di 18 pengadilan tipikor lainnya.¹⁸⁵

Dalam realitanya, baik hakim karier maupun hakim *ad hoc* menyebutkan bahwa pemisahan gedung pengadilan tipikor bukanlah merupakan solusi yang tepat.¹⁸⁶ Bagi beberapa pengadilan yang memiliki jumlah perkara cukup besar, yang diperlukan adalah kecukupan ruang sidang. Penambahan ruang sidang merupakan solusi untuk percepatan dan efisiensi penanganan perkara tipikor. Namun demikian ini tidak menjadi solusi instan percepatan penanganan perkara tipikor. Pada beberapa pengadilan tipikor, salah satu penyebab lamanya waktu persidangan pengadilan tipikor juga disebabkan karena beban kerja hakim yang tinggi karena hakim masih harus mengerjakan perkara lain di luar tipikor. Beban kerja yang besar hakim karier dan panitera pengganti, khususnya pada pengadilan yang sibuk, berkontribusi besar pada lamanya proses penyelesaian perkara.

Selain gedung, fasilitas pengadilan tipikor juga pada awalnya diharapkan tersedia dan didedikasikan khusus untuk pengadilan tipikor. Namun dalam realitanya fasilitas pengadilan tipikor tidak dapat dilihat sebagai bagian terpisah dari fasilitas pengadilan negeri dimana ia berada. Pada umumnya, apabila fasilitas pengadilan

184 Wawancara dengan Emie Yulianti, 1 Desember 2020

185 Wawancara dengan Emie Yulianti, 1 Desember 2020

186 Wawancara individu dan Focus Group Discussion dengan Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc pada Oktober – Desember 2020.

negeri cukup baik, maka fasilitas pengadilan tipikor pun akan mengikuti. Dalam proses pemantauan pengadilan tipikor tahun 2015-2016 yang dilakukan oleh LeIP bekerjasama dengan LSM di lima kota, dapat dilihat bahwa pengadilan di 5 provinsi yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Makassar pada umumnya telah memiliki fasilitas yang cukup baik. Kelima pengadilan ini dapat dikatakan adalah pengadilan-pengadilan paling strategis karena terletak di kota-kota terbesar pada wilayah-wilayah penting di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan fasilitas yang dapat menghambat efektifitas pengadilan tipikor pada pengadilan tersebut. Apabila di 5 pengadilan ini saja masih terdapat permasalahan mendasar pada fasilitas, maka keberadaan fasilitas di pengadilan-pengadilan lain perlu menjadi perhatian. Pada masing-masing pengadilan tersebut telah tersedia ruang sidang khusus untuk pengadilan tipikor. Meski ruang sidang ini terkadang masih digunakan untuk sidang perkara di luar tipikor. Kepaniteraan khusus pengadilan tipikor juga menempati ruangan yang terpisah. Beberapa pengadilan yang lebih besar memiliki fasilitas yang lebih lengkap, misalnya pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ruangan untuk hakim karier dan hakim *ad hoc* secara umum lebih baik. Masing-masing pengadilan ini juga telah memiliki ruang tunggu untuk jaksa dan ruang tahanan khusus.

Permasalahan lain yang dapat ditemukan di pengadilan belum optimalnya sistem pengamanan persidangan. Meskipun di beberapa pengadilan ruang sidang telah dilengkapi dengan pintu khusus untuk hakim yang terpisah dari pintu bagi publik, beberapa pengadilan misalnya masih memiliki ruang sidang tanpa pintu khusus hakim. Selain itu, tidak semua pengadilan memiliki ruang tunggu khusus saksi. Dari kelima pengadilan sampel di atas, pengadilan tipikor di Makassar dan Bandung tidak memiliki ruang tunggu khusus untuk saksi. Juga tidak tersedia sistem pengamanan khusus untuk saksi-saksi yang berada dalam perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Ketiadaan fasilitas pengamanan dan ruang khusus saksi ini dapat menimbulkan resiko keamanan bagi saksi-saksi perkara tipikor. Apalagi dengan jadwal persidangan yang lama, para pihak (penuntut umum, pembela, terdakwa dan saksi) harus

menunggu dalam waktu yang cukup lama sehingga potensi resiko makin besar.

5.5 Anggaran

Sesuai dengan Pasal 33 UU Pengadilan Tipikor, anggaran pengadilan tipikor dibebankan pada anggaran MA, dan MA diwajibkan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran pengadilan tipikor setiap tahunnya. Bunyi UU ini mengesankan bahwa akan ada komponen anggaran khusus bagi pengadilan tipikor. Tetapi dalam praktik anggaran untuk pengadilan tipikor tidak dibunyikan sebagai komponen terpisah, dan terintegrasi dengan berbagai komponen anggaran pada MA, baik yang disebutkan secara spesifik untuk pengadilan tipikor maupun yang tidak disebutkan secara spesifik.

Pada awal persiapan pembentukan pengadilan tipikor, MA memang mengajukan anggaran spesifik untuk pengadilan tipikor yang diajukan kepada Pemerintah. Komponen anggaran yang diajukan berupa anggaran untuk sarana dan prasarana, seleksi hakim *ad hoc*, gaji dan tunjangan kehormatan hakim tipikor, biaya operasional dan sewa rumah untuk hakim tipikor. Meski demikian dalam perjalanannya, MA tidak lagi mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung tipikor. Pertimbangan MA tidak lagi mengajukan anggaran pembangunan gedung akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian sebelumnya. Selain itu MA juga setiap tahunnya mengajukan anggaran untuk pelatihan sertifikasi hakim tipikor.¹⁸⁷ Selain anggaran tersebut, beberapa komponen anggaran lainnya yang manfaatnya dinikmati oleh pengadilan tipikor tidak dapat dilepaskan dari anggaran di pengadilan negeri. Komponen anggaran tersebut meliputi anggaran penyelesaian perkara, fasilitas pengadilan, anggaran keamanan, transportasi, gaji dan tunjangan hakim karier dan panitera yang bertugas di pengadilan tipikor.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Emie Yuliaty, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung, 1 Desember 2020; dan Bambang Heri Mulyono, Kepala Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung, 21 Desember 2020.

Komponen penganggaran pengadilan tipikor yang secara spesifik ditujukan untuk pengadilan tipikor adalah anggaran seleksi hakim *ad hoc*, pelatihan sertifikasi hakim tipikor, gaji dan tunjangan hakim tipikor. Sedangkan komponen lainnya yaitu untuk gaji hakim, gaji panitera, fasilitas, keamanan, merupakan anggaran yang terintegrasi dengan anggaran Pengadilan Negeri dimana pengadilan tipikor berada. Demikian juga dengan anggaran untuk gedung dan fasilitas pengadilan yang dipergunakan Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Tipikor mengambil manfaat dari fasilitas tersebut. Oleh karena itu ketersediaan anggaran pengadilan tipikor pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kecukupan anggaran MA atau anggaran pengadilan negeri secara umum.

Sejak tahun 2017, MA telah menetapkan adanya standar biaya penanganan perkara untuk tipikor.¹⁸⁸ Penggunaan standar biaya perkara di pengadilan tipikor bermanfaat untuk mempermudah pengukuran kinerja pengadilan tipikor dari sisi penyelesaian perkara karena pembiayaan perkara cukup diperhitungkan dari jumlah perkara dikalikan dengan standar biaya per perkara yang telah ditetapkan. Selanjutnya penyerapan anggaran perkara tipikor dapat dengan mudah diukur menggunakan *clearance rate* (tingkat penyelesaian) perkara yang ditangani pengadilan. Komponen pembiayaan yang termasuk dalam standar biaya ini meliputi antara lain biaya pendaftaran perkara, persidangan, pemanggilan, minutas, dan pengiriman putusan.¹⁸⁹

Pembiayaan berbasis keluaran (SBK atau Standar Biaya Keluaran) dalam pembiayaan perkara ini membantu pengadilan untuk memiliki fleksibilitas penganggaran. Termasuk untuk membiayai pemanggilan hakim tersertifikasi dari pengadilan lain, apabila pengadilan mengalami kekurangan hakim. Namun sayangnya fleksibilitas ini belum dipergunakan oleh pengadilan secara optimal. Para narasumber yang berasal dari hakim maupun

188 Ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris MA No. 10/SEK/SK/III/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Perkara.

189 SK Sekretaris MA No. 10/SEK/SK/III/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Perkara.

panitera pengadilan misalnya, masih berpendapat bahwa salah satu permasalahan sulitnya pelaksanaan sistem detasering atau hakim terbang adalah karena ketiadaan komponen anggaran detasering di pengadilan. Detasering adalah penugasan hakim untuk jangka waktu tertentu untuk menangani kasus di luar wilayah pengadilan dimana hakim tersebut bertugas. Pada pengadilan yang memiliki jumlah perkara tinggi dan jumlah hakim terbatas, sistem detasering ini dapat sangat membantu meringankan beban pengadilan. Namun dalam praktik, tidak banyak Ketua Pengadilan yang menerapkan mekanisme ini. Salah satu alasan yang kerap dikemukakan adalah ketiadaan anggaran untuk membayar biaya perjalanan, akomodasi dan operasional hakim selama bertugas di pengadilan tempat ia diperbantukan. Seorang hakim yang diperbantukan di sebuah pengadilan negeri mengaku membayar sendiri biaya perjalanan dinas, yang untungnya tidak besar karena jarak pengadilan tempat ia bertugas tidak jauh dengan pengadilan tempat ia diperbantukan.¹⁹⁰ Dalam kasus lainnya, seorang hakim yang diperbantukan di suatu pengadilan mengalami kesulitan untuk mengakses anggaran operasional untuk keperluan tugasnya karena staf pengadilan beranggapan ia bukan hakim di pengadilan tersebut.¹⁹¹

Sebelum adanya penerapan standar biaya perkara, keengganan Ketua Pengadilan menggunakan sistem detasering ini mungkin beralasan. Hal ini disebabkan sulitnya mengakomodir kebutuhan anggaran detasering yang belum direncanakan sebelumnya karena sistem penganggaran yang kurang fleksibel. Setelah berlakunya standar biaya perkara tipikor seharusnya kebutuhan detasering dapat diakomodir. Namun mengingat selama ini detasering tidak menjadi solusi yang dikedepankan oleh MA untuk mengatasi perbedaan beban kerja hakim antar pengadilan, maka perlu dipastikan standar biaya penanganan perkara termasuk perkara tipikor, mencukupi untuk pembiayaan mekanisme ini.

190 Wawancara dengan seorang Hakim pengadilan tingkat pertama, pada Desember 2020

191 Wawancara dengan seorang Hakim pengadilan tingkat pertama, pada Desember 2020

Inefisiensi juga diduga terjadi dalam anggaran penyelenggaraan seleksi hakim *ad hoc*. Dalam pelaksanaan rekrutmen inefisiensi anggaran terjadi bahkan hingga ke tingkatan yang sangat mengejutkan. Dalam sebuah proses seleksi hakim *ad hoc* di tahun 2015 atau 2016 hanya 1 hingga 2 orang yang terpilih, sementara anggaran yang dikeluarkan untuk tiap-tiap seleksi mencapai 1 hingga 1,5 miliar rupiah.¹⁹² Dalam proses seleksi hakim *ad hoc*, MA kerap dihadapkan pada situasi dimana calon-calon yang diseleksi dinilai kurang memenuhi standar, namun di sisi lain anggaran telah dikeluarkan dan ada kebutuhan untuk memenuhi formasi hakim *ad hoc*. Dalam seleksi-seleksi selanjutnya, bahkan muncul dugaan bahwa standar kelulusan calon hakim *ad hoc* terpaksa diturunkan untuk memenuhi kuota yang diperlukan.¹⁹³

Inefisiensi anggaran juga terjadi terhadap sistem sertifikasi hakim karier yang saat ini berjalan. Sebagaimana dibahas pada Bab Hakim Karier, jumlah hakim karier di tingkat pertama yang menerima penugasan untuk menangani perkara tipikor ternyata hanya 12% dari jumlah keseluruhan hakim yang telah menerima pendidikan sertifikasi, sedangkan pada tingkat banding hanya 20 persen.¹⁹⁴ Hal ini disebabkan karena hakim yang telah tersertifikasi tidak seketika mendapatkan penugasan sebagai hakim pengadilan tipikor. Selain itu hakim-hakim yang telah menerima pendidikan sertifikasi juga dapat menghindari untuk ditempatkan pada pengadilan tipikor.

Belum ada data hakim tersertifikasi yang terintegrasi antara pada Pusdiklat Teknis di Balitbangdiklat Kumdil MA, Biro Kepegawaian pada Badan Urusan Administrasi, dan Direktorat Jenderal Badan

192 Wawancara dengan Suharto, Sekretaris Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor pada 27 November 2020, Hannan Tauqiefie dan Muzhar Khatib dari Biro Kepegawaian MA RI serta Emie Yulianti dari Biro Perencanaan dan Organisasi pada 1 Desember 2020.

193 Wawancara dengan Hakim Tinggi Ad Hoc pada bulan November 2020.

194 Dari 1.009 hakim tingkat pertama yang memiliki sertifikasi Hakim Pengadilan Tipikor, hanya 126 Hakim yang ditetapkan melalui SK KMA dan bertugas menjadi Hakim Pengadilan Tipikor. Sedangkan dari 633 Hakim peradilan tingkat banding yang telah memiliki sertifikasi, hanya 129 Hakim yang ditetapkan dan bertugas menjadi Hakim Pengadilan Tipikor.

Peradilan Umum. Ketua Pengadilan Tipikor belum tentu mengetahui siapa saja hakim-hakim tersertifikasi yang tersebar di pengadilan pada wilayah hukum Pengadilan Tipikor yang dipimpinnya, kecuali yang ditugaskan di pengadilan tipikor di ibukota provinsi. Di sisi lain, hakim-hakim juga tidak mendapat motivasi untuk menginformasikan jika mereka sudah lulus diklat sertifikasi, karena tidak adanya insentif yang didapatkan ketika mereka diangkat menjadi hakim tipikor di pengadilan tipikor dan mendapat penugasan untuk memutus perkara tipikor. Berbagai permasalahan penempatan hakim tersertifikasi ini menunjukkan bahwa sejumlah besar anggaran yang telah dikeluarkan MA untuk program pelatihan sertifikasi, dalam praktiknya belum mencapai tujuannya.

5.6 Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Merujuk pada UU 46/2009, pada Pengadilan Tipikor dapat ditetapkan adanya kepaniteraan khusus yang dipimpin oleh seorang panitera dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Mahkamah Agung.¹⁹⁵ Menurut pembentuk undang-undang, pembentukan kepaniteraan pengadilan tipikor ini merupakan salah satu bentuk kekhususan pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal hukum acara.¹⁹⁶

Perma No. 01 tahun 2010 mengatur susunan kepaniteraan pengadilan tipikor terdiri dari:¹⁹⁷

- a. Panitera
- b. Wakil Panitera
- c. Panitera Muda Hukum
- d. Panitera Muda Pidana Khusus

195 Pasal 22 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

196 Penjelasan Umum UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

197 Pasal 5 Perma No. 01 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tiga jabatan pertama di atas dijabat secara *ex officio* oleh Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Hukum pada pengadilan negeri. Hanya jabatan Panitera Muda Pidana Khusus yang dijabat oleh seseorang yang ditunjuk untuk secara khusus menjalankan tugas pada pengadilan tindak pidana korupsi oleh Ketua Pengadilan. Selain Panitera Muda Khusus pengadilan tipikor, Perma juga mengatur penunjukan Panitera Pengganti khusus pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perma mensyaratkan adanya pendidikan sertifikasi dan pengalaman tiga tahun menjalankan tugas sebagai Panitera Pengganti sebelum dapat ditunjuk sebagai Panitera Pengganti khusus pada pengadilan tipikor.

Dalam praktiknya, susunan kepaniteraan pada pengadilan negeri telah sesuai dengan Perma. Pada berbagai pengadilan negeri yang menaungi pengadilan tipikor, telah ditunjuk Panitera Muda Pidana Khusus yang mengelola administrasi perkara pada pengadilan tipikor. Namun demikian, pada beberapa pengadilan kelas IA khusus yang memiliki beberapa pengadilan khusus, Panitera Muda Pidana Khusus bukan hanya bertanggung jawab pada perkara tipikor tetapi juga perkara pidana khusus lainnya misalnya perkara pada pengadilan perikanan.

Selain itu juga telah ditunjuk Panitera Pengganti khusus pengadilan tipikor. Namun berdasarkan wawancara, Panitera Pengganti pada pengadilan tipikor meskipun mendapatkan surat penunjukan dari Ketua Pengadilan, tetapi tidak secara khusus bertugas untuk perkara-perkara tipikor saja. Sebagaimana hakim karier pada pengadilan tipikor, Panitera Pengganti juga masih melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagai panitera pengganti pada perkara lain di luar perkara tipikor. Salah satu yang menjadi alasan masih adanya rangkap jabatan dalam pelaksanaan tugas Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor adalah efisiensi sumber daya. Jumlah Panitera Pengganti yang pada umumnya terbatas dinilai akan menimbulkan inefisiensi kerja apabila hanya ditunjuk untuk menangani perkara tipikor saja.

Proses seleksi dan pelatihan untuk Panitera Pengganti hanya pernah dilaksanakan pada awal berdirinya pengadilan tipikor. Penelitian juga menemukan bahwa Panitera Pengganti pengadilan

tipikor tidak menjalani pendidikan sertifikasi seperti yang diamanatkan oleh Perma No. 01 Tahun 2010. Pemantauan yang dilaksanakan LeIP pada pengadilan di 5 kota besar di Indonesia, menunjukkan hasil yang menyedihkan karena dari sekian banyak panitera pengganti pada pengadilan-pengadilan tersebut hanya satu orang yang mengaku pernah menerima pelatihan penanganan tipikor. Satu-satunya panitera yang menerima pelatihan tersebut tergabung pada pelatihan tipikor yang diselenggarakan MA ketika pertama kali pengadilan tipikor terbentuk. Namun setelah itu, MA belum pernah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus atau sertifikasi untuk pengadilan tipikor sebagaimana diamanatkan dalam Perma 01 Tahun 2010.¹⁹⁸ Lebih mengesankan lagi, secara umum panitera pengganti memang tampaknya tidak mendapatkan pelatihan yang diperlukan, baik untuk kompetensi penanganan perkara tipikor maupun kompetensi lainnya. Pada umumnya para panitera pengganti mendapatkan pengetahuan melalui program pembinaan (sosialisasi) yang tidak secara sistematis menasar pada pengembangan kompetensi. Sedangkan program pendidikan untuk panitera yang dibuat oleh Pusdiklat MA sangat terbatas dan fokus pelatihan selama ini terpusat pada hakim.

Isu beban kerja yang dialami oleh hakim juga dialami oleh panitera pengganti. Pada beberapa pengadilan tipikor yang sibuk atau memiliki beban perkara yang tinggi seperti Jakarta Pusat dan Surabaya dengan jumlah perkara tipikor antara 100-150 per tahun, terdapat kekurangan jumlah panitera pengganti. Kekurangan ini berakibat pada lamanya waktu penyusunan berita acara sidang yang menjadi tugas dari panitera pengganti. Dalam realitanya penyelesaian perkara di pengadilan tidak hanya tergantung pada hakim, namun juga pada panitera pengganti.

Selain itu juga ditemukan keluhan dari kalangan panitera pengganti tentang ketiadaan jaminan kesejahteraan yang memadai jika dibandingkan dengan beban kerja yang besar.¹⁹⁹ Untuk pelaksanaan

198 Wawancara Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 18 Desember 2020.

199 Disarikan dari informasi yang diperoleh dalam FGD dengan beberapa

tugasnya secara umum tunjangan bagi panitera pengganti di tingkat pengadilan negeri adalah sebesar Rp. 375,000,00/bulan dan nominal tersebut masih belum mengalami perubahan sejak tahun 2007. Panitera pengganti juga tidak mendapat tunjangan transportasi ataupun perumahan. Pada masa awal berdirinya pengadilan tipikor, panitera pengganti mendapatkan tambahan penghasilan yang berasal dari dana operasional penyelesaian perkara yang dihitung berdasarkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan. Namun tambahan penghasilan itu kini telah dihapuskan. Meskipun hakim pengadilan tipikor juga tidak mendapatkan tambahan penghasilan khusus yang dihitung dari kemampuan penyelesaian perkara, namun tunjangan bagi hakim karier dan hakim *ad hoc* jumlahnya cukup memadai. Selain itu hakim juga mendapatkan tunjangan rumah dinas yang tidak diperoleh oleh panitera pengganti. Padahal, beban kerja hakim dan panitera pengganti sama besarnya. Apabila hakim bersidang hingga pagi, maka panitera juga mengalami hal yang sama. Ketiadaan insentif yang cukup bagi panitera pengganti berkontribusi pada kurang optimalnya kinerja administrasi perkara pada pengadilan tipikor. Isu terkait tingginya beban kerja dan insentif pada umumnya terjadi pada pengadilan negeri yang memiliki beban perkara yang tinggi. Ketimpangan beban kerja juga terjadi antar pengadilan tipikor yang satu dengan pengadilan tipikor lainnya.

5.7 Manajemen Personil

Salah satu gejala yang muncul dalam aspek manajemen personil adalah ketimpangan beban kerja di berbagai pengadilan tipikor. Ketimpangan ini terjadi di beberapa tingkatan:

- Pada tingkat antar pengadilan – adanya perbedaan beban kerja antar pengadilan tipikor yang menyebabkan adanya ketimpangan beban kerja antara hakim tipikor di satu pengadilan dengan di pengadilan lainnya
- Pada tingkat pengadilan – adanya perbedaan beban kerja antara hakim karier yang juga memutus perkara tipikor dan perkara

non-tipikor, dengan hakim karier lainnya yang hanya memutus perkara non-tipikor

Pada Bab IV telah ditunjukkan adanya permasalahan mengenai ketimpangan beban kerja hakim pengadilan tipikor. Beberapa pengadilan memiliki jumlah perkara korupsi yang tinggi dengan jumlah hakim yang terbatas dan beban ganda untuk menangani perkara tipikor dan perkara non tipikor. Sementara beberapa pengadilan lainnya memiliki jumlah perkara tipikor yang jauh lebih sedikit. Perbedaan beban kerja antar pengadilan menimbulkan permasalahan yaitu ketimpangan beban kerja antar hakim antar pengadilan, atau di satu pengadilan yang sama. Hakim karier pada dasarnya memiliki hak penggajian dan tunjangan yang sama, terlepas dari hakim tersebut menyelesaikan jumlah perkara lebih banyak atau lebih sedikit dalam satu waktu. Hakim tipikor pada pengadilan yang berbeda beban kerjanya tidak akan memperoleh perbedaan pendapatan berdasarkan jumlah perkara yang diselesaikan. Demikian juga antara hakim tipikor dan hakim non tipikor tidak ada perbedaan dari pendapatan yang diperoleh, padahal hakim tipikor pada waktu yang sama juga menangani perkara non tipikor. Ketiadaan sistem *reward* yang tepat dengan berbasis pada beban kerja berkontribusi pada permasalahan ini.

Permasalahan ketimpangan beban kerja pada pengadilan tipikor, dan pada pengadilan secara umum, disebabkan antara lain karena lemahnya koordinasi dan pelaksanaan fungsi strategis pengelolaan personel di MA. Pada tingkat MA, setidaknya ada tiga satuan kerja yang turut menentukan kualitas pelaksanaan pengadilan tipikor. Pertama adalah Badan Administrasi Umum (BUA), kedua Badan Peradilan Umum (Badilum) dan ketiga Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat). Tugas dan fungsi masing-masing Badan ini dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 10 Tugas dan Fungsi Badilum, Balitbang Diklat dan BUA Terkait Pengadilan Tipikor

Badan Peradilan Umum	Badan Litbangdiklat	Badan Urusan Administrasi
<ul style="list-style-type: none"> ● Penentuan kebutuhan hakim tipikor ● Penyelenggaraan seleksi hakim <i>ad hoc</i> bersama dengan BUA ● Penentuan hasil seleksi hakim <i>ad hoc</i> ● Penempatan hakim <i>ad hoc</i> pada pengadilan ● Penentuan hakim karier yang mengikuti pelatihan sertifikasi hakim tipikor ● Penempatan hakim tipikor pada pengadilan ● Pemantauan dan penilaian kinerja perkara, dimulai dari arus masuk hingga penyelesaian perkara termasuk perkara tipikor 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelenggaraan pelatihan sertifikasi hakim tipikor ● Penentuan kelulusan peserta pelatihan sertifikasi hakim tipikor 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyelenggaraan seleksi hakim <i>ad hoc</i> bersama dengan Badilum ● Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan seleksi hakim <i>ad hoc</i> ● Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan sertifikasi hakim tipikor ● Penyediaan anggaran untuk penempatan hakim <i>ad hoc</i> dan hakim karier ● Penyediaan anggaran untuk pemenuhan hak hakim berupa gaji, tunjangan dan uang kehormatan ● Perencanaan dan penganggaran untuk MA dan pengadilan tingkat bawah secara umum termasuk untuk penyelenggaraan pengadilan tipikor

Temuan dalam penelitian memperlihatkan ketiadaan proses yang metodis dan sistematis dalam menentukan kebutuhan hakim tipikor, baik hakim karier maupun hakim *ad hoc*. Dalam konteks hakim *ad hoc*, penentuan kebutuhan dilakukan secara sederhana dengan melihat jumlah hakim yang telah habis masa kerjanya dan menggantinya

dengan hakim yang baru. Ketiadaan penentuan kebutuhan bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dalam aspek kompetensi. Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf d UU 46/2009 dijelaskan bahwa keberadaan hakim *ad hoc* diharapkan memiliki pengalaman di bidang hukum antara lain hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal dan hukum pajak. Namun demikian, penentuan kebutuhan terkait kompetensi juga belum menjadi perhatian pengambil kebijakan di MA. Akibatnya dalam proses seleksi hakim *ad hoc* yang dilaksanakan oleh BUA dan Panitia Seleksi juga belum mengakomodasi kebutuhan spesifik tersebut. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada Bab Hakim Ad Hoc.

Dalam permasalahan penempatan juga terjadi hal serupa. Penempatan hakim karier pada dasarnya belum sepenuhnya mendasarkan pada kebutuhan jumlah hakim tersertifikasi pada suatu pengadilan dengan memperhatikan jumlah perkara tipikor. Salah satu temuan dalam kajian analisis beban kerja pengadilan yang dilaksanakan oleh MA menyebutkan bahwa secara umum telah terjadi kekurangan jumlah hakim bersertifikat (termasuk tipikor) di berbagai pengadilan, meskipun beberapa pengadilan bahkan mengalami kelebihan jumlah hakim. Realita banyaknya jumlah hakim tersertifikasi namun ternyata hanya sejumlah kurang dari 20% yang ditempatkan di pengadilan tipikor merupakan gambaran nyata tidak berjalannya fungsi perencanaan SDM di tingkat strategis. Fungsi ini seharusnya diemban oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.


Apabila diteliti kembali berbagai permasalahan yang terjadi pada pengadilan tipikor, kita dapat melihat bahwa terdapat permasalahan yang mendasari (*underlying problems*) pada pengadilan secara umum yang mempengaruhi pengadilan tipikor. *Pertama*, permasalahan ketimpangan beban kerja secara umum yang terjadi di seluruh pengadilan yang disebabkan karena belum terintegrasinya kebijakan penempatan dengan perencanaan dan pendataan personal. Permasalahan ini terefleksikan juga dengan ketimpangan beban kerja yang terjadi di pengadilan tipikor. *Kedua*, permasalahan kecukupan anggaran dan fasilitas pengadilan tipikor juga secara

umum bergantung pada kecukupan anggaran pada pengadilan negeri dimana pengadilan tipikor berada. *Ketiga*, permasalahan lemahnya fungsi strategis pengelolaan fungsi teknis peradilan baik dalam bidang organisasi dan SDM, juga mempengaruhi efektifitas kelembagaan pengadilan tipikor. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan tidak sinkronnya kebijakan penempatan personil dengan pelaksanaan sertifikasi hakim tipikor yang telah dilaksanakan, atau ketidaksinkronan antara kebutuhan keahlian hakim *ad hoc* dengan hakim *ad hoc* yang akhirnya terpilih.

Dengan demikian, gagasan pengadilan khusus yang pada awalnya ditujukan agar pengadilan tipikor tidak tertular permasalahan pengadilan konvensional dan memiliki budaya organisasi yang baru, tidak mencapai tujuannya. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, dimana permasalahan pada pengadilan secara umum justru menjadi penyebab permasalahan yang dialami oleh pengadilan tipikor.

BAB VI

Proses Persidangan



Bab keenam ini bertujuan untuk meninjau sejauhmana efektivitas fungsi Pengadilan Tipikor dalam sistem peradilan atau penegakan hukum tipikor di Indonesia. Mengingat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja pengadilan tipikor, maka tinjauan tidak hanya akan dilakukan terhadap bagaimana kondisi dan apa yang terjadi di pengadilan. Tetapi akan dikaitkan dengan proses dan aspek-aspek yang terjadi sebelum suatu perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan tipikor.

Ahli pidana Topo Santoso menyatakan bahwa menangani semua bentuk tindak pidana di masyarakat tidak bisa hanya ditangani oleh satu institusi, misalnya hanya oleh pengadilan. Melainkan membutuhkan beberapa institusi yang menjalankan peran berbeda dalam penanganan suatu kasus tindak pidana. Institusi-institusi tersebut bekerja dalam suatu sistem dengan tujuan menanggulangi kejahatan hingga batas yang dapat ditoleransi masyarakat, yang kemudian disebut sebagai *criminal justice system*. Mengutip Bryan A. Garner, Topo Santoso²⁰⁰ menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari tiga komponen, yaitu, (1) penegak hukum²⁰¹, (2) proses peradilan (hakim, jaksa penuntut umum, dan pengacara), dan (3) pasyarakatan (petugas lembaga pasyarakatan, petugas pelepasan bersyarat, dan petugas pengawas hukuman percobaan).

Memahami konsep tersebut, tinjauan dalam penelitian ini ditekankan pada kondisi kelembagaan pengadilan tipikor sekaligus di saat yang sama, juga menempatkan pengadilan sebagai bagian dari *criminal justice system*. Pengadilan merupakan institusi yang tidak

200 Santoso, Topo, *Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Pusat Penelitian Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011, hlm. 34.

201 Menurut Topo Santoso, di beberapa negara, istilah *law enforcement* lebih merujuk pada polisi dan petugas hukum lainnya yang tugasnya menegakkan hukum pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penegak Hukum diartikan sebagai "Petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan." Sesuai konteks penelitian ini, penegak hukum dapat diartikan sebagai Polisi atau Jaksa yang melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

dapat lepas dari peran dan proses yang sudah dijalankan oleh institusi lain sebelum suatu perkara diadili oleh pengadilan. Yaitu, peran dan proses yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan.

Faktor-faktor yang dipandang dapat mempengaruhi bagaimana pengadilan tipikor bekerja di antaranya adalah kerangka hukum pembentukan pengadilan tipikor, pengaturan tentang hakim dan panitera pengganti pengadilan tipikor, pengaturan mengenai dukungan kelembagaan untuk pengadilan tipikor, serta, bagaimana Jaksa Penuntut Umum sebagai pemangku kepentingan eksternal, berinteraksi dengan sistem pengadilan tipikor saat ini.

Tinjauan atas efektivitas fungsi pengadilan tipikor dilakukan dengan mencermati ekspektasi dari kelompok-kelompok yang secara tradisional dipandang memiliki mandat untuk menilai kinerja Pengadilan Tipikor, yaitu, publik, pembuat undang-undang, dan pembuat kebijakan di Mahkamah Agung. Selain ekspektasi pemangku kepentingan, tinjauan juga dilakukan terhadap kriteria dan indikator yang diambil dari kerangka-kerangka kerja yang telah diterima cukup luas untuk menilai kinerja pengadilan.

Pendekatan ini digunakan untuk menyeimbangkan ekspektasi para pemangku kepentingan dengan prinsip-prinsip dasar bekerjanya pengadilan, di antaranya independensi dan imparialitas yang harus dijalankan hakim. Merupakan suatu gejala yang cukup umum jika ekspektasi pemangku kepentingan—misalnya masyarakat, yang selalu berharap pengadilan menjatuhkan hukuman pidana seberat-beratnya pada terdakwa dalam perkara tipikor. Padahal, pada saat yang sama, hakim dituntut untuk bersikap imparial dan objektif menilai bukti-bukti dan keterangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan terdakwa di persidangan.

Situasi ini diharapkan dapat diseimbangkan dengan kriteria dan indikator dari kerangka-kerangka kerja tertentu yang telah dikenal dan digunakan secara luas dalam penilaian kinerja pengadilan. Kriteria dan indikator tersebut pada umumnya disusun dengan bertolak pada prinsip-prinsip dasar peradilan ideal yang diterima secara universal. Sebagai sumber data empiris, bab ini memanfaatkan secara cukup signifikan hasil-hasil pemantauan atas putusan-putusan

pengadilan tipikor yang dilaksanakan oleh ICW dalam periode 2005 hingga 2019,²⁰² serta riset indeksasi atas sejumlah 944 putusan yang dilaksanakan oleh LeIP pada tahun 2020.

Pada bagian akhir dari bab ini akan diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pengadilan serta aktor-aktor lain dalam proses peradilan tipikor. Identifikasi tantangan-tantangan tersebut, dimaksudkan untuk menyediakan penjelasan dan argumentasi yang cukup terhadap rekomendasi kebijakan yang akan dimuat pada bab terakhir dari laporan penelitian ini.

6.1 Meninjau Efektivitas Pengadilan Tipikor: Ekspektasi Pemangku Kepentingan

6.1.1 *Conviction Rate*

Hampir semua referensi yang tersedia untuk meninjau ekspektasi publik terhadap pengadilan tipikor menempatkan conviction rate atau tingkat terbuktinya dakwaan penuntut umum di pengadilan, sebagai indikator telah berfungsi atau tidaknya pengadilan tipikor. Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor sejak tahun 2005 di mana salah satu aspek utama yang dipantau adalah persentase perkara-perkara yang diputus bebas atau lepas. Temuan mengenai penurunan tren putusan bebas dalam hasil pemantauan, dinilai sebagai kinerja positif pengadilan. Sehingga, putusan bersalah seolah-olah menjadi indikator pencapaian kinerja pengadilan.²⁰³ Semakin rendah persentase vonis bebas dari putusan perkara-perkara tipikor yang

²⁰² Sumber informasi dalam pemantauan ICW sebagaimana disebutkan dalam catatan hasil pemantauan tahun 2013, adalah data putusan-putusan pengadilan dari laman resmi Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri, dakwaan dari laman resmi Kejaksaan, serta pemberitaan media massa nasional maupun daerah.

²⁰³ Lihat presentasi “*Laporan Pemantauan ICW, Vonis Kasus Korupsi di Pengadilan Pasca 3 Tahun Pembentukan Pengadilan Tipikor (Sem. II 2010 Sem. II 2010 –Sem. I 2013)*”, diakses dari <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/trenvoniskorupsi2013.pdf> dan laporan-laporan pemantauan lainnya sejak 2013 sampai 2019 di antikorupsi.org, diakses Desember 2020.

dijatuhkan pengadilan, seolah-olah semakin baik kinerja pengadilan, dan demikian sebaliknya. Ini dapat menjelaskan mengapa kinerja pengadilan tipikor di Jakarta sebelum diundangkannya UU 46 Tahun 2009 mendapatkan apresiasi dari kalangan aktivis pemberantasan korupsi karena tidak pernah menjatuhkan vonis bebas.²⁰⁴

Dari perspektif publik, *conviction rate* menjadi indikator penting untuk mengukur upaya pemberantasan korupsi. Dibandingkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan konvensional pada rezim UU 30 Tahun 2002, kepercayaan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tampaknya lebih tinggi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai lebih terpercaya, karena tingkat keyakinannya 100%. Sebaliknya, kepercayaan publik terhadap pengadilan konvensional rendah karena tingginya persentase putusan bebas atau pemberhentian.

Ditemukan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan 2009, persentase putusan bebas dan putusan pemberhentian dari pengadilan konvensional masing-masing adalah 56,84%, 62,38%, dan 59,26%. Setelah pembentukan pengadilan korupsi di semua provinsi berdasarkan UU 46/2009, tingkat pemidanaan terus menjadi perhatian utama masyarakat dalam menentukan keberhasilan pengadilan antikorupsi.

Pandangan ini tampaknya diadopsi oleh media nasional dengan cukup luas. Hal ini diindikasikan oleh sering munculnya pemberitaan yang mempertanyakan putusan-putusan bebas dan lepas atas perkara tipikor yang ditangani oleh pengadilan-pengadilan lain di luar Jakarta pada masa itu. Akibat luasnya pemberitaan media, pandangan ini mempengaruhi pandangan publik secara umum. Hal ini diperkirakan menjadi salah satu faktor yang menggerus kepercayaan dan kewibawaan lembaga peradilan di mata publik.

Padahal, menuntut pengadilan untuk selalu memutus bersalah atas suatu dakwaan tipikor sama saja dengan meminta pengadilan untuk menutup mata terhadap pembelaan dan bukti-bukti yang

204 Santoso, 2011, hlm. 49.

membantah dakwaan Penuntut Umum yang mungkin dimiliki Terdakwa. Sikap pengadilan seperti ini yang justru dilarang dan tabu dalam prinsip universal pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Melanggar prinsip dalam penyelenggaraan peradilan yang adil (*fair trial*), yang dengan demikian melanggar hak asasi para terdakwa dalam perkara tipikor.

Tuntutan publik ini kemungkinan disebabkan oleh meluasnya praktik korupsi dan ketidakpuasan atas kinerja lembaga peradilan. Sehingga, jika mencermati dokumen-dokumen yang memuat pemikiran berbagai pemangku kepentingan di sekitar periode pembentukan pengadilan tipikor pada 2002, memang ditemukan secara cukup konsisten harapan agar pengadilan tipikor bisa bekerja dengan cara yang lebih progresif. Meskipun demikian, berbeda dengan tuntutan publik yang belakangan mengemuka, gagasan tentang pentingnya pengadilan bersikap progresif pada masa itu juga menekankan bahwa pengadilan tetap harus menghormati prinsip perlindungan hak asasi para pihak.

Pemikiran ini antara lain ditemukan dalam “Pengadilan Khusus Korupsi: Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” yang digagas oleh LeIP, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK), tahun 2002. Naskah akademis ini menekankan bahwa upaya pemberantasan tipikor secara represif selain membutuhkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor, juga membutuhkan aturan hukum pidana yang baik, yang mendefinisikan korupsi secara tepat, memberi sanksi yang berat, dan memudahkan proses pembuktian namun tidak melanggar hak asasi manusia.²⁰⁵

Meskipun pandangan yang terlihat paling mengemuka adalah harapan agar pengadilan selalu memutus bersalah terdakwa-terdakwa dalam perkara tipikor, sejumlah peneliti dan akademisi sesungguhnya menggarisbawahi bahwa hasil akhir dari penegakan

205 Nizar Zulmi, dkk, Jakarta, 2002,

hukum perkara tipikor bukan hanya terletak atau menjadi tanggungjawab pengadilan. Wiratraman, *et. al.*,²⁰⁶ misalnya, menyatakan putusan pengadilan tidak berdiri sendiri. Putusan pengadilan harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Kepolisian dan Penyidik Kejaksaan. Oleh karena itu, jika ada pendapat belum maksimalnya pelaksanaan pemberantasan korupsi melalui pengadilan tipikor, permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri.

Belakangan, pandangan ini tampaknya juga mulai dapat diterima oleh media. Antara lain ditunjukkan dengan pemberitaan-pemberitaan atas putusan pengadilan tipikor pada PN Jakarta Pusat yang memutus bebas Hotasi Nababan mantan Direktur Utama dan Tony Sujiarto,²⁰⁷ mantan manajer pengadaan PT Merpati Nusantara pada Februari 2013.²⁰⁸ Media bahkan cenderung mengkritisi putusan kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang memutus Hotasi bersalah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menggunakan *conviction rate* untuk menilai efektifitas pengadilan tipikor adalah pendekatan yang problematis. Di sisi lain, *conviction rate* bisa jadi

206 Wiratraman, Herlambang, *et. al.*, Laporan Penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Evaluasi Efektivitas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK dan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2013, hlm. cxix.

207 Putusan bebas atas Hotasi Nababan dan Tony Sudjiarto ini adalah putusan bebas kedua yang ditetapkan oleh pengadilan tipikor pada PN Jakarta Pusat, setelah pada 2011 memutus bebas terdakwa Mieke Henriett Bambang, sekretaris mantan Gubernur BI Burhanudin Abdullah, yang didakwa dengan Pasal 21 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dituduh menghalang-halangi penyidikan. Penuntutan Mieke dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan. Lihat antara lain *jpnn.com*, "*Pertama Kali Pengadilan Tipikor Membebaskan Terdakwa*," <https://www.jpnn.com/news/pertama-kali-pengadilan-tipikor-membeaskan-terdakwa>, diakses Desember 2020.

208 Majalah Tempo, "Perlawanan Hotasi," <https://majalah.tempo.co/read/hukum/145419/perlawanan-hotasi>, dan "Penolakan PK Hotasi," <https://kolom.tempo.co/read/1002319/penolakan-pk-hotasi>, keduanya diakses Desember 2020.

adalah alat ukur yang lebih tepat untuk menilai efektivitas penuntutan perkara korupsi, yang merupakan tugas Kejaksaan dan KPK.

6.1.2 Pemidanaan Maksimal

Mengikuti tuntutan untuk selalu dijatuhkannya putusan bersalah kepada para terdakwa perkara tipikor oleh pengadilan, adalah tuntutan untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Tuntutan ini menurut Topo Santoso mengemuka di antara kalangan aktivis pemberantasan korupsi karena harapan akan timbulnya efek jera²⁰⁹ bagi pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelaku korupsi di masa mendatang. ICW dalam catatan-catatan pemantauannya menggolongkan hukuman penjara 0.1 sampai dengan 4 tahun sebagai hukuman ringan, hukuman penjara 4.1 sampai dengan 10 tahun sebagai hukuman sedang, dan hukuman di atas 10 tahun sebagai hukuman berat.²¹⁰ Kategori berat-ringannya hukuman tersebut antara lain disebutkan dirumuskan berdasarkan ancaman hukuman dalam Pasal 3 UU Tipikor.²¹¹

Membaca laporan-laporan pemantauan ICW atas putusan-putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengadilan masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan rata-rata vonis yang dijatuhkan hakim, misalnya sejak tahun 2013 sampai dengan 2019, berkisar antara 24 sampai dengan 35 bulan. Yang jika dipadankan dengan pengkategorian hukuman yang diusulkan ICW, maka secara umum pengadilan tipikor hanya menjatuhkan hukuman-hukuman dikategori ringan (di bawah 4 tahun). Menggunakan kategori berat ringannya hukuman tersebut, bahkan vonis-vonis pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat sebelum UU 46 TAHUN 2009 pun, yang disebutkan oleh Topo Santoso pada kisaran rata-rata tiga sampai dengan empat tahun,²¹²

209 Santoso, 2011, hlm. 49.

210 ICW, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Tahun 2013: Hukuman Koruptor Belum Menjerakan*, (Jakarta: ICW, 2014), hlm. 2.

211 ICW, 2014, hlm. 2.

212 Santoso, 2011, hlm. 49.

semestinya juga belum cukup memuaskan karena belum mencapai kategori hukuman berat.

Terlepas dari adanya penelitian-penelitian yang menemukan bahwa ancaman dan penjatuhan hukuman yang berat—bahkan pidana mati, tidak serta merta menimbulkan efek jera dan menurunkan tingkat kejahatan korupsi,²¹³ ada banyak aspek lain yang perlu dilihat untuk menyatakan bahwa suatu penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan belum cukup berat atau proporsional.

Ada beberapa faktor-faktor lain yang relevan untuk ditinjau dalam setiap perkara tipikor sebelum menyimpulkan terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Di antaranya yang lazim dipertimbangkan hakim adalah, peran terdakwa dalam perkara tersebut, apakah ia adalah pelaku utama, atau hanya orang yang turut membantu melakukan tindak pidana tersebut.²¹⁴ Kedua, jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pidananya, dan ketiga, seberapa besar dampak yang diakibatkan tindak pidana tersebut pada kepentingan masyarakat luas.

Sebagai contoh, hasil pemantauan ICW tahun 2018 dan 2019 menemukan jumlah signifikan perangkat desa sebagai profesi terdakwa perkara tipikor. Yaitu 158 orang dari 1162 orang terdakwa atau 13.6% pada 2018, dan 188 orang dari 842 atau 22.3% pada 2019. Dari profesi ini, bisa dibayangkan bahwa perkara-perkara tipikor yang mereka lakukan tentu sulit untuk dikategorikan sebagai perkara besar. Seorang Hakim *ad hoc* pengadilan tipikor di Pengadilan Tinggi Bandung mengungkapkan bahwa menurut pengalamannya, perkara-perkara tipikor yang dilimpahkan oleh Kejaksaan ke pengadilan, pada umumnya adalah perkara kecil.²¹⁵

Faktor keempat yang secara umum dapat mempengaruhi berat ringannya putusan hakim adalah kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam menyiapkan perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan, dan

213 Lihat antara lain, Zhu, Jiangan, *Do Severe Penalties Deter Corruption? A Game Theoretic Analysis of China Case, the China Review, Vol. 12, No. 2 (Autumn 2012)*, hlm. 1-32.

214 Wiratraman, et., al., 2013, hlm. cxvii.

215 Wawancara dengan hakim ad hoc Lilik Sri Hartati, 10 November 2020.

ketika melakukan penuntutan selama proses persidangan. Temuan pemantauan ICW, menunjukkan bahwa pada 2018, rata-rata vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dituntut oleh KPK adalah 4 tahun 7 bulan, sementara vonis rata-rata untuk terdakwa yang dituntut oleh Kejaksaan adalah 2 tahun 2 bulan.²¹⁶ Sementara pada 2019, rata-rata vonis dalam perkara yang penuntutannya oleh KPK adalah 5 tahun 2 bulan penjara, sedangkan yang penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan adalah 3 tahun 4 bulan penjara.²¹⁷ Temuan ini menguatkan pendapat Alexander Marwata, mantan hakim *ad hoc* pengadilan tipikor yang mengungkapkan adanya perbedaan standar dakwaan dan adanya disparitas tuntutan antara perkara-perkara yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.²¹⁸

Terakhir, dalam konteks Indonesia, rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai pasal yang paling banyak digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, disadari oleh banyak pihak mengandung permasalahan dalam rumusannya. Di antaranya adalah terkait ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Banyak pihak memandang Pasal 3 adalah pemberatan dari rumusan Pasal 2, dengan dimasukkannya penyalahgunaan wewenang sebagai unsur delik. Yang menjadi persoalan kemudian adalah justru Pasal 3 tersebut memuat ancaman hukuman yang lebih rendah dari Pasal 2.²¹⁹

Dengan demikian, menilai efektif tidaknya pengadilan tipikor berdasarkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, mengandung problem yang sama dengan ketika menggunakan conviction rate sebagai ukuran efektifitas pengadilan.

216 ICW, *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2018: Koruptor Belum Dihukum Maksimal*. Jakarta: ICW, 2019, hlm. 12.

217 ICW, *Catatan ICW Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019: Vonis Tanpa Efek Jera*, Jakarta: ICW, 2020, hlm. 11.

218 Wawancara di Jakarta, Juni 2020.

219 Pandangan ini antara lain disampaikan oleh Luhut Pangaribuan dalam diskusi publik dengan topik “Pemaknaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor: Norma dan Praktiknya”, yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di Jakarta, pada 29 Maret 2016.

6.1.3 Konsistensi dalam Pemidanaan

Berat atau ringannya hukuman atas suatu tindak pidana secara alami merupakan bagian yang paling mudah dikaitkan dengan rasa keadilan masyarakat. Secara alamiah, masyarakat mengharapkan dijatuhkannya hukuman yang seberat-beratnya bagi terdakwa perkara tipikor, serta, di antara terdakwa yang melakukan tindak pidana yang memiliki karakter serupa, dapat dijatuhi hukuman pidana yang sama.

Berbeda dengan tuntutan agar terdakwa perkara tipikor dijatuhi hukuman seberat-beratnya yang mengandung banyak problem konseptual, tuntutan atas adanya putusan-putusan pengadilan yang memuat hukuman yang setara untuk kejahatan serupa dalam kondisi serupa, secara konseptual memiliki dasar yang jauh lebih kuat. Alan Manson (2001) sebagaimana dikutip oleh Langkun, et. al. (2014), mengungkapkan bahwa konsep paritas (kesetaraan) berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas, yang dicetuskan oleh Beccaria.²²⁰ Prinsip ini mengharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya.

Ketika hakim setiap kali akan menjatuhkan hukuman mempertimbangkan dengan seksama sifat dan beratnya kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, lama kelamaan konsistensi pemidanaan diharapkan terbentuk. Dengan pertimbangan yang seksama oleh hakim, disparitas pemidanaan dalam perkara yang serupa diharapkan dapat dihindari. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hakim, serta konsistensi atau rendahnya disparitas pemidanaan dalam putusan-putusan pengadilan tipikor, dapat lebih diterima untuk menilai kinerja pengadilan.

Mengutip Langkun, et.al., adanya perbedaan hukuman antara perkara-perkara yang serupa pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena tentu tidak ada perkara yang benar-benar sama. Namun, disparitas menjadi permasalahan ketika perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga

²²⁰ Langkun, Tama. S., et. al., Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: ICW, 2014, hlm. 9.

menimbulkan ketidakadilan serta pertanyaan publik, apakah hakim telah dengan cermat dan hati-hati menentukan hukuman yang dijatuhkan. Pertanyaan semacam ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kewibawaan atau legitimasi putusan pengadilan di mata publik.

Barangkali karena resiko yang mungkin timbul dari disparitas terhadap legitimasi putusan pengadilan, Mahkamah Agung memberikan perhatian cukup besar terhadap masalah ini. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim, di mana di dalamnya Ketua MA memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding menjaga terjadinya disparitas putusan.

Sayangnya, merujuk pada beberapa penelitian dan hasil pemantauan atas putusan-putusan pengadilan tipikor, ditemukan disparitas pembedaan yang cukup besar di antara putusan-putusan tersebut. Misalnya, pada perkara suap pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda S. Goeltom pada 2012. Kasus tersebut melibatkan sedikitnya 29 (dua puluh sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan peran yang relatif sama. Yaitu, menerima suap dengan janji memilih Miranda dalam pemilihan. Yang menarik, pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan kepada kedua puluh sembilan anggota DPR tersebut berbeda-beda, dengan pidana paling rendah 1 tahun 3 bulan penjara, dan paling tinggi 2 tahun 5 bulan penjara.²²¹ Contoh-contoh lain untuk tahun-tahun setelah 2012 juga ditemukan dari hasil pemantauan ICW atau putusan-putusan pengadilan tipikor. Contoh terakhir dari tahun 2019 berdasarkan hasil pemantauan ICW, adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel 11 berikut.

221 Langkun, Tama. S., et. al. 2014, hlm. 24.

Tabel 11 Contoh Disparitas Pemidanaan Perkara Tipikor
Pemantauan Indonesian Corruption Watch

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara/Suap	Pidana Penjara	Pasal Putusan
1	76/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks	MUH. SAID BIN SANGKILANG	Kepala Desa Bategulung	Rp542.168.459	2 tahun 6 bulan	Pasal 2
2	16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm	DATMI, ST Bin ASPUL ANWAR	Kepala Desa Hambuku Kab Hulu Sungai Utara	Rp43.408.582	4 tahun	Pasal 2
3	5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jap	JAFET ARNOLD SAMPUL, SH	Direktur PT Bina Karya Junior	Rp1.745.694.560	1 tahun 4 bulan	Pasal 2
4	6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm	H. RUSMAN ADJI Bin (Alm) HABIRIN S.	Direktur PT. Citra Bakumpai Abadi	Rp500.000.000	4 tahun 6 bulan	Pasal 2
5	26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	MAHTUM SHALEH	Sekretaris Desa (Sekdes) Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep	Rp245.000.000	1 tahun	Pasal 11
6	21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	KHOLIQ WICAKSONO, ST.	Kepala Sesi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas ESDM Pemprov Jatim	Rp30.000.000	1 tahun	Pasal 11

Untuk menanggulangi masalah disparitas putusan dalam perkara tipikor, pada Juli 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Meskipun terdapat beberapa catatan tentang tantangan dalam implementasi Perma ini,²²² secara umum publik menyambut positif penerbitannya²²³

²²² Assegaf, Rifqi. Catatan terhadap Perma Pemidanaan Korupsi. HukumOnline, 8 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2e43f870610/catatan-terhadap-perma-pedoman-pemidanaan-korupsi-oleh-rifqi-s-assegaf> diakses November 2020.

²²³ Mardatillah, Aida. Catatan ICW terhadap Pemidanaan Perkara Tipikor. HukumOnline, 7 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2d4cfd29be7/catatan-icw-terhadap-perma-pemidanaan-perkara-tipikor> diakses November 2020.

karena memberikan panduan pertimbangan dan pemidanaan yang cukup rinci bagi hakim dalam menentukan hukuman untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, bagi kalangan aktivis pemberantasan korupsi yang menghendaki pidana yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, Perma ini membawa angin segar karena memberikan panduan penjatuhan hukuman yang cenderung lebih berat dibandingkan rata-rata hukuman penjara untuk Pasal 2 dan Pasal 3 yang dijatuhkan pengadilan selama ini.²²⁴

6.1.4 Pemulihan Keuangan Negara

Pemulihan keuangan negara dari proses penegakan hukum perkara tipikor muncul pada beberapa penelitian tentang efektivitas pengadilan tipikor dalam pemberantasan korupsi, di antaranya diungkapkan oleh Wiratraman, et. al. (2013) dan ICW dalam analisis atas hasil pemantauan yang dilakukan atas perkara-perkara tipikor. Peran yang diharapkan dari pengadilan adalah ditetapkannya jumlah uang pengganti yang sedapat mungkin mendekati besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara yang bersangkutan. Sayangnya, baik Wiratraman, et., al., maupun ICW mengungkapkan vonis uang pengganti yang ditemukan dalam putusan pengadilan secara umum masih sangat jauh dari jumlah kerugian keuangan negara. Kesimpulan tersebut ditunjukkan dalam perbandingan antara jumlah uang pengganti yang ditetapkan pengadilan dibandingkan dengan kerugian keuangan negara yang disusun dari Catatan Pemantauan Perkara Korupsi oleh ICW dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2019, dalam Tabel 12 berikut.

224 Assegaf., 2020.

Tabel 12 Jumlah Kerugian Negara Dibandingkan dengan Besar Uang Pengganti²²⁵

Tahun	Kerugian Negara (Triliun Rp)	Uang Pengganti (Miliar Rp)	Persentase
2013	3.460	515.55	14.9%
2014	11.299	1,493.2	13.2%
2015	1.740	1,542.3	88%
2016	3	720.27	24%
2017	29.42	1.45	0.005%
2018	9.3	850.9	9.15%
2019	12	748.16	6.23%

Meskipun menyatakan pengadilan belum optimal dalam menetapkan besaran uang pengganti dalam putusannya, Wiratraman, et. al., dan ICW mengakui bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Secara lebih jelas, Wiratraman, et. al., mengidentifikasi tiga hal berikut yang berkontribusi pada tidak optimalnya penetapan besaran uang pengganti oleh hakim dalam perkara tipikor²²⁶, yaitu:

- Penyidik enggan melakukan penyitaan harta kekayaan dan dana hasil korupsi yang ada pada pihak ketiga, sehingga tidak mungkin bagi majelis hakim menetapkan denda dan uang pengganti yang besar tanpa adanya aset yang memadai yang disita oleh penyidik.
- Penyidik justru menyita harta kekayaan yang tidak ada hubungannya dengan tipikor yang sedang diadili, sehingga Majelis Hakim memperkirakan akan sulit dieksekusi kelak.
- Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum masih enggan menggabungkan perkara tipikor dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

225 Disusun dari Laporan Pemantauan ICW tahun 2013-2019.

226 Wiratraman, et. al., hlm. cxxviii.

6.2 Kekhususan Pengadilan Tipikor dan Problematikanya

Pada bagian sebelumnya, tinjauan atas efektivitas pengadilan tipikor dilakukan bertolak dari ekspektasi pemangku kepentingan. Ekspektasi tersebut pada umumnya berkaitan dengan substansi atau konten putusan pengadilan tipikor. Pada bagian ini, akan dilakukan tinjauan terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengadilan tipikor dari sisi prosedural, yang ternyata cukup banyak dipengaruhi secara kontraproduktif oleh keistimewaan yang ditentukan dalam undang-undang. Baik pengaturan tentang pengadilan tipikor yang dimuat dalam UU No. 30 Tahun 2002 maupun UU 46 Tahun 2009.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II dari hasil penelitian ini, keistimewaan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang untuk pengadilan tipikor dalam UU 30/2002 dan UU 46 TAHUN 2009, mencakup empat hal berikut.

Pertama, kekhususan pengadilan yang dapat memutus perkara tipikor. Berdasarkan pengaturan dalam UU No. 30 Tahun 2002, terdapat dua jenis pengadilan yang dapat memutus perkara-perkara tipikor di Indonesia. Yaitu, Pengadilan Tipikor yang berkedudukan di PN Jakarta Pusat untuk perkara-perkara yang penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia—termasuk PN Jakarta Pusat, untuk perkara-perkara yang penuntutannya dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan.

Pengaturan ini kemudian mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan pengadilan tipikor dalam Pasal 53 UU 30/2002 yang melahirkan karena melahirkan dua sistem peradilan yang berbeda untuk menangani perkara tipikor di Indonesia adalah bertentangan dengan UUD 1945, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006.²²⁷

²²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 282-283.

Merespon putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dibentuklah UU No. 46/2009 tentang Pengadilan Tipikor.

Berdasarkan UU Pengadilan Tipikor, seluruh perkara tipikor diadili oleh pengadilan-pengadilan tipikor yang dibentuk di seluruh kabupaten/kota yang untuk pertama kalinya dibentuk di setiap ibukota provinsi. Dengan berlakunya ketentuan ini, dan kemudian dibentuknya pengadilan tipikor di 33 ibukota provinsi di seluruh Indonesia, pengadilan-pengadilan negeri yang berada di tingkat kabupaten kota tidak lagi berwenang menangani perkara-perkara tipikor. Seluruh perkara tipikor, baik yang penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK, maupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan, hanya dapat diadili di pengadilan-pengadilan tipikor yang ada di ibukota provinsi yang memiliki kewenangan berdasarkan lokasi terjadinya tipikor tersebut. Dalam angka, jika sebelumnya ada lebih dari 382 pengadilan di seluruh Indonesia, setelah ditetapkannya UU No. 46 Tahun 2009, maka hanya ada 33 pengadilan yang dapat mengadili perkara tipikor.

Kedua, komposisi majelis hakim yang memiliki kewenangan memutus perkara tipikor. Jumlah hakim yang mengadili perkara tipikor menurut UU No. 30 Tahun 2002 adalah lima orang. Dengan mengintrodusir keberadaan hakim *ad hoc* sebagai mayoritas dalam majelis, yaitu, tiga orang hakim *ad hoc*, dan dua orang hakim karir.

Komposisi majelis hakim ini kemudian berubah dalam UU 46 Tahun 2009. Jumlah hakim dalam majelis perkara tipikor tidak lagi harus lima orang, tetapi memungkinkan dibentuknya majelis dengan tiga orang hakim. Selain jumlah anggota majelis, UU 46 TAHUN 2009 juga mengubah ketentuan mengenai mayoritas anggota majelis yang tidak lagi harus berasal dari hakim *ad hoc*. Ketua Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menentukan komposisi mayoritas, apakah hakim karir, atau hakim *ad hoc*.²²⁸

²²⁸ Berdasarkan indeksasi yang dilakukan oleh LeIP terhadap 149 putusan tindak pidana korupsi di pengadilan tingkat pertama dalam rentang waktu tahun 2011-2016, komposisi majelis dengan mayoritas hakim *ad hoc* tidak begitu signifikan dibandingkan jumlah majelis dengan mayoritas hakim karir. Lihat lampiran

Ketiga, ditetapkan jangka waktu proses penyelesaian perkara tipikor serta tahap-tahap tertentu dalam proses administrasi perkara di pengadilan. UU No. 30 Tahun 2002 menetapkan bahwa pengadilan tipikor harus menyelesaikan pemeriksaan perkara tipikor dalam waktu 90 hari di tingkat pertama, 60 hari di tingkat banding, serta 90 hari di tingkat kasasi.

Jangka waktu ini kemudian direvisi dalam UU 46 Tahun 2009 menjadi lebih longgar bagi pengadilan dengan menetapkan bahwa pengadilan tipikor menyelesaikan pemeriksaan perkara tipikor dalam waktu 120 hari di tingkat pertama, 90 hari di tingkat banding, dan 120 hari di tingkat kasasi. Selain ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan perkara, UU 46 Tahun 2009 juga mengatur mengenai jangka waktu penetapan majelis, yaitu tiga hari kerja sejak pengadilan menerima berkas perkara, serta jangka waktu pelaksanaan sidang pertama, yaitu tujuh hari kerja sejak pengadilan menerima berkas perkara.

Keempat, dibebastugaskannya hakim karir pengadilan tipikor dari tugas lain. UU 46 TAHUN 2009 mengatur bahwa hakim karier yang ditetapkan hakim pengadilan tipikor, selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Ketentuan ini sebelumnya tidak ada dalam UU No. 30 Tahun 2002.

Ketentuan-ketentuan khusus di atas pada aspek hukum acara, administrasi dan pengalokasian sumber daya hakim di pengadilan tipikor, tampaknya ditetapkan dengan mempertimbangkan kekhawatiran berbagai pihak atas kinerja pengadilan konvensional sebelumnya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai upaya pembuat undang-undang untuk menciptakan kondisi istimewa yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja pengadilan tipikor. Ketentuan mengenai jangka waktu dalam penetapan majelis dan pelaksanaan sidang pertama, serta jangka waktu yang ditetapkan untuk penanganan perkara tipikor, misalnya, dapat dipahami sebagai upaya pembuat undang-undang untuk mencegah penundaan yang

tidak perlu dalam administrasi dan persidangan perkara tipikor di pengadilan. Sementara itu, ketentuan mengenai masuknya hakim *ad hoc* dalam komposisi majelis hakim perkara tipikor, dapat dipahami sebagai upaya pembuat undang-undang untuk menambahkan keahlian-keahlian yang dipandang tidak ada, atau kurang tersedia dari hakim-hakim karir di pengadilan.

Meskipun berbagai sumber mengungkapkan bahwa diintrodusirnya hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor juga disebabkan rendahnya kepercayaan terhadap integritas hakim-hakim karir²²⁹, jika melihat ketentuan dan penjelasan umum UU 46 Tahun 2009, alasan diintrodusirnya hakim *ad hoc* adalah karena dibutuhkannya keahlian-keahlian tertentu dalam majelis hakim. Paragraf keempat penjelasan umum UU 46 Tahun 2009 menyebutkan bahwa hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya, sejalan dengan kompleksitas perkara dan luasnya cakupan perkara tipikor, antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pertanyaannya kemudian, apakah ketentuan-ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut terbukti dapat meningkatkan kinerja pengadilan tipikor? Penelitian ini menemukan bahwa kondisi istimewa yang diatur dalam undang-undang, pada kenyataannya belum mampu berkontribusi pada peningkatan kinerja pengadilan tipikor. Pada beberapa aspek, kondisi istimewa yang diatur undang-undang, ketika dikombinasikan dengan karakter khusus perkara tipikor serta kondisi kelembagaan di pengadilan dan Kejaksaan, justru memunculkan kompleksitas—atau menjadi faktor penyulit dalam penanganan perkara tipikor. Berikut ini adalah uraian mengenai temuan-temuan empiris dalam penelitian yang menunjukkan situasi tersebut.

229 *Focus Group Discussion (FGD)* 8 Mei 2020; Assegaf, Rifqi, et. al., *Pengadilan Khusus Korupsi: Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.

6.2.1 Berkurangnya Jumlah Pengadilan, Keterbatasan Ruang Sidang, dan Akses Geografis serta Anggaran Penuntut Umum

Sejak ditetapkannya UU 46 TAHUN 2009 seluruh tindak pidana korupsi yang disidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan yang diadili oleh pengadilan-pengadilan negeri di kota/kabupaten yang sama dengan kedudukan kantor-kantor Kejaksaan Negeri, menjadi hanya bisa diadili di pengadilan-pengadilan tipikor yang ada di ibukota provinsi. Berkurangnya jumlah pengadilan yang dapat mengadili perkara-perkara tipikor dari sebelumnya sekitar 382 pengadilan negeri di seluruh Indonesia menjadi hanya 30 pengadilan saja, mengakibatkan penumpukan perkara tipikor di pengadilan negeri tempat pengadilan tipikor berada. Penumpukan perkara akan terjadi cukup ekstrem di pengadilan-pengadilan tipikor yang dalam wilayah hukumnya melingkupi cukup banyak kabupaten/kota atau kantor-kantor Kejaksaan Negeri. Yang paling ekstrem, misalnya, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang wilayah hukumnya meliputi 37 kantor Kejaksaan Negeri di Jawa Timur, atau Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang wilayah hukumnya meliputi 36 kantor Kejaksaan Negeri di Jawa Tengah.²³⁰

Situasi ini diperburuk dengan kondisi belum memadainya jumlah ruang sidang di pengadilan-pengadilan tipikor tertentu. Keterbatasan ruang sidang dan digunakannya juga ruang sidang untuk perkara-perkara lain selain perkara tipikor menyebabkan antrian yang cukup panjang dalam penggunaannya.²³¹ Tidak mengherankan, jika ada Jaksa Penuntut Umum menyampaikan memiliki pengalaman baru bisa melaksanakan persidangan pada sore hari, padahal sudah sejak jam 9 pagi menunggu di pengadilan.

²³⁰ Lampiran Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-088/A/JA/6/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Negeri Limapuluh dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Kejaksaan Negeri Boroko dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

²³¹ FGD dengan Jaksa Penuntut Umum, 17 Juli 2020, Wiratraman, et. al., 2013, hlm. cxxvi.

Selain penumpukan perkara di pengadilan tipikor, perubahan aturan kewenangan mengadili perkara-perkara tipikor di Pengadilan Tipikor yang ada di ibukota provinsi, juga membawa akses geografis yang signifikan bagi Jaksa Penuntut Umum yang berada di beberapa daerah di Indonesia. Jarak yang semakin jauh dan terbatasnya pilihan moda transportasi yang dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mencapai pengadilan tipikor di ibukota provinsi patut dipertimbangkan berpotensi menjadi hambatan dalam penindakan perkara-perkara tipikor di beberapa daerah.

Tinjauan atas data perkara yang disajikan dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan wilayah-wilayah yang jumlah perkara tipikor yang paling rendah, adalah wilayah yang memiliki rata-rata jarak tempuh yang cukup jauh antara Kejaksaan Negeri dengan Pengadilan Tipikor di ibukota provinsi. Atau, yang secara luas wilayah memang relatif kecil seperti provinsi Bali, Banten, dan DI Yogyakarta.

Sebagai contoh, rata-rata jarak tempuh Kejaksaan Negeri menuju Pengadilan Tipikor di Provinsi Kupang, Maluku Utara, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur berturut-turut adalah 381.6 km, 387.78 km, dan 340.69km. Pengadilan Tipikor pada PN Ternate di Provinsi Maluku Utara, secara terus menerus sejak 2014 sampai dengan tahun 2019 menjadi salah satu provinsi yang jumlah perkara tipikornya paling rendah secara nasional.

Tabel 13 Rata-Rata Jarak Kejari ke Pengadilan Tipikor di Provinsi dengan Jumlah Perkara Terkecil

Tahun	Provinsi	Pengadilan Tipikor Tk Pertama	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Kejari*	Rata-Rata Jarak ke PN (Km)
2014	Papua Barat	Manokwari DC	13	5	340.69
	Maluku Utara	Ternate DC	19	8	387.78
	Jawa Tengah	Semarang DC	22	35	113.70
	Bali	Denpasar DC	28	8	45.52
	Sulawesi Utara	Manado DC	30	10	127.50
	Nusa Tenggara Timur	Kupang DC	30	19	381.60

Tahun	Provinsi	Pengadilan Tipikor Tk Pertama	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Kejari*	Rata-Rata Jarak ke PN (Km)
2015	DI Yogyakarta	Yogyakarta DC	22	5	19.26
	Sumatera Barat	Padang DC	29	20	98.40
	Gorontalo	Gorontalo DC	34	6	57.45
	Maluku Utara	Ternate DC	38	8	387.78
	Bangka Belitung	Pangkalpinang DC	39	8	341.19
2016	DI Yogyakarta	Yogyakarta DC	25	5	19.26
	Banten	Banten DC	34	6	37.38
	North Maluku	Ternate DC	35	8	387.78
	Bali	Denpasar DC	36	8	45.52
	Gorontalo	Gorontalo DC	36	6	57.45
2017	Gorontalo	Gorontalo DC	20	6	57.45
	Bangka Belitung	Pangkalpinang DC	21	8	341.19
	DI Yogyakarta	Yogyakarta DC	21	5	19.26
	North Maluku	Ternate DC	25	8	387.78
	North Sulawesi	Manado DC	30	10	127.50
2018	DI Yogyakarta	Yogyakarta DC	9	5	19.26
	North Maluku	Ternate DC	16	8	387.78
	Bangka Belitung	Pangkalpinang DC	19	8	341.19
	South Sumatera	Palembang DC	24	12	159.28
	Bali	Denpasar DC	25	8	45.52
2019	DI Yogyakarta	Yogyakarta DC	10	5	19.26
	Bangka Belitung	Pangkalpinang DC	20	8	341.19
	Gorontalo	Gorontalo DC	22	6	57.45
	North Maluku	Ternate DC	22	8	387.78
	Bali	Denpasar DC	24	8	45.52

*Termasuk Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), jika ada, di provinsi tersebut.

Masalah akses geografis yang muncul sejak diterbitkannya UU 46 Tahun 2009 ini juga membawa konsekuensi terhadap kebutuhan anggaran untuk melakukan penuntutan perkara tipikor oleh Kejaksaan-Kejaksaan Negeri. Dukungan operasional yang dibutuhkan terutama adalah untuk biaya perjalanan dan akomodasi bagi tim Jaksa Penuntut Umum pada kasus tersebut, juga untuk saksi-saksi yang harus dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Biaya operasional untuk proses penuntutan ini bisa mencapai jumlah yang cukup besar karena jumlah saksi dalam

perkara tipikor umumnya lebih banyak dari perkara-perkara pidana biasa.

Sebagai contoh, anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan transportasi dan akomodasi dalam proses pelimpahan berkas perkara dan persidangan perkara tipikor di tingkat pertama pada salah satu Kejaksaan Negeri di Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut.

Tabel 14 Contoh Uraian Alokasi Anggaran untuk Pelimpahan dan Persidangan Perkara Tipikor

No	Item	Peruntukkan	Jumlah biaya
Pelimpahan Berkas Perkara			
1	Uang harian pelimpahan perkara ke pengadilan tipikor	2 orang, 1 kali perjalanan	Rp500.000
2	Transport/tiket/taksi dll	2 orang, 1 kali perjalanan	Rp2.000.000
Persidangan			
3	Uang harian untuk sidang (JPU, Pengawal Tahanan)	5 orang, 15 kali sidang	Rp18.750.000
4	Transport/tiket/taksi dll (Saksi, Ahli)	20 orang, 1 kali sidang	Rp6.000.000
5	Transport/tiket/taksi dll (JPU, Pengawal Tahanan)	4 orang, 15 kali sidang	Rp18.000.000
6	Penginapan (JPU, Pengawal)	3 orang, 1 hari, 15 kali sidang	Rp13.500.000
7	Penginapan (Saksi, Ahli)	20 orang, 1 kali sidang	Rp6.000.000
Total			Rp64.750.000

Meskipun jika dilihat dari Tabel 14 di atas, biaya yang dianggarkan untuk transportasi dan akomodasi tim Jaksa Penuntut Umum, saksi dan ahli terkesan cukup besar, secara riil, biaya tersebut seringkali tidak mencukupi.²³² Dari sisi biaya per unit, misalnya, Jaksa-Jaksa Penuntut Umum di sebuah Kejaksaan Negeri di Kalimantan Tengah²³³ menyatakan dengan satuan biaya akomodasi

²³² FGD dengan Jaksa Penuntut Umum, 17 Juli 2020.

²³³ Wawancara, 23 Desember 2020.

atau penginapan yang tersedia, yaitu Rp300.000/hari, tidak selalu dapat menyediakan fasilitas yang sesuai dari segi kenyamanan dan keamanan bagi Ahli tertentu. Terutama, bagi Ahli dengan tingkat jabatan atau keahlian yang sudah cukup tinggi. Jika Ahli yang bersangkutan berasal dari Kementerian/Lembaga, kadang kala akhirnya Ahli yang bersangkutan mengusahakan penyediaan akomodasi dari instansinya sendiri.

Selain dari segi biaya satuan, kuantitas komponen pengeluaran juga seringkali di atas plafon yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejari. Misalnya, pada contoh DIPA dalam Tabel 13 di atas, jumlah Saksi dan Ahli yang direncanakan dalam anggaran adalah sejumlah 15 orang. Sementara, jika meninjau hasil indeksasi atas 149 putusan perkara tipikor di pengadilan tingkat pertama yang dikumpulkan oleh LeIP, ada 72 perkara di mana Jaksa Penuntut Umumnya menghadirkan saksi *a charge* berjumlah 11 sampai 25 orang, dan 33 perkara yang saksinya berjumlah 26 sampai 50 orang.²³⁴ Sementara itu, selain saksi, pada umumnya Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli dalam proses penuntutan. Dari 149 perkara tersebut, LeIP menemukan dalam 97 perkara di mana Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli dengan jumlah 1 sampai 5 orang dan 3 perkara dengan jumlah ahli lebih dari 5 orang.²³⁵

Keharusan untuk melakukan perjalanan jauh dalam proses penuntutan perkara-perkara tipikor ke pengadilan tipikor, serta di saat yang sama mengkoordinasikan kebutuhan logistik perjalanan dan pelaksanaan persidangan, disebutkan oleh Jaksa-Jaksa Penuntut Umum memberikan tekanan besar bagi mereka. Tantangan logistik dalam pelaksanaan pelimpahan berkas dan persidangan perkara ini di antaranya terlihat dari situasi berikut yang terungkap dalam penelitian.²³⁶

234 Lihat <https://leip.or.id/laporan-indeksasi-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi/>.

235 Lihat <https://leip.or.id/laporan-indeksasi-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi/>.

236 Disarikan dari wawancara dengan tiga orang Jaksa Penuntut Umum yang

- Jauhnya perjalanan dan seringkali membutuhkan bukan hanya satu jenis moda transportasi. Di beberapa wilayah, contohnya di Kalimantan Tengah, diperlukan penggunaan kombinasi moda transportasi darat, perairan, dan/atau udara.
- Tim Jaksa Penuntut Umum juga harus mengurus logistik keberangkatan terdakwa dan saksi.
- Dalam situasi tertentu, Jaksa Penuntut Umum harus cukup banyak mengkompromikan keamanan dan kenyamanannya dalam melakukan perjalanan dan pelaksanaan persidangan perkara tipikor. Misalnya karena keterbatasan biaya dan sumber daya logistik, Jaksa Penuntut Umum kadang harus melakukan perjalanan yang cukup panjang bersama dengan Terdakwa atau saksi. Jika Terdakwa kebetulan ditahan di rumah tahanan yang berada di kota yang sama dengan lokasi Pengadilan Tipikor, sesampainya tim Jaksa Penuntut Umum harus menjemput dan memenuhi semua prosedur yang berlaku di Rumah Tahanan sebelum dapat membawa Terdakwa ke pengadilan.

Tekanan yang dialami dalam perjalanan menuju pengadilan tipikor sekaligus beban logistik mempersiapkan pelaksanaan persidangan di atas, di tambah dengan panjangnya waktu menunggu di pengadilan sebelum memulai persidangan, cukup alasan untuk mengkhawatirkan kualitas dan kinerja penuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara-perkara tipikor.

6.2.2 Pembatasan Waktu Penanganan Perkara, Kompleksitas Perkara Korupsi dan Kurangnya Jumlah Hakim serta Panitera Pengganti Perkara Tipikor

Pembatasan waktu penanganan perkara oleh pengadilan tipikor dalam UU No. 30 Tahun 2002 maupun UU 46 Tahun 2009 dapat dipahami sebagai respon atas pandangan pembuat undang-undang

bertugas di salah satu Kejaksaan Negeri di Kalimantan Tengah pada 23 Desember 2020, Focus Group Discussion dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 Juli 2020, dan merujuk pada Wiratraman, et. al., 2013, hlm. cxxiv.

atas lemahnya kinerja pengadilan konvensional. Penundaan yang berlarut-larut penanganan perkara oleh pengadilan di sekitar waktu pertama kali Pengadilan Tipikor terbentuk cukup sering mengemuka dalam diskusi publik. Berbagai dugaan penyebab penanganan perkara yang berlarut-larut tersebut juga muncul. Termasuk asumsi bahwa para hakim tidak cukup kompeten, atau adanya motif terkait korupsi yang menggerakkan aparat peradilan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara. Oleh karena itu, selain mengatur soal pembatasan jangka waktu penanganan perkara, pembuat undang-undang juga mengintroduksi keberadaan hakim *ad hoc* dalam majelis hakim perkara tipikor.

Bagi pengadilan, pengaturan mengenai jangka waktu penanganan perkara ini sesungguhnya memiliki tantangan besar dari sisi kelembagaan untuk dapat dipenuhi. Tantangan ini tampaknya muncul dalam diskusi penyusunan UU 46 Tahun 2009, jika mencermati adanya perubahan yang memberikan sedikit kelonggaran dalam pengaturan mengenai jangka waktu penanganan perkara tipikor yang dimuat kemudian dalam UU tersebut. Jangka waktu yang diatur dalam UU 46 Tahun 2009 berubah menjadi masing-masing 120, 90, dan 120 hari untuk penanganan perkara di tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Jangka waktu ini masing-masing lebih longgar 30 hari dari ketentuan yang diatur sebelumnya dalam UU No. 30 Tahun 2002. Selain jangka waktu yang diatur lebih longgar, tantangan kelembagaan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung, juga berusaha direspon dengan menambahkan ketentuan mengenai dibebastugaskannya hakim karir selama bertugas menangani perkara-perkara tipikor.

Meskipun setelah dilakukannya perubahan dalam UU 46 Tahun 2009 di atas, tantangan pengadilan untuk memenuhi target jangka waktu yang ditetapkan oleh UU terutama di pengadilan tipikor di tingkat pertama masih sangat sulit dipenuhi. Penyebabnya menurut hasil penelitian ini setidaknya ada pada tiga hal berikut.

Tantangan *pertama* yang dihadapi pengadilan adalah karena bobot dari perkara-perkara tipikor secara umum yang lebih berat dibanding perkara lainnya. Tidak semua perkara tipikor merupakan perkara yang kompleks ditinjau dari sisi substansi. Namun yang sudah lebih pasti, perkara-perkara tipikor umumnya melibatkan

penggunaan alat-alat bukti yang cukup masif dan jumlah saksi dan ahli yang lebih banyak dibandingkan jenis-jenis perkara tindak pidana lainnya. Menurut hasil analisis beban kerja yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pada 2016 menyimpulkan bahwa waktu yang rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara tipikor di tingkat pertama adalah 131.83 jam, sementara perkara pidana biasa hanya 39.46 jam.²³⁷ Di tingkat banding, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara tipikor adalah 49.8 jam, sementara pidana biasa hanya 28.9 jam.²³⁸

Selain jumlah saksi yang harus diperiksa, tantangan *kedua* yang dihadapi pengadilan adalah karena belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia di pengadilan tipikor, terutama terbatasnya jumlah ruang sidang sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Akibat keterbatasan ruang sidang yang juga digunakan untuk perkara lain di pengadilan negeri tersebut di mana pengadilan tipikor berada, seringkali hakim harus menyidangkan perkara sampai larut malam, bahkan lewat hari dan masuk tanggal hari berikutnya.²³⁹ Dalam situasi seperti ini, tentu sulit mengharapkan para pihak dapat fokus dan mengikuti jalannya persidangan dengan pikiran yang jernih.

Selain keberadaan ruang sidang yang memadai, fasilitas persidangan yang secara konsisten disebutkan penting disediakan oleh pengadilan menurut beberapa pihak terutama Jaksa Penuntut Umum adalah alat perekam video dan/atau audio yang dapat diandalkan di ruang-ruang sidang yang digunakan untuk perkara tipikor. Alat perekam sangat dibutuhkan untuk menghasilkan rekaman yang berkualitas untuk mendukung akurasi dari berita-berita acara persidangan yang disiapkan oleh panitera pengganti. Dengan cukup

237 Mahkamah Agung dan Daya Dimensi Indonesia, Penguatan Kapasitas untuk Analisis Beban Kerja Hakim di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta: Mahkamah Agung, 2017. hlm. 30.

238 Mahkamah Agung dan Daya Dimensi Indonesia, 2017, hlm. 30

239 Sekretaris Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor yang sebelumnya juga merupakan hakim perkara-perkara tipikor, dalam wawancara 27 November 2020, mengungkapkan pengalamannya sebagai Ketua Majelis Hakim perkara tipikor yang melaksanakan persidangan sampai hari berganti. Dalam situasi ini, sebelum pukul 00.00, Ketua Majelis akan menunda sidang sementara dan membuka sidang kembali setelah lewat waktu telah memasuki hari selanjutnya.

seringnya sidang dilakukan secara maraton dan banyaknya pihak-pihak yang harus didengar keterangannya di persidangan, beban kerja panitera pengganti menjadi cukup tinggi dan menimbulkan resiko berkurangnya fokus dan akurasi dalam menyiapkan berita acara sidang.

Tantangan ketiga yang dihadapi oleh pengadilan adalah adanya indikasi belum memadainya jumlah hakim karir dan panitera pengganti untuk perkara tipikor. Istilah indikasi digunakan dengan pertimbangan bahwa selama penelitian dilakukan, tidak berhasil ditemukan adanya suatu proses penghitungan yang terstruktur dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atas jumlah kebutuhan hakim karir dan panitera pengganti untuk menangani perkara-perkara tipikor.

Di sisi lain, ketika melakukan wawancara dengan berbagai narasumber dalam penelitian, atas pertanyaan mengenai kecukupan jumlah hakim karir dan panitera pengganti untuk perkara tipikor, secara konsisten jawaban yang diterima adalah bahwa jumlahnya masih belum memadai. Hakim *ad hoc* tipikor yang diwawancarai dalam penelitian ini juga menyatakan adanya beban kerja yang tidak merata antara hakim *ad hoc* dan hakim karir pengadilan tipikor, terutama di pengadilan tingkat pertama. Demikian juga wawancara dengan beberapa orang personil Biro Kepegawaian Mahkamah Agung menyatakan beberapa kali menerima informasi dari Ditjen Badilum bahwa ada kekurangan jumlah hakim karir di pengadilan-pengadilan tipikor. Namun sayangnya, belum ada hasil analisis beban kerja yang menyeluruh untuk mendukung informasi tersebut.²⁴⁰

Tidak memadainya jumlah hakim karir menurut sejumlah narasumber juga disebabkan oleh masih dibebaninya hakim tipikor dengan tugas memeriksa dan memutus perkara-perkara lain selain perkara tipikor. Sejumlah pejabat Mahkamah Agung yang

²⁴⁰ Dokumen analisis beban kerja yang disusun oleh Mahkamah Agung dan PT Daya Dimensi Indonesia pada 2016 yang menjadi salah satu referensi dalam penelitian ini menurut Biro Kepegawaian tidak bisa mendukung sepenuhnya pernyataan kurangnya jumlah hakim karir perkara tipikor. Hal ini disebabkan penyusunan analisis beban kerja yang dilakukan hanya menggunakan sampel sejumlah pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding secara terbatas.

diwawancara selama penelitian ini menyatakan Mahkamah Agung memandang pembebasan tugas hakim-hakim karir yang menjadi hakim perkara tipikor dari perkara lain tidak dapat dilaksanakan dengan kondisi beban perkara yang ada saat ini. Akibat tingginya beban kerja hakim karir dan panitera pengganti, dalam persidangan dapat terjadi berkas perkara tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga panitera pengganti masih harus mencari-carinya sewaktu dibutuhkan dalam persidangan.²⁴¹ Selain itu, anggota majelis hakim terlihat kurang mendalami pemeriksaan saksi dan terdakwa serta alat bukti lainnya selama persidangan berlangsung.²⁴²

Dari segi waktu penyelesaian perkara, akibat dari ketiga tantangan tersebut, hanya sebagian kecil saja dari perkara-perkara yang diperiksa oleh pengadilan tipikor yang dapat memenuhi jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, dari 4.811 perkara tipikor yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia, hanya 37% atau sejumlah 1.786 perkara yang bisa diselesaikan oleh pengadilan dalam waktu 4 (empat) bulan atau kurang. Sementara 67% lainnya atau sejumlah 3.025 perkara diselesaikan dalam waktu 5 sampai dengan 7 bulan.²⁴³ Dengan demikian, ketentuan mengenai jangka waktu penanganan perkara tipikor yang diatur dalam undang-undang tidak dapat ditegakkan secara konsisten dalam pelaksanaannya.

6.3 Pemisahan Yurisdiksi Pengadilan dan Tertutupnya Peluang Dakwaan *Concursus*

Dibentuknya Pengadilan Tipikor dengan kewenangan khusus mengadili perkara tipikor dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi²⁴⁴ memiliki permasalahan tidak dimungkinkannya Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulasi atas tindak pidana yang

241 Wiratraman, et. al., 2013, hlm. cxxiv.

242 Wiratraman, et. al., 2013, hlm. cxxiv.

243 Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2019, hlm. 31.

244 Lihat Pasal 6 UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

bukan kedua jenis tindak pidana tersebut. Sebagai ilustrasi jika selain diduga melakukan tindak pidana korupsi tersangka juga melakukan tindak pidana lain misalnya tindak pidana pendanaan terorisme maka kedua perkara tersebut tidak dapat diadili dalam satu sidang yang sama di pengadilan tipikor. Hal ini berbeda dengan sebelum adanya pengadilan tipikor di mana dalam situasi yang demikian kedua perkara tersebut dapat didakwa dalam sidang yang sama dengan dakwaan kumulasi.

Permasalahan ini terjadi misalnya dalam perkara Gayus Tambunan, seorang petugas pajak yang melakukan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pemalsuan dokumen keimigrasian yang terjadi pada kurun waktu 2008 sampai dengan 2011 yang lalu. Dalam kasus ini ketiga perkara tersebut tidak dapat digabungkan dalam persidangan yang sama sehingga perkara-perkara tersebut didakwa secara terpisah pada pengadilan-pengadilan yang berbeda. Untuk perkara tipikor, ia diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta²⁴⁵, sementara untuk perkara pemalsuan dokumen keimigrasian, ia diadili di Pengadilan Negeri Tangerang²⁴⁶ dalam kurun waktu yang berdekatan. Tidak dapat dilakukannya penggabungan persidangan tersebut dapat mengakibatkan masalah inefisiensi, terlebih jika kedua perkara atau lebih tersebut masuk dalam kewenangan pengadilan yang berbeda dan jarak keduanya cukup jauh.

Permasalahan yang lebih serius terjadi jika atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa beririsan dengan tindak pidana lain selain tindak pidana korupsi. Dalam perkara seperti ini umumnya Penuntut Umum akan mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif. Sebagai ilustrasi, misalnya peristiwa robohnya sebuah bangunan pemerintah yang mengakibatkan korban. Dalam peristiwa itu, jika pemborong pada saat mengerjakan bangunan tersebut melakukan kecurangan sehingga membuat konstruk gedung tersebut tidak kuat, maka pemborong tersebut dapat dijerat dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi. Namun jika kesalahan yang terjadi disebabkan karena kelalaian, maka termasuk tindak pidana yang diatur dalam

245 Lihat putusan No.34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.

246 Lihat putusan No. 848/PID.SUS/2011/PN.TNG

UU Bangunan Gedung (UU No. 28 Tahun 2002). Menggunakan ilustrasi kasus tersebut, sebelum berlakunya UU Pengadilan Tipikor, Penuntut Umum dapat mendakwa perkara tersebut secara alternatif, jika dalam pembuktian terbukti terdapat kecurangan maka akan diputus sebagai korupsi, namun jika karena kelalaian maka termasuk Tindak Pidana UU Bangunan Gedung.

Setelah diterapkannya UU 46 Tahun 2009, dengan terbatasnya kewenangan pengadilan tipikor membuat dakwaan alternatif sebagaimana ilustrasi di atas menjadi tidak dapat dilakukan. Penuntut Umum harus memilih dakwaan tindak pidana apa yang akan diajukan. Resiko dari situasi seperti ini adalah apabila Penuntut Umum memilih untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan tipikor dan ternyata kesalahan yang terjadi bukan disebabkan kesengajaan melainkan kelalaian maka pengadilan tipikor akan memutus bebas atas dakwaan tindak pidana korupsinya. Sementara itu, walaupun telah terbukti adanya kelalaian terdakwa tidak dapat didakwa kembali di pengadilan negeri atas tindak pidana UU Bangunan Gedung karena dapat melanggar asas *ne bis in idem*.

Problematika ini sebenarnya telah disadari oleh masyarakat sipil pada saat mengusulkan Rancangan UU Pengadilan Tipikor beserta Naskah Akademisnya pada tahun 2008. Dalam rancangan yang diusulkan tersebut, terdapat satu klausul tambahan dalam pasal tentang kewenangan pengadilan tipikor, yaitu selain kewenangan pengadilan tipikor adalah mengadili perkara tindak pidana korupsi juga berwenang mengadili perkara tindak pidana lainnya sepanjang diajukan bersama-sama dengan tindak pidana korupsi.²⁴⁷ Namun sayangnya rumusan tersebut tidak diterima oleh Pemerintah dan DPR.

²⁴⁷ Lihat Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Taskforce, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2007, hlm. 92.

BAB VII

Kesimpulan dan Rekomendasi Pembaruan Pengadilan Tipikor



Kajian ini diawali dengan pertanyaan tentang bagaimana kinerja pengadilan khusus tipikor, khususnya setelah duplikasi pengadilan tipikor di seluruh provinsi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Pertanyaan ini menjadi relevan dengan tingginya tuntutan publik terhadap pengadilan dalam penyelesaian perkara tipikor. Terlepas dari banyaknya kritik dan kajian terhadap pengadilan tipikor, namun sejak pembentukannya di tahun 2004 belum pernah dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap pengadilan tipikor. Beberapa kajian hanya menyentuh isu-isu khusus atau kinerja pengadilan tipikor tertentu saja. Kajian ini mencoba untuk melihat pengadilan tipikor secara lebih komprehensif dari aspek organisasi maupun pelaksanaan fungsinya, dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci seperti: Apakah pendekatan pengadilan khusus menjadi solusi yang tepat dalam merespon ketidakpercayaan masyarakat pada pengadilan konvensional di awal pembentukannya? Apakah desain pengadilan tipikor mampu menjawab berbagai permasalahan dalam penyelesaian perkara tipikor yang lebih efisien dan efektif? Pertanyaan-pertanyaan ini yang telah dijawab pada bagian sebelumnya, dengan melihat berbagai aspek pada pengadilan tipikor, yaitu aspek kerangka hukum, hakim, kelembagaan dan pelaksanaan fungsi pengadilan. Bagian terakhir ini mencoba menyimpulkan hasil evaluasi terhadap kinerja pengadilan tipikor dan hal-hal yang menjadi faktor penyebab permasalahan atau pendukung keberhasilan pengadilan tipikor. Selanjutnya, pada bagian ini juga dirumuskan rekomendasi perbaikan pengadilan tipikor dengan berefleksi pada berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi pengadilan tipikor dalam pelaksanaannya.

7.1 Kesimpulan: Refleksi dan Tantangan Keberadaan Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus

Berdasarkan hasil kajian terhadap pengadilan tipikor dari berbagai aspek, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pengadilan tipikor belum sepenuhnya mencapai tujuan. Tujuan awal pembentukan pengadilan tipikor yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara tipikor dinilai cukup berhasil pada pengadilan tipikor yang tersentralisasi di Jakarta dalam rezim UU No. 30 Tahun 2002. Keberhasilan pengadilan

tipikor pertama inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong pembentukan pengadilan tipikor di daerah sebagai upaya untuk menduplikasi “keberhasilan” pengadilan tipikor di Jakarta.

Terdapat beberapa aspek mendasar yang membedakan pengadilan tipikor rezim UU No. 46 Tahun 2009 dan rezim UU No. 30 Tahun 2002. *Pertama*, perluasan kewenangan pengadilan tipikor. Pengadilan tipikor tidak lagi hanya mengadili perkara yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum KPK tetapi juga oleh Penuntut dari Kejaksaan. Pengadilan Tipikor dengan demikian mengakhiri dualisme kewenangan pemeriksaan perkara tipikor. *Kedua*, pengadilan tipikor yang awalnya tersentralisasi di Jakarta, telah diduplikasi di seluruh pengadilan negeri yang ada di tiap ibukota provinsi dengan yurisdiksi meliputi seluruh kabupaten/kota di provinsi masing-masing. *Ketiga*, meskipun keberadaan hakim *ad hoc* dalam majelis hakim tetap dipertahankan, tetapi komposisinya dalam majelis tidak lagi ditetapkan sebagai mayoritas melainkan diserahkan kepada ketua pengadilan. Selain itu UU juga berupaya memperjelas kriteria hakim *ad hoc*, yang awalnya lebih dititikberatkan pada faktor integritas kemudian ditambahkan juga kriteria keahlian atau spesialisasi.

Namun demikian, terlepas dari berbagai upaya penyempurnaan yang dilakukan, hasil kajian terhadap kinerja pengadilan tipikor di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa upaya ini belum berhasil. Bahkan pembentukan pengadilan tipikor di daerah dinilai belum menunjukkan keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian perkara tipikor, sebagaimana diperlihatkan oleh pengadilan tipikor pertama di Jakarta. Hal ini antara lain diindikasikan dengan tingginya kritik masyarakat terhadap kualitas putusan dan kinerja pengadilan tipikor di daerah. Kajian ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya tujuan pembentukan pengadilan tipikor sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Pertama, ketidakjelasan peran dan fungsi hakim *ad hoc* pada pengadilan tipikor. Melihat realita implementasi pengadilan tipikor, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini kekhususan pengadilan tipikor yang paling signifikan hanyalah pada keberadaan hakim *ad hoc*. Namun demikian, keberadaan hakim *ad hoc* tidak secara jelas dapat dideteksi apakah telah memberikan kontribusi yang nyata pada kualitas putusan pengadilan tipikor. Pada awal pembentukan pengadilan tipikor, gagasan hakim *ad hoc* muncul karena ketidakpercayaan pada integritas hakim karier. Dalam perjalanannya UU 46 Tahun 2009 mewajibkan adanya hakim *ad hoc* didasarkan pada pertimbangan perlunya keahlian khusus. Kombinasi pengambilan keputusan antara upaya memenuhi jumlah dan keahlian khusus ternyata menimbulkan kesulitan bagi Mahkamah Agung untuk dapat memilih hakim *ad hoc* yang sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi pengadilan tipikor. Apalagi, dengan minimnya pertimbangan keahlian sebagai acuan dalam proses seleksi. Dalam realitanya nilai tambah keahlian hakim *ad hoc* dibandingkan dengan hakim karier juga belum terlihat. Hakim *ad hoc* pada akhirnya menjalankan peran yang tidak lebih sebagai pelengkap kebutuhan sumber daya hakim bagi pengadilan tipikor. Berbagai persoalan ini berujung pada keluhan mengenai masih lemahnya peran hakim *ad hoc* dalam penuntasan perkara tipikor. Harapan bahwa hakim *ad hoc* akan memiliki integritas yang lebih baik dari hakim karier juga menjadi persoalan. Duplikasi pengadilan tipikor di seluruh Indonesia menuntut pengadilan mampu untuk menyediakan hakim *ad hoc* untuk pengadilan tipikor di seluruh Indonesia. Namun demikian, dalam realitanya jumlah calon yang memenuhi persyaratan integritas dan kualitas tidak sebanding dengan kebutuhan. Hal ini memunculkan dilema pada MA antara upaya pemenuhan jumlah/kuota atau upaya mempertahankan standar kualitas dan integritas.

Kedua, adalah persoalan pengaturan beban kerja pengadilan negeri di tingkat provinsi yang juga mengelola pengadilan khusus lainnya selain tipikor. Pada pengadilan juga terjadi ketimpangan beban kerja antara hakim karier – yang tidak hanya harus mengadili perkara tipikor tetapi juga perkara lainnya – dengan hakim *ad hoc* dan hakim karier lainnya. Ketimpangan beban kerja ini menyebabkan munculnya ketidakpuasan di antara hakim karier dan keengganan

untuk mengadili perkara tipikor. Beban kerja yang tinggi di beberapa pengadilan juga menyebabkan panjangnya waktu persidangan hingga tengah malam bahkan dini hari. Belum lagi jarak yang harus ditempuh oleh penuntut umum ketika harus membawa terdakwa dan saksi-saksi ke ibukota provinsi dimana pengadilan tipikor berada. Kondisi ini menyebabkan kelelahan di antara majelis hakim, penuntut umum, terdakwa dan pihak-pihak dalam persidangan. Dalam kondisi demikian kualitas proses persidangan dan kualitas putusan menjadi pertaruhan.

Ketiga, inefisiensi program sertifikasi hakim karier pada pengadilan tipikor. Permasalahan yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya tentang tingginya beban kerja hakim, tidak terlepas dari persoalan inefisiensi program sertifikasi hakim karier. Kajian ini menemukan bahwa sekitar 43% hakim di peradilan umum telah memperoleh sertifikasi sebagai hakim tipikor. Jumlah ini cukup besar mengingat MA telah menyediakan anggaran khusus untuk mengadakan pelatihan sertifikasi hakim tipikor setiap tahunnya. Namun demikian, dari sejumlah besar hakim yang telah memperoleh pendidikan sertifikasi, ternyata hanya sebagian kecil diantaranya yang difungsikan secara efektif sebagai hakim tipikor. Kajian ini menemukan bahwa dari seluruh hakim tingkat pertama yang telah bersertifikasi, ternyata hanya 12% hakim yang diangkat dan difungsikan secara efektif sebagai hakim pengadilan tipikor. Sementara untuk hakim tinggi hanya 20% hakim bersertifikasi yang ditempatkan di pengadilan tipikor tingkat banding. Dari sisi anggaran ini merupakan inefisiensi yang besar mengingat setiap tahunnya diselenggarakan sertifikasi hakim tipikor, namun realitanya ternyata hakim-hakim ini tidak difungsikan secara efektif. Beban kerja hakim tipikor pada pengadilan negeri tertentu, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, sangat tinggi. Tapi di sisi lain sebagian besar hakim bersertifikat ternyata *idle* atau tidak difungsikan oleh MA.

Keempat, berakhirnya dualisme penanganan perkara tipikor yang kini tersentralisasi di pengadilan tipikor dan pembentukan pengadilan tipikor di ibukota provinsi, membawa implikasi pada akses penuntut umum dalam penanganan perkara tipikor. Penuntut

umum dari Kejaksaan yang awalnya dapat membawa perkara tipikor ke pengadilan negeri dimana *locus* tindak pidana terjadi, kini harus membawa perkara ke pengadilan tipikor di ibukota provinsi. Kondisi geografis Indonesia yang berbeda-beda dan ketimpangan sarana prasarana pada daerah-daerah tertentu, menimbulkan implikasi anggaran yang lebih besar dan waktu yang lebih panjang bagi Penuntut Umum dalam berperkara tipikor. Anggaran mencakup kebutuhan untuk mendatangkan saksi-saksi ke pengadilan yang jaraknya bisa cukup jauh, dan akan semakin besar anggaran yang diperlukan jika jumlah saksi semakin banyak. Dalam banyak perkara tipikor yang kompleks, jumlah saksi yang dihadirkan pada umumnya cukup banyak. Selain itu jaksa juga tidak lagi dapat melakukan penggabungan perkara korupsi dengan perkara lain, misalnya perpajakan, karena perkara pajak tidak masuk dalam yurisdiksi pengadilan tipikor. Ini menimbulkan inefisiensi dalam proses persidangan dan pembuktian.

Kelima, persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh pengadilan tipikor ternyata tidak terlepas dari persoalan yang merundung pengadilan pada umumnya. Ketika di awal pembentukannya pengadilan tipikor diharapkan bisa melepaskan diri dari permasalahan pengadilan secara umum, dan memiliki budaya organisasi yang berbeda, ternyata realitanya justru sebaliknya. Pada awal pembentukannya, pengadilan tipikor diharapkan memiliki gedung dan fasilitas yang terpisah dari pengadilan negeri. Upaya ini diharapkan dapat memisahkan pengadilan tipikor dari permasalahan pada pengadilan konvensional, dan membentuk budaya organisasi yang berbeda dari pengadilan konvensional. Namun temuan kajian ini menunjukkan bahwa kekhususan pengadilan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Bahkan beberapa permasalahan yang ditemukan pada pengadilan tipikor justru dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang ditemui pada pengadilan secara umum. Permasalahan kualitas putusan misalnya, berakar pada lemahnya argumentasi hukum pada putusan yang bermuara pada problem kompetensi hakim secara umum. Permasalahan ketimpangan beban kerja hakim tipikor pada satu pengadilan, dan atau ketimpangan beban kerja antar pengadilan tipikor, juga merupakan permasalahan

mendasar yang dialami pengadilan secara umum terlepas dari jenis perkaranya. Persoalan kompetensi dan lemahnya sistem penguatan kapasitas panitera juga berdampak pada kurang maksimalnya dukungan pada majelis hakim pengadilan tipikor. Permasalahan ini juga merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh kepaniteraan pada umumnya, dimana panitera kerap luput dari kebijakan dan sistem pengembangan kapasitas pengadilan.

7.2 Rekomendasi Pembaruan Pengadilan Tipikor

Berdasarkan temuan sebagaimana dipaparkan dan telah disimpulkan di atas, penelitian ini mencoba mengidentifikasi rekomendasi-rekomendasi untuk penyempurnaan pengadilan tipikor di masa mendatang. Rekomendasi tersebut dipaparkan pada bagian berikut ini.

7.2.1 Pengadilan Tipikor Tidak Perlu Diduplikasi di Tingkat Kabupaten/Kota

Pengadilan Tipikor disarankan untuk dipertahankan di tingkat Provinsi, tanpa melakukan duplikasi ke tingkat Kabupaten/Kota. Duplikasi pengadilan Tipikor di tingkat kabupaten/kota dapat membawa eksekusi yang lebih buruk yaitu menurunnya kualitas hakim *ad hoc* karena semakin sulitnya mencari hakim *ad hoc* dalam jumlah yang besar. Problematika kualitas hakim *ad hoc* tersebut sudah terlihat pasca duplikasi pengadilan tipikor di seluruh provinsi sebagaimana dibahas pada Bab III. Selain itu dampak yang mungkin muncul adalah inefisiensi anggaran. Pembentukan pengadilan tipikor di seluruh kabupaten/kota tentu memerlukan pembiayaan misalnya biaya seleksi hakim *ad hoc*, biaya gaji dan tunjangan hakim, pembentukan kepaniteraan khusus dan seterusnya. Sementara jumlah perkara yang ditangani belum teridentifikasi. Sehingga kemungkinan inefisiensi anggaran akan terjadi. Permasalahan yang sama saat ini telah terjadi di beberapa pengadilan tipikor karena tidak seimbang biaya yang dikeluarkan dengan perkara yang diterima. Inefisiensi akan semakin meluas jika duplikasi dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota yang jumlahnya mencapai 412 (empat ratus dua belas) di seluruh Indonesia.

Namun demikian, diperlukan beberapa pengaturan untuk memperkuat keberadaan pengadilan tipikor di tingkat Provinsi. Pengaturan-pengaturan ini diharapkan dapat memberikan solusi pada permasalahan beban kerja hakim, kekurangan ruang sidang, dan mempermudah akses penuntut umum, terdakwa dan para pihak terhadap persidangan yang berlangsung di Ibukota provinsi. Beberapa pengaturan tersebut akan dijelaskan dalam rekomendasi selanjutnya.

7.2.2 Meningkatkan Akses dengan Persidangan di Pengadilan Negeri Terdekat

Pada saat ini Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang pengoperasian pengadilan tipikor telah menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi memiliki wilayah hukum meliputi wilayah hukum provinsi. Dalam pelaksanaannya persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri di Ibukota Provinsi. Padahal, mekanisme ini memberikan peluang sumber daya yang luas meliputi seluruh hakim tersertifikasi dan ruang sidang yang ada di seluruh pengadilan pada wilayah hukum provinsi. Mekanisme detasering dimana hakim di wilayah hukum provinsi dapat dipanggil untuk menangani perkara di pengadilan tipikor di ibukota provinsi telah dilakukan. Namun sayangnya mekanisme ini tidak diikuti dengan mekanisme teknis untuk memastikan kecukupan anggaran dan mobilitas hakim secara lebih baik. Sedangkan mekanisme persidangan atau penggunaan ruang sidang pada pengadilan-pengadilan di wilayah provinsi belum pernah dilakukan.

Penerapan mekanisme ini akan memecahkan permasalahan akses dan keterbatasan sumber daya hakim maupun fasilitas ruang sidang. Keluhan Jaksa Penuntut Umum bahwa persidangan memakan biaya tinggi karena harus menempuh perjalanan yang panjang ke ibukota provinsi (utamanya di provinsi yang memiliki wilayah hukum yang luas) dan biaya akomodasi untuk para terdakwa dan saksi-saksi dapat dipecahkan apabila persidangan dapat dilakukan di pengadilan terdekat. Mekanisme ini akan dapat memecahkan permasalahan

keterbatasan ruang sidang yang terjadi pada pengadilan tipikor di ibu kota provinsi. Persidangan dapat dilakukan misalnya seminggu sekali, dengan majelis hakim yang berasal dari berbagai pengadilan terdekat. Permintaan Jaksa Penuntut Umum disampaikan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Tipikor. Ketua Pengadilan kemudian memeriksa apakah ada hakim-hakim tersertifikasi dan hakim *ad hoc* yang tersedia di wilayah hukumnya. Untuk dapat melakukan hal tersebut maka diperlukan adanya daftar hakim tipikor pada wilayah hukum provinsi. Daftar ini harus selalu diperbarui seiring dengan perubahan penempatan hakim pada wilayah hukum tersebut. Untuk mendukung pengembangan sistem ini maka mekanisme detasering perlu disusun secara lebih komprehensif yang memungkinkan adanya mekanisme penunjukan hakim secara lebih cepat dan memastikan tersedianya anggaran yang cukup bagi hakim yang melaksanakan detasering. Mekanisme ini akan dibahas pada bagian berikutnya.

7.2.3 Optimalisasi Penugasan Hakim Karier Tersertifikasi

Sistem sertifikasi hakim seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari sistem seleksi hakim tipikor. Dengan demikian kelulusan dalam pelatihan sertifikasi hakim tipikor seharusnya diikuti dengan terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan hakim bersangkutan sebagai Hakim Tipikor. Apabila hakim yang bersangkutan bertugas pada wilayah hukum pada provinsi di mana pengadilan tipikor berada, maka ia sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk memeriksa dan mengadili perkara tipikor. Hakim karier yang memiliki sertifikasi mengadili perkara tipikor dapat diperintahkan untuk memeriksa perkara tipikor tanpa harus ditempatkan pada pengadilan negeri di ibukota provinsi. Hal ini sebenarnya sudah berlangsung dalam beberapa kasus dalam bentuk detasering. Misalnya Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dapat meminta kepada hakim bersertifikasi yang berada di PN Jakarta Selatan untuk mengadili perkara di pengadilan tipikor.

Dengan mekanisme tersebut, maka hakim-hakim bersertifikasi tipikor yang ditempatkan pada pengadilan negeri yang terletak bukan di ibukota provinsi dapat dimobilisasi sebagai sumber daya hakim yang dapat digunakan oleh pengadilan tipikor untuk memeriksa perkara tipikor, baik di pengadilannya sendiri (apabila disetujui oleh Ketua Pengadilan Tipikor), atau di pengadilan tipikor di ibu kota provinsi. Mekanisme ini akan mengatasi tingginya beban kerja hakim tipikor sekaligus mengakhiri inefisiensi dalam sistem sertifikasi hakim tipikor yang selama ini berjalan.

Agar mekanisme ini dapat berjalan efektif maka diperlukan daftar hakim tersertifikasi yang selalu termutakhirkan sehingga Ketua Pengadilan Tipikor dapat memetakan hakim tersertifikasi di wilayah hukumnya. Namun sayangnya, sistem ini belum terbangun dengan baik. Anggaran penyelenggaraan detasering juga belum tersedia. Hal ini menimbulkan diinsinsetif bagi Ketua Pengadilan untuk mengusulkan majelis dengan hakim detasering. Oleh karena itu perlu disusun mekanisme yang lebih jelas tentang sistem detasering yang mengatur mengenai tata cara permohonan detasering, persetujuan, dan konsekuensi fasilitas serta anggarannya.

Namun demikian, Ketua Pengadilan Tipikor pada umumnya tidak memiliki daftar hakim-hakim bersertifikat yang ada di wilayah hukumnya kecuali yang ditempatkan di PN di ibukota provinsi. Daftar hakim sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya akan menjadi bagian yang penting untuk membantu Ketua Pengadilan Tipikor memutuskan anggota majelis perkara tipikor, dan memutuskan lokasi persidangan, dengan mempertimbangkan sumber daya hakim yang ada di wilayah hukumnya. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tipikor dapat mengajukan permohonan detasering ini kepada Ketua Pengadilan Tinggi pada provinsi tersebut.

Permasalahan lain yang dihadapi hakim karier adalah ketidaksetaraan beban kerja hakim tipikor dibanding hakim lain pada satu pengadilan, atau antar hakim tipikor di berbagai pengadilan yang berbeda. Pasal 10 (3) UU No. 46 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim karier seharusnya dibebaskan dari tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain. Mekanisme ini seharusnya dapat dijalankan secara konsisten untuk mengatasi beban kerja

yang berlebihan pada hakim tipikor di pengadilan yang memiliki perkara tipikor dalam jumlah yang tinggi. Mekanisme pembebasan hakim tipikor untuk bersidang hanya pada perkara tipikor dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beban kerja perkara tipikor di wilayah hukum pengadilan tersebut.

7.2.4 Membangun Sistem Pengelolaan Hakim Tipikor Berbasis Data

Kajian ini menemukan berbagai permasalahan pengelolaan hakim dan pengadilan tipikor meliputi aspek personel, anggaran, maupun sumber daya kelembagaan lainnya. Permasalahan ini bermuara pada lemahnya fungsi kebijakan strategis pada MA dalam hal ini pada Ditjen Badilum sebagai *focal point* manajemen peradilan umum. Ditjen Badilum sebagai satuan kerja penanggung jawab pengelolaan hakim perlu mengambil peran-peran strategis yang bersifat memberikan arahan kebijakan kepada satuan kerja terkait lainnya pada MA – termasuk kepada BUA untuk masalah penganggaran dan pelaksanaan seleksi, dan Badan Litbang Diklat untuk pelaksanaan sertifikasi hakim. Kebijakan dan arahan strategis yang perlu dikomunikasikan oleh Ditjen Badilum antara lain terkait kebutuhan jumlah hakim, kebutuhan keahlian hakim, kebutuhan pelatihan hakim, kebutuhan anggaran, ataupun intervensi kebijakan lainnya yang diperlukan untuk memperkuat pengadilan tipikor. Pada saat ini, MA telah mengembangkan berbagai sistem informasi pengelolaan pengadilan, antara lain Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan seterusnya. Data-data yang dihasilkan oleh berbagai sistem ini perlu digunakan, bukan hanya sebagai alat monitoring dan pengawasan, tetapi juga sebagai alat dalam proses pengambilan kebijakan dan penyusunan strategi kelembagaan sehingga proses tersebut berjalan secara akuntabel.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya persoalan beban kerja hakim yang tidak merata di antara hakim pada satu pengadilan, dan antar pengadilan tipikor, merupakan persoalan umum yang dihadapi pengadilan. Secara umum persoalan distribusi hakim yang tidak merata merupakan persoalan pengadilan

di Indonesia yang ditandai dengan *gap* beban kerja yang tajam antara hakim di satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi, proses penghitungan atau pemetaan kebutuhan berbasis data seharusnya dilakukan terlebih dahulu, oleh Ditjen Badilum, sebelum dibuka proses seleksi hakim *ad hoc* atau sertifikasi hakim karier. Untuk pemetaan kebutuhan hakim *ad hoc*, harus memperhatikan kebutuhan jumlah dan keahlian yang diperlukan dengan berbasis pada data jumlah dan anatomi perkara korupsi yang masuk ke pengadilan. Pemetaan kebutuhan jumlah perlu mengacu pada ketentuan mengenai komposisi majelis hakim dalam perkara tipikor. Mengingat majelis hakim dalam perkara tipikor adalah sejumlah 3 (tiga) orang, maka umlah minimal hakim *ad hoc* yang perlu ada di suatu pengadilan adalah 2 orang. Indikator penentuan jumlah selanjutnya perlu didasarkan pada jumlah perkara tipikor yang masuk ke pengadilan dalam satu tahun. Selanjutnya juga perlu dipetakan jenis-jenis perkara tipikor yang masuk berdasarkan isu hukumnya. Pemetaan jenis perkara tipikor akan menentukan jenis keahlian yang diperlukan pada hakim *ad hoc* yang akan dipilih. Kriteria hakim *ad hoc* yang telah ditentukan berdasarkan pemetaan tersebut harus terefleksikan dalam sistem seleksi hakim *ad hoc* yang akan dilaksanakan. Dalam pengumuman proses seleksi, informasi tentang kriteria keahlian penting diinformasikan, untuk memastikan orang-orang yang memiliki kompetensi yang akan mendaftarkan diri. Selanjutnya tahapan-tahapan proses seleksi juga dilakukan dengan menyesuaikan pada kebutuhan spesifik tersebut.

7.2.5 Memperkuat Sistem Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor

Selain persoalan inefisiensi dalam sistem sertifikasi hakim yang disarankan untuk diperbaiki melalui mekanisme yang disebutkan di bagian sebelumnya, pelatihan sertifikasi hakim juga perlu disempurnakan. Sistem sertifikasi hakim seharusnya memiliki jangka waktu keberlakuan, misalnya 10 tahun. Dengan demikian hakim terus menerus didorong untuk meningkatkan dan memutakhirkan pengetahuannya di bidang anti korupsi. Hakim yang sudah pernah mendapatkan sertifikasi dapat memperbarui sertifikasinya melalui keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan tingkat lanjut

yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis MA. Apabila selama 5 tahun misalnya, hakim tersebut tidak mengikuti pelatihan atau pendidikan apapun di bidang tipikor, maka sertifikasi tipikor hakim yang bersangkutan dianggap hilang. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini, Pusdiklat dituntut untuk mengembangkan program sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim secara lebih sistematis dan terintegrasi. Sistem pendidikan berkelanjutan selama ini belum disusun dalam program jangka panjang yang terkait dengan pengembangan karier hakim di berbagai level senioritas yang berbeda.

Kualitas sistem sertifikasi juga perlu terus ditingkatkan dengan memfokuskan diri pada isu-isu dasar mengenai keahlian interpretasi hukum dalam berbagai isu hukum tindak pidana korupsi, serta penguasaan argumentasi hukum dalam putusan pengadilan. Selain itu, proses pembaruan materi pelatihan juga perlu terus dilakukan sehingga hakim dapat mengikuti perkembangan pengetahuan dan penegakan hukum pidana korupsi secara berkelanjutan. Pemutakhiran materi dapat dilakukan dengan memperhatikan anatomi perkara tipikor yang masuk ke pengadilan, sehingga terdapat korelasi antara kebutuhan keahlian dengan perkara yang ditangani pengadilan. Sistem pelatihan daring yang telah tersedia di Pusdiklat MA perlu terus dikembangkan untuk memfasilitasi hakim sehingga dapat mengantisipasi berbagai perkembangan hukum terbaru di bidang anti korupsi. Untuk menjaga kualitas pelatihan sertifikasi, selain upaya untuk terus memutakhirkan modul dan mengikuti perkembangan hukum, standarisasi pelatih/*trainers* juga sangat penting. Pelibatan *trainers* pada pelatihan sertifikasi hakim tipikor perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman *trainers* dalam perkara tipikor.

Selain untuk hakim karier, sistem pendidikan untuk hakim *ad hoc* juga perlu mendapat perhatian. Pada saat ini satu-satunya pendidikan yang tersedia bagi hakim *ad hoc* adalah pendidikan sertifikasi hakim tipikor. Program sertifikasi yang dikembangkan oleh Pusdiklat MA pada saat ini disusun untuk memenuhi kebutuhan hakim karier sebelum menjadi hakim di pengadilan tipikor, dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan hakim *ad hoc*. Dalam hal hakim *ad hoc*

bukan berasal dari sarjana hukum misalnya, maka pendidikan yang sangat berorientasi pada kebutuhan hakim akan menyulitkan bagi hakim *ad hoc* tersebut. Dengan cara pandang bahwa dalam majelis hakim karier dan hakim *ad hoc* seharusnya memiliki fungsi yang berbeda, maka seharusnya hakim *ad hoc* tidak perlu dibentuk menjadi hakim yang menyamai hakim karier. Keahlian hakim karier tidak perlu dimiliki oleh hakim *ad hoc*. Namun hakim *ad hoc* seharusnya melengkapi dan menjadi nilai tambah bagi majelis hakim. Hakim *ad hoc* tentu perlu memiliki pengetahuan dasar hukum dan pengetahuan serta *skill* menyusun putusan, namun pada level kompetensi yang berbeda dengan hakim karier. Dengan demikian, sudah sepatutnya program pelatihan bagi hakim *ad hoc* disusun secara khusus sesuai dengan kebutuhan hakim *ad hoc*.

7.2.6 Penguatan Fungsi Keahlian Hakim *Ad Hoc*

Pasal 12 UU No. 46 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan bahwa hakim *ad hoc* diangkat dari sarjana hukum atau sarjana lain dan pengalaman di bidang hukum dimana ia diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tipikor. Namun dalam realitanya paradigma tentang hakim *ad hoc* sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus belum sepenuhnya diterjemahkan dalam proses seleksi dan profil hakim *ad hoc* yang direkrut. Sementara itu, kebutuhan akan adanya keahlian khusus hakim *ad hoc* sebagai nilai tambah bagi majelis hakim tipikor semakin mengemuka. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk memperjelas kriteria hakim *ad hoc* dan mekanisme seleksi yang berlandaskan pada keahlian. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua perkara korupsi memerlukan suatu keahlian khusus yang spesifik, dalam konteks ini maka hakim *ad hoc* diperlukan untuk memberikan perspektif dan memperkuat legitimasi putusan pengadilan tipikor.

Oleh karena itu proses penentuan kebutuhan hakim *ad hoc* harus secara jelas diartikulasikan oleh MA, tidak hanya mencakup jumlah tetapi juga keahlian. Penentuan kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada anatomi perkara tipikor yang masuk ke berbagai pengadilan. MA melalui Ditjen Badilum sepatutnya menyediakan informasi kebutuhan dan atau keahlian berbasis data tersebut

sebelum dapat melaksanakan proses seleksi hakim *ad hoc*. Untuk memenuhi kebutuhan keahlian tersebut hakim *ad hoc* diusulkan untuk dapat diseleksi dari lembaga-lembaga seperti BPKP, LKPP, dan Kementerian Keuangan yang relevan keahliannya dalam penyelesaian perkara tipikor dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks ini, MA dapat melakukan upaya jemput bola kepada lembaga-lembaga terkait dan menggunakan mekanisme seleksi khusus. Upaya mencari hakim *ad hoc* sesuai basis keahlian juga dapat dibuka untuk umum sepanjang kriteria keahlian yang dicari telah ditentukan.

Sebagai konsekuensi dari pemilihan hakim *ad hoc* dengan keahlian khusus dan atau berbasis institusi tertarget, agar penggunaannya lebih efisien dan dapat diakses oleh berbagai pengadilan, maka hakim-hakim *ad hoc* ini dapat ditempatkan pada suatu pengadilan namun dengan pola kerja meliputi wilayah regional atau bahkan seluruh Indonesia tergantung pada kelangkaan keahliannya. Tipe keahlian yang dimiliki oleh hakim *ad hoc* dapat dikelompokkan dalam dua tipe: pertama keahlian umum (*generalis*), dan keahlian spesifik (*spesialis*). Keahlian umum adalah tipe keahlian yang diperlukan oleh sejumlah besar kasus tipikor yang sering membutuhkan keahlian tersebut. Sedangkan keahlian spesifik adalah tipe keahlian yang sangat khusus, dan diperlukan oleh pengadilan tipikor, namun besar kemungkinan tidak tersedia kandidat dalam jumlah besar (keahlian yang langka). Pada tipe kedua ini, hakim *ad hoc* dengan keahlian spesifik tidak perlu memiliki jam kerja penuh waktu (*full time*). Melainkan ia dapat dipanggil sewaktu-waktu apabila diperlukan atau paruh waktu (*part time*), dan bekerja secara *full time* hanya dalam periode penyelesaian perkaranya. Khusus untuk hakim *ad hoc* dengan keahlian spesifik, MA perlu menyediakan daftar hakim *ad hoc* yang memuat nama-nama hakim *ad hoc* tersebut dan keahliannya. Pengadilan tipikor pada suatu provinsi dapat mengajukan kebutuhan hakim *ad hoc* berkeahlian khusus dan hakim *ad hoc* tersebut akan mendapat penugasan dari MA melalui Ditjen Badilum).

Upaya ini diharapkan secara gradual akan memperkuat fungsi keahlian hakim *ad hoc* pada pengadilan tipikor. Selain itu upaya ini akan menghindarkan proses seleksi dari kandidat yang hanya mencari

pekerjaan belaka namun sesungguhnya tidak memiliki keahlian khusus yang menjadi nilai tambah bagi majelis pengadilan tipikor, sebagaimana yang kerap dikeluhkan masyarakat maupun kalangan pengadilan selama ini.

Metode seleksi dan penempatan hakim *ad hoc* sebagaimana ditawarkan di atas memiliki konsekuensi terhadap ketentuan rangkap jabatan dan penggajian hakim *ad hoc*. Khusus untuk hakim *ad hoc* dengan keahlian spesifik dan memiliki yurisdiksi nasional, maka terhadap hakim *ad hoc* tersebut perlu diberlakukan sistem penggajian yang berbeda, disesuaikan dengan jam kerja. Ketentuan rangkap jabatan juga perlu diatur secara khusus sehingga yang bersangkutan ketika tidak bertugas sebagai hakim *ad hoc* (misalnya karena tidak ada kasus khusus yang memerlukan keahlian yang bersangkutan) tidak perlu melepaskan diri dari jabatannya. Selain itu mekanisme ini juga menuntut MA untuk memiliki anggaran yang jelas dan cukup untuk membiayai mobilisasi hakim *ad hoc* ke pengadilan tipikor yang berbeda.

7.2.7 Penguatan Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Kinerja pengadilan tipikor juga bergantung pada dukungan sistem administrasi dan manajemen perkara yang baik yang merupakan tanggung jawab kepaniteraan pengadilan. Pada saat ini Kepaniteraan Khusus di pengadilan telah terbentuk, namun demikian kepaniteraan khusus ini semakin lama semakin berkembang menjangkau pada perkara-perkara pengadilan khusus lain di luar tipikor. Berbeda dengan perkara khusus lainnya, jumlah perkara pengadilan tipikor cukup besar. Oleh karena itu seharusnya kepaniteraan khusus pengadilan tipikor perlu dipisahkan atau dikelola oleh Panitera Muda yang khusus. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 46 Tahun 2009.

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian terkait fungsi kepaniteraan adalah kapasitas panitera pengganti. Keluhan beban kerja panitera pengganti yang tinggi pada pengadilan tipikor karena juga meliputi dan perkara non tipikor masih ditemukan. Oleh karena

itu, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penunjukan panitera pengganti khusus pada pengadilan tipikor. Jumlah panitera pengganti disesuaikan dengan jumlah perkara yang masuk, dan jumlah perkara yang disidangkan dalam satu waktu. Penambahan panitera pengganti dapat dilakukan secara gradual dengan menimbang beban kerja.

Karena kekhususan tersebut, maka panitera muda dan panitera pengganti pada pengadilan khusus tipikor juga perlu mendapatkan pendidikan dan orientasi untuk memastikan pemahaman yang memadai atas tugas dan fungsi pengadilan tipikor. Kepaniteraan sebagai manajer pengadilan juga perlu memahami mekanisme mobilisasi hakim karier dan hakim *ad hoc* sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga dapat secara maksimal memberikan dukungan kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Emergency Law concerning Investigation, Prosecution and Court Adjudication of Economic Crimes)*, Emergency Law No. 7 Year 1955, LN No. 27 Year 1995, TLN No. 801.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengadilan Landreform (Law concerning Landreform Court)*, UU No. 21 Year 1964, LN No. 109 Year 1964, TLN No. 2701.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Law concerning Corruption Eradication Commission)*, Law No. 30 Year 2002, LN No. 137 Year 2002, TLN No. 4250.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Law concerning Resolution of Industrial Relations Dispute)*, Law No. 2 Year 2004, LN No. 6 Year 2004, TLN No. 4356.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perikanan (Law concerning Fishery)*, Law No. 31 Year 2004, LN No. 118 Year 2004, TLN No. 4433.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Law concerning Anti-Corruption Court)*, UU No. 46 Year 2009, LN No. 155 Year 2009, TLN No. 5074.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim (Government Regulation concerning Promotion of Rank and Position of Judges)*. Government Regulation No. 41 Year 2002.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Government Regulation*

- concerning Financial Rights for Judges under the Supreme Court*). Government Regulation No. 94 Tahun 2012.
- Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Presidential Decree on the Establishment of Anti-Corruption Court)*. Presidential Decree No. 59 Year 2004.
- Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Presidential Regulation concerning Honor Money for the Judges of Anti-Corruption Court)*. Perpres No. 49 Year 2005.
- Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Presidential Regulation concerning the Amendment of Presidential Regulation No. 49 Year 2005 concerning Honor Money for the Judges of Anti-Corruption Court)*. Peraturan Presiden No. 86 Year 2010.
- Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc (Presidential Regulation concerning Financial Entitlements and Facilities for Ad Hoc Judges)*. Presidential Regulation No. 5 Year 2013.
- Indonesia, *Supreme Court of the Republic of Indonesia*. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (Supreme Court Regulation concerning Guidelines for the Selection of Ad Hoc Judges at the Anti-Corruption Courts, High Courts, and the Supreme Court)*. Regulation of the Supreme Court No. 4 Year 2009.
- Indonesia, *Supreme Court of the Republic of Indonesia*. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Supreme Court Regulation concerning Organizational Structure of the Registrar's Office and Composition of Panel of Judges and Transparency at the Anti-Corruption Court)*. Supreme Court Regulation No. 01 Year 2010.
- Indonesia, *Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform*. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan*

Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform concerning Lecturer Functional Position and Credit Score). Regulation No. 17 Year 2013.

Indonesia, *Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform concerning the Amendment of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform No. 17 Year 2013 concerning Lecturer Functional Position and Credit Score)*. Regulation No. 46 Year 2013.

Indonesia. *Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4/VIII/PB/2014 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 24 Tahun 2014 (Joint Regulation of the Minister of Education and Culture Regulation No. 4 / VIII / PB / 2014 and Head of the National Civil Service Agency No. 24 of 2014)*.

Indonesia, *Staffing Department. Peraturan Badan Kepegawaian tentang Tata Cara Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Regulation of Staffing Department concerning Procedure for the Granting of Leave of Absence to Civil Servants)*. Regulation of Staffing Department No. 24 Year 2017.

Indonesia, *Minister of Finance. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Regulation of Minister of Finance concerning Standard Cost Item for the 2020 Budget)*. Regulation of Minister of Finance No. 78/PMK.02/2019.

Indonesia, *Supreme Court of the Republic of Indonesia. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi (Decree of the Chief Justice of the Supreme Court concerning Establishment of Selection Committee for Ad Hoc Judges to Serve on Anti-Corruption Courts at the First Instance, Appellate Level, and Cassation Level)*. Decree of the Chief Justice of the Supreme Court No. KMA/056/SK/XII/2003.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya (Decree of the Chief Justice of the Supreme Court concerning the Operation of Anti-Corruption Court in the District Court of Bandung, the District Court of Semarang, and the District Court of Surabaya)*. Decree of the Chief Justice of the Supreme Court No. 191/KMA/SK/XII/2010.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Manado, dan Pengadilan Negeri Mataram (Decree of the Chief Justice of the Supreme Court concerning the Operation of Anti-Corruption Court in the District Court of Banda Aceh, the District Court of Medan, the District Court of Padang, the District Court of Pekanbaru, the District Court of Palembang, the District Court of Serang, the District Court of Banjarmasin, the District Court of Pontianak, the District Court of Samarinda, the District Court of Makassar, the District Court of Palu, the District Court of Manado, and the District Court of Mataram)*. SK KMA No. 022/KMA/SK/II/2011.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari (Decree of the Chief Justice of the Supreme Court concerning the Operation of Anti-Corruption Court in the District Court of Banda Aceh, the District Court of Tanjung Pinang, the District Court of Jambi, the District Court of Pangkal Pinang, the*

District Court of Bengkulu, the District Court of Palangkaraya, the District Court of Mamuju, the District Court of Palu, the District Court of Kendari, the District Court of Manado, the District Court of Gorontalo, the District Court of Denpasar, the District Court of Ambon, the District Court of Ternate and the District Court of Manokwari). SK KMA No. 153/KMA/SK/X/2011.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang Penempatan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Decree of the Chief Justice of the Supreme Court concerning Placement of Anti-Corruption Court Judges)*. Decree of the Chief Justice of the Supreme Court No. 159/KMA/SK/X/2011.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Keputusan Mahkamah Agung tentang Mutasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Decree of the Chief Justice of the Supreme Court concerning Transfer of Judges in Anti-Corruption Court)*. Decree of the Chief Justice of the Supreme Court No. 160/KMA/SK/X/2011.

Indonesia, Attorney General. *Keputusan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kejaksaan Negeri Limapuluh dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Kejaksaan Negeri Boroko dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Decree of the Attorney General concerning Organization and Work Procedure of the District Prosecutor's Office of Tebing Tinggi Within the Jurisdiction of South Sumatera High Prosecutor's Office, District Prosecutor's Office of LImapuluh within the Jurisdiction of the North Sumatera High Prosecutor's Office, and District Prosecutor's Office of Boroko within the Jurisdiction of the North Sulawesi High Prosecutor's Office)*. Decree of the Attorney General No. KEP-088/A/JA/6/2012.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tentang Pengusulan, Pengangkatan/Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Circular Note of the Chief Justice of the Supreme Court concerning Proposal, Appointment/Transfer of Career Judges and Ad Hoc Judges in Anti-Corruption Court)*. Circular Note of the Chief Justice of the Supreme Court No. 02 Year 2012.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembaruan Pola Mutasi dan Promosi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad hoc Pada Peradilan-peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum (Decree of the Chief Justice of the Supreme Court concerning Revised Procedure for Transfers and Promotions of Career Judges and Procedure for the Capacity Building of Ad Hoc Judges at the Specialized Courts Attached to the General Courts)*. Decree of the Chief Justice of the Supreme Court No. 139/KMA/SK/VIII/2013.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Jaminan Kesehatan Hakim Ad hoc di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya (Regulation of the Secretary of the Supreme Court concerning Technical Manual for Payment of Health Assurance for Ad Hoc Judges at the Supreme Court and Subordinate Courts)*. Regulation of the Secretary of the Supreme Court No. 04 Year 2013.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Perkara (Decree of the Secretary of the Supreme Court concerning Guidelines for the Implementation of Case Clearance)*. Decree of the Secretary of the Supreme Court No. 10/SEK/SK/III/2017.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Standar Biaya Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Hakim Bagi Hakim dan Hakim Ad hoc di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022 (Decree of the Secretary of the Supreme Court concerning Standard Cost for Official Housing Rent and Transport for Judges and Ad Hoc Judges at the Supreme Court and Subordinate Courts for the Fiscal Years of 2020 Through 2022)*. Decree of the Secretary of the Supreme Court No. 1068/SEK/SK/XII/2019.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penjelasan Pengajuan Biaya Transportasi Hakim (Decree of the Secretary of the Supreme Court concerning Explanation on Submission of Transport Costs for Judges)*. Decree of the Secretary of the Supreme Court No. 409/SEK.KU.01/I/III/2020.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung tentang Sewa Rumah Dinas Hakim Ad Hoc (Circular of the Secretary of the Supreme Court Number 3 of 2017 regarding Official Housing Rent for Ad Hoc Judges)*. Circular of the Secretary of the Supreme Court No. 3 Year 2017.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Sekretaris Mahkamah Agung tentang Uang Penghargaan Hakim Ad Hoc (Letter of the Secretary of the Supreme Court concerning Service Pay for Ad Hoc Judges)*. Letter of the Secretary of the Supreme Court No. 336/SEK/KU.01/11/2016.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. *Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pengusulan dan Pengangkatan Hakim Karier Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum (Circular of Director General of General Judiciary of the Supreme Court concerning the Appointment of Career Judges as Judges in Special Courts)*. Circular of Director General of General of the Supreme Court Judiciary No. 05/DJU/KP04.5/7/2015.

Indonesia, Supreme Court of the Republic of Indonesia. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 009/SEK/01/I/2010.

Putusan

Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 012-016-019/PUU-IV/2006.

District Court of Central Jakarta. Decision No.34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.

District Court of Tangerang. Decision No. 848/PID.SUS/2011/PN.Tng.

Buku

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2014*. [s.l.: s.n.], 2015
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2015*. [s.l.: s.n.], 2016.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2016*. [s.l.: s.n.], 2017.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2017*. [s.l.: s.n.], 2018.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2018*. [s.l.: s.n.], 2019.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2019*. [s.l.: s.n.], 2020.
- Hol, Anthoni and Marc Loth. *Reshaping Justice, Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands*. Maastricht: Shaker Publishing BV, 2004.
- Indonesia Corruption Watch. *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan selama Tahun 2013: Hukuman Koruptor Belum Menjerakan*. Jakarta: ICW, 2014.
- Indonesia Corruption Watch. *Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2018: Koruptor Belum Dihukum Maksimal*. Jakarta: ICW, 2019.
- Indonesia Corruption Watch. *Catatan ICW Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019: Vonis Tanpa Efek Jera*. Jakarta: ICW, 2020.

- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. [s.l.: s.n., s.a.].
- Langkun, Tama. S. et al. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemedanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: ICW, 2014.
- Mahkamah Agung dan Daya Dimensi Indonesia. *Penguatan Kapasitas untuk Analisis Beban Kerja Hakim di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung*. Jakarta: Supreme Court of the Republic of Indonesia, 2017.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2011*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2015.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.
- Pokja Laporan Tahunan MARI. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2017.
- Pokja Laporan Tahunan MARI. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2017*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2018.
- Pokja Laporan Tahunan MARI. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2018*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Pokja Laporan Tahunan MARI. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2020.

- Santoso, Topo, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta: National Law Development Agency (Badan Pembinaan Hukum Nasional - BPHN) and the Center for Research and Development of the Ministry of Law and Human Rights, 2011.
- Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Supreme Court of the Republic of Indonesia, 2004.
- Tim Taskforce. *Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2007.
- Wiratraman, Herlambang, et al. *Laporan Penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Evaluasi Efektivitas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK and Faculty of Law of Bengkulu University, 2013.
- Zulmi, Nizar, et al. *Pengadilan Khusus Korupsi, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP, MTI, PSHK dan TGTPK, 2002.

Articles from Journals, Internet, and Other Sources

- Aprianto, Anton, et al. "Tabiat Miring Hakim Jalur Pengacara" <https://majalah.tempo.co/read/hukum/140480/tabiat-miring-hakim-jalur-pengacara>. Accessed on 24 December 2020.
- Arsil. "Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia." *Jurnal Dictum 4 (2005)*. P. 80-81.
- Assegaf, Rifqi. "Catatan terhadap Perma Pemidanaan Korupsi." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2e43f870610/catatan-terhadap-perma-pedoman-pemidanaan-korupsi-oleh--rifqi-s-assegaf>. Accessed on November 2020.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/44-pusdiklat-teknis/dok-keg-teknis/1525>.

Bedner, Adriaan. "Rebuilding the Judiciary in Indonesia: the Special Courts Strategy." *Yuridika* 3 (2008). P 230-254.

Briantika, Adi. "Koalisi Aktivis Soroti Rekam Jejak Buruk Calon Hakim Ad hoc Tipikor." <https://tirto.id/koalisi-aktivis-soroti-rekam-jejak-buruk-calon-hakim-ad-hoc-tipikor-edLC>. Accessed on 10 April 2020.

CNN Indonesia. "Kasus Suap, Hakim Merry Purba Dituntut 9 Tahun Penjara." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190425164004-12-389644/kasus-suap-hakim-merry-purba-dituntut-9-tahun-penjara>. Accessed on 10 November 2020.

Contini, Francesco dan Davide Carnevali. "The Quality of Justice in Europe: Conflicts, Dialogue and Politics." *Draf* was written for the Handbook of Judicial Politics, 2010.

Directorate General of General Court of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. "Daftar Hakim Peradilan Umum yang Telah Memperoleh Sertifikat Tipikor." <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/2891-data-hakim-peradilan-umum-yang-telah-memperoleh-sertifikat-tipikor.html>.

Gabrilin, Abba. "Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi." <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all>. Accessed on 7 January 2021.

Hakim, Rosyid Nurul. "MA Luluskan 82 Hakim Ad hoc Tipikor." <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/148052/ma-luluskan-82-hakim-ad-hoc-tipikor>. Accessed on 24 December 2020.

- HukumOnline “Pro-Kontra Keterlibatan KPK dalam Seleksi Hakim Ad Hoc.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt522090649ccb9/pro-kontra-keterlibatan-unsur-kpk-di-seleksi-hakim-tipikor>. Accessed on 4 January 2021.
- HukumOnline. “Laporan Tahunan Pertama Pengadilan Tipikor.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17117/laporan-tahunan-pertama-pengadilan-tipikor?page=all>. Accessed on 16 November 2020.
- HukumOnline. “LSM Tolak Pembubaran Pengadilan Tipikor.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16184/lsm-tolak-pembubaran-pengadilan-tipikor/>. Accessed on 28 December 2020.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). “Profile Umum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 14 Provinsi.” <https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/ProfileUmumHakimTindakPidanaKorupsi.pdf>. Accessed on 10 November 2020.
- Indonesia Corruption Watch. “Laporan Pemantauan ICW, Vonis Kasus Korupsi di Pengadilan Pasca 3 Tahun Pembentukan Pengadilan Tipikor (Sem. II 2010 Sem. II 2010 –Sem. I 2013).” <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/trenvoniskorupsi2013.pdf> Accessed on December 2020.
- Indonesian Institute for Independent Judiciary. “Laporan Indeksasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”. <https://leip.or.id/laporan-indeksasi-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi/>. Accessed on March 2021.
- Jpnn.com. “Pertama Kali Pengadilan Tipikor Membebaskan Terdakwa” <https://www.jpnn.com/news/pertama-kali-pengadilan-tipikor-bebaskan-terdakwa>. Accessed on December 2020.

- Kompas. "Hakim Kembali Ditangkap, Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Terus Menurun." <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/24/17003711/hakim.kembali.ditangkap.kepercayaan.masyarakat.terhadap.pengadilan.terus.menurun?page=all>. Accessed on 7 December 2020.
- Kompas. "KY: MA Harus Bekukan Pengadilan Tipikor Daerah." <https://edukasi.kompas.com/read/2011/11/08/1729008/ky.ma.harus.bekukan.pengadilan.tipikor.daerah>. Accessed on 11 December 2020.
- Kompas. "KY: Pengadilan Tipikor Daerah Cacat Filosofis." <https://nasional.kompas.com/read/2011/11/04/23252377/KY.Pengadilan.Tipikor.Daerah.Cacat.Filo>.
- Lev, Daniel S. "Comment on Judicial Reform in Indonesia." Presented during Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington D.C., 24 Mei-4 Juni 2004.
- Liputan6. "Menkumham Dukung Pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah." <https://www.liputan6.com/news/read/361653/menkum-ham-dukung-pembubaran-pengadilan-tipikor-daerah>.
- MaPPI FHUI, "Korupsi Pengadilan, Forever?" <http://mappifhui.org/2018/03/16/korupsi-peradilan-forever/>. Accessed on 10 November 2020.
- Mardatillah, Aida. "Catatan ICW terhadap Pemidanaan Perkara Tipikor." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2d4cfd29be7/catatan-icw-terhadap-perma-pemidanaan-perkara-tipikor>. Accessed on November 2020.
- Nugraha, Mega. "PN Bandung Kekurangan Hakim Tipikor, Imbasnya Jadwal Sidang Kerap Molor." <https://jabar.tribunnews.com/2020/02/10/pn-bandung-kekurangan-hakim-tipikor-imbasnya-jadwal-sidang-kerap-molor>. Accessed on 4 November 2020.

- Pitakasari, Ajeng RItzki. “Secara Moral, Hakim Ramlan Comel Dinilai Harus Mundur”, <https://www.republika.co.id/berita/lt99di/Antara>. Accessed on 24 December 2020.
- Rahmadan, Davit and Sulaiman Fakhur Razi. “Efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekan Baru.” *Journal of Islamic Law Al-Hurriyah* 2 (July-December 2017). P. 143.
- Rastika, Icha. “KPK Tahan Hakim Asmadinata di Rutan Cipinang.” <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/11/1654151/KPK.Tahan.Hakim.Asmadinata.di.Rutan.Cipinang>. Accessed on 10 November 2020.
- Reiling, Dory. “Court Specialization or Special Courts? A Toolkit for Development.” Makalah untuk Justice Reform Practice Group (LEJR), World Bank, 2005. Cited from <https://home.hccnet.nl/a.d.reiling/html/court%20specialization.htm>. accessed on 29 December 2020.
- Sindonews. “Mahfud MD: Pertegas Ide Pembubaran Pengadilan Tipikor di Daerah.” <https://nasional.sindonews.com/berita/526758/13/mahfud-md-pertegas-ide-pembubaran-pengadilan-tipikor-di-daerah>. Accessed on 11 December 2020.
- Tempo Magazine. “Penolakan PK Hotasi.” <https://kolom.tempo.co/read/1002319/penolakan-pk-hotasi>. Accessed on December 2020.
- Tempo Magazine. “Perlawanan Hotasi.” <https://majalah.tempo.co/read/hukum/145419/perlawanan-hotasi>. Accessed on December 2020.
- Tribunews, “Surat MA ke SBY Soal Dana Pengadilan Tipikor Belum Ditanggapi.” <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/06/04/surat-ma-ke-sby-soal-dana-pengadilan-tipikor-belum-ditanggapi>. Accessed on 1 November 2020.

Zhu, Jiangnan, "Do Severe Penalties Deter Corruption? A Game Theoretic Analysis of China Case." *The China Review* 12 (Autumn 2012). P. 1–32.

"Pengumuman Pansel No. 03/Pansel/Ad hoc TPK/VII/2020." <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7646> .

"Pengumuman Pansel No. 04/Pansel/Ad hoc TPK/I/2020." <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7097>.

"Surat Keputusan Pansel Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor No. 39/Pansel/Ad hoc TPK/VIII/2013." <https://www.mahkamahagung.go.id/media/789>.

"Surat Keputusan Pansel Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor No. 62/Pansel/Ad hoc TPK/XI/2020." <https://www.mahkamahagung.go.id/media/8179>.

"Surat Keputusan Pansel Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor No. 75/Pansel/Ad hoc TPK/IX/2020." <https://www.mahkamahagung.go.id/media/7923>.

The East-West Center (EWC) didirikan oleh Kongres Amerika Serikat pada 1960 dan berfungsi sebagai sumber informasi dan analisis tentang isu-isu kritis yang menjadi perhatian bersama, menyatukan berbagai pihak untuk bertukar pandangan, membangun keahlian, dan mengembangkan pilihan kebijakan. Berkantor pusat di Honolulu dengan kantor di Washington, DC, EWC adalah organisasi nirlaba yang mempromosikan hubungan dan pemahaman yang lebih baik di antara berbagai pihak di kawasan Asia-Pasifik melalui studi, kerja sama, penelitian, dan dialog. Kampus EWC seluas 21 hektar di Honolulu, bersebelahan dengan Universitas Hawaii di Manoa, terletak di tengah-tengah antara daratan Asia dan Amerika Serikat dan memiliki fasilitas penelitian, tempat tinggal, dan ruang konferensi internasional. EWC menyatukan lebih dari 3.000 individu per tahun dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam programnya dan memiliki 65.000+ alumni.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada reformasi sektor peradilan. LeIP didirikan atas dasar keyakinan bahwa peradilan yang independen, akuntabel dan transparan harus dicapai melalui kemitraan antara masyarakat sipil, peradilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

".... Employing both quantitative and qualitative methods, the analysis of each of the components is based upon in-depth research and methodological best practices. The report takes up the differences in roles of both ad hoc and career judges, illuminating the tensions and challenges that face each of them in the performance of their duties and the measures that have been, or need to be, taken to meet these challenges. The broad comparative basis of the report reveals the striking discrepancies in workload and resources between different provincial courts, as well as the differing difficulties that judges face in these different settings. Important issues such as management, training, selection, certification, competence, infrastructure, budget, and more, are all dealt with in considerable detail.

The result of this comprehensive analysis is a Report that does much to explain the public perception that the provincial courts are not living up to the standard previously set by the sole Jakarta Anti-Corruption Court before the expansion of the system. It demonstrates why the perceived failings of the system are not simply due to individuals but rather to the strains placed upon the institution as a whole after the requirement of a too-rapid expansion. Based upon the exposure of these systemic features, the Report is able to arrive at sound recommendations for reform and change that should guide the Supreme Court and policy makers in addressing the current shortcomings of anti-corruption adjudication in Indonesia..." (DAVID COHEN)

ISBN 978-623-95822-3-4



9

786239

582234